



# GAGASAN MERDEKA MAHASISWA

Hukum tata negara adalah tema yang selalu menarik untuk dibicarakan. Sebab, selain sangat bersinggungan dengan hajat hidup rakyat, hukum tata negara selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman, Banyak peristiwa sudah terjadi dan di antara peristiwa yang ada peran mahasiswa sebagai agent of social change menjadi sangat penting untuk didengarkan. Kali ini mereka menuangkan gagasan merdeka mereka terhadap situasi dan kondisi hukum ketatanegaraan di negaranya, Indonesia. Mereka adalah mahasiswa yang berpikir kritis terhadap situasi dan kondisi saat ini.

Buku ini semakin membuktikan bahwa mahasiswa adalah agen perubahan dan kepadanya masa depan bangsa ini dititipkan. Mereka adalah pemimpin masa depan dan hari ini gagasan-gagasan mereka membuktikan tentang hal itu. Buku ini berisi tentang gagasan-gagasan merdeka mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Nasional, Jakarta, yang relevan untuk perbaikan bangsa dan negara.

**Sulistiyowati | Agnes Melania Carnely Kahe | Andi Andika | Helwa Diana Alkindi | Fito Widiyanto | Fadhil Muharam Dwitama | Arras Nabbila Marasabessy | Anisa Putri Kelly | Shitta Nabila | Ziyad Mardhimakarim**



**Penerbit Serat Alam Media**

Jl. Gg. Arus No. 82 RT 07/01, Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640

0815 1989 2997  
penerbitsam@gmail.com  
seratalammedia.com



GAGASAN MERDEKA MAHASISWA

TELAAH KRITIS HUKUM TATA NEGARA

SULISTYOWATI, dkk



# GAGASAN MERDEKA MAHASISWA

## TELAAH KRITIS HUKUM TATA NEGARA



**SULISTYOWATI, dkk**

GAGASAN MERDEKA MAHASISWA  
TELAAH KRITIS HUKUM TATA NEGARA



**GAGASAN  
MERDEKA  
MAHASISWA**  
**TELAAH KRITIS HUKUM TATA NEGARA**



**GAGASAN  
MERDEKA  
MAHASISWA**  
TELAAH KRITIS HUKUM TATA NEGARA

Penulis : Dr. Sulistyowati, SH, MH, Agnes Melania Carnely Kahe, Andi Andika, Helwa Diana Alkindi, Fito Widiyanto, Fadhil Muharam Dwitama, Arras Nabbila Marasabessy, Anisa Putri Kelly, Shitta Nabila, Ziyad Mardhimakarim.

Penyunting : Sulistio, Gusti Bintang Maharaja, Dewi Nadya Maharani

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa seizin tertulis dari penerbit

**GAGASAN MERDEKA MAHASISWA  
TELAAH KRITIS HUKUM TATA NEGARA**

Ii + 224 halaman; 15,5 cm x 23 cm

ISBN 978-623-8731-04-6

Copyright © 2025

Cetakan I : Juni 2025

**PENERBIT SERAT ALAM MEDIA**

Jl. Gg. Arus No. 82, RT 07/01, Srengseng Sawah,

Jagakarsa, Jakarta, 12640

HP : 085119892997

E-mail : penerbitsam@gmail.com

Website : seratalammedia.com

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku berjudul Gagasan Merdeka Mahasiswa: Telaah Kritis Hukum Tata Negara ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai wujud refleksi akademik atas dinamika hukum tata negara di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan peran mahasiswa sebagai agen perubahan.

Kami berharap buku ini dapat memberikan wawasan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang hubungan antara mahasiswa dan hukum tata negara. Tidak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pembaca dan dapat menjadi referensi yang berguna dalam memahami serta mengembangkan gagasan tentang peran mahasiswa dalam hukum tata negara.

Jakarta, 03 Maret 2025

Penulis



# DAFTAR ISI

<i>Kata Pengantar</i>	<i>v</i>
<i>Daftar Isi</i>	<i>vi</i>
Penguatan Lembaga Negara di Tingkat Daerah: P2TP2A dalam Menangani Masalah Perempuan dan Anak	1
Pentingnya Membangun Kesadaran Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum	11
Hukum Acara Dalam Persidangan Tindak Pidana Pemilu 2024	37
Catatan Kelam Mahkamah Konstitusi: Menilik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023	61
Telaah Kritis Terhadap Putusan MK Terkait Batasan Usia Maksimal Capres Dan Cawapres Dalam Pilpres 2024	73
Kecurangan Pemilihan Calon Legislatif Yang Mempengaruhi Kualitas Demokrasi	89
Sengketa Administrasi Pemilu Di Bawaslu	107
Urgensi Sumpah Dalam Persidangan Bagi Saksi Atau Ahli Di Mahkamah Konstitusi	131
Kekuatan Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Dalam Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	151
Kecurangan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 Yang Mempengaruhi Kualitas Demokrasi (Studi	167

Kasus: Dissenting Opinion Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024)	
Daftar Pustaka	185
Tentang Penulis	199





# **PENGUATAN LEMBAGA NEGARA DI TINGKAT DAERAH: P2TP2A DALAM MENANGANI MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK**

Oleh : Sulistyowati, Dewi Nadya Maharani

## **1. PENDAHULUAN**

Indonesia, sebagaimana kita ketahui, mengadopsi prinsip Trias Politica yang dicetuskan oleh Montesquieu dalam pembagian kekuasaan negara. Prinsip ini mendasarkan pada pemisahan kekuasaan menjadi tiga cabang utama: legislatif (yang membuat undang-undang), eksekutif (yang menjalankan undang-undang), dan yudikatif (yang mengawasi pelaksanaan undang-undang). Tujuan utama dari pembagian kekuasaan ini adalah untuk mencegah adanya konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga atau individu, yang dapat berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan atau tirani.

Namun, meskipun prinsip dasar Trias Politica diterapkan, Indonesia tidak sepenuhnya mengimplementasikan pembagian kekuasaan secara kaku dan terpisah. Terdapat sejumlah interaksi dan hubungan antara cabang-cabang kekuasaan tersebut. Misalnya, Presiden yang menjalankan fungsi eksekutif juga memiliki peran dalam pembentukan undang-undang melalui hak veto dan pengajuan rancangan undang-undang. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, yang termasuk dalam cabang yudikatif, memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan materi. Di Mahkamah Konstitusi pemeriksaan undang-undang terhadap undang-undang 1945 dan di Mahkamah Agung pemeriksaan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Interaksi semacam ini menunjukkan bahwa meskipun ada pembagian kekuasaan,

terdapat saling pengawasan dan pengaruh antara lembaga-lembaga negara yang berbeda.

Untuk menjaga agar ketiga kekuasaan ini tidak saling tumpang tindih dan tidak berpotensi untuk menyalahgunakan kekuasaan, Indonesia mengadopsi sistem check and balances. Sistem ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang memungkinkan setiap lembaga negara untuk saling mengawasi dan mengimbangi tindakan lembaga lainnya, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Sebagai contoh, meskipun Presiden memiliki kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif di DPR memiliki hak untuk mengawasi kebijakan pemerintah dan bahkan dapat memakzulkan Presiden dalam kondisi tertentu. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945, sementara Mahkamah Agung dapat memberikan keputusan yang mengikat terkait interpretasi hukum.

Untuk memastikan bahwa sistem check and balances dapat berjalan dengan efektif, dibutuhkan lembaga atau institusi yang memiliki independensi dan kapasitas untuk melakukan pengawasan serta menegakkan hukum dan prinsip-prinsip negara. Lembaga-lembaga negara yang berperan penting dalam hal ini antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ombudsman, dan lembaga-lembaga lain yang diatur untuk memastikan keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Dalam hal ini, KPK, misalnya, memainkan peran vital dalam mengawasi dan memberantas korupsi di kalangan pejabat negara, yang merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Lebih lanjut, mekanisme check and balances juga harus mencakup transparansi dalam pengambilan keputusan serta akuntabilitas lembaga-lembaga negara. Ini berarti bahwa setiap lembaga yang memiliki kekuasaan harus bertanggung jawab atas tindakannya dan mampu

mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil kepada publik. Dengan demikian, sistem check and balances bukan hanya mengawasi hubungan antar lembaga negara, tetapi juga memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam prakteknya, penerapan sistem ini di Indonesia tidak selalu berjalan mulus, seringkali ditemui kendala dalam hal koordinasi antar lembaga, tumpang tindih kewenangan, dan ketidakjelasan dalam pengaturan wewenang lembaga-lembaga tersebut. Oleh karena itu, pembaruan peraturan perundang-undangan dan reformasi birokrasi menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas sistem check and balances dalam pemerintahan Indonesia. Penguatan independensi lembaga negara dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan pemerintah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, juga akan mendukung keberhasilan penerapan sistem ini. Sistem check and balances bukan hanya sebuah konsep yang tertulis dalam konstitusi, tetapi juga sebuah prinsip yang harus hidup dalam praktik ketatanegaraan sehari-hari, untuk menjaga integritas negara dan memastikan bahwa kekuasaan yang ada benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.

Alat tersebut adalah lembaga negara. Meskipun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tidak terdapat pasal yang secara eksplisit menyebutkan "lembaga negara", istilah tersebut mulai berkembang melalui praktik ketatanegaraan di Indonesia. UUD NRI 1945 tidak mengacu pada istilah lain yang mencerminkan lembaga negara, namun dalam penjelasannya, istilah "penyelenggara negara" digunakan sebagai pengganti. Beberapa lembaga negara memang disebutkan secara tegas dalam UUD NRI 1945, antara lain Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD),

lembaga kepresidenan, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain lembaga-lembaga yang sudah disebutkan dalam konstitusi, Indonesia juga memiliki lembaga negara yang dibentuk untuk mengatasi kebutuhan pemerintahan dalam memenuhi amanat Undang-Undang Dasar, terutama dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana diatur dalam Pasal 28I UUD NRI 1945. Lembaga-lembaga ini dibentuk untuk membantu negara menjalankan fungsinya, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Beberapa contoh lembaga negara yang dibentuk di luar yang tercantum dalam UUD NRI 1945 termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Ombudsman.

Selain lembaga negara, ada juga lembaga daerah yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan urusan pemerintahan di tingkat lokal, salah satunya adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). P2TP2A ini menangani masalah terkait perempuan dan anak, dan secara umum diatur oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Peraturan Menteri. P2TP2A memiliki kehadiran di hampir setiap kota dan kabupaten di Indonesia, serta memiliki peran yang cukup signifikan dalam menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan perempuan dan anak.

Seiring dengan berjalannya waktu, beberapa permasalahan administratif muncul dalam pelaksanaan tugas P2TP2A. Salah satunya adalah peralihan kewenangan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab P2TP2A namun kini berpindah ke instansi lain, meskipun peraturan perundang-undangan masih mencatat kewenangan tersebut berada pada P2TP2A. Selain itu, ada banyak faktor yang memengaruhi kinerja P2TP2A, termasuk peraturan

yang berlaku, kondisi sosial masyarakat, serta faktor lainnya yang berkaitan langsung dengan fungsi lembaga tersebut.

## **2. METODE PENELITIAN**

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari berbagai gejala hukum dengan cara menganalisisnya serta melakukan pemeriksaan mendalam terhadap faktor-faktor hukum yang terkait untuk mencari solusi atas permasalahan yang muncul. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, hukum dipahami sebagai peraturan yang tertulis dalam perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai kaidah dan norma yang menjadi pedoman perilaku manusia yang dianggap pantas. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa metode normatif didasarkan pada beberapa hal, yaitu: (a) penerimaan hukum positif sebagai sesuatu yang harus diterapkan, (b) penggunaan hukum sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah, (c) partisipasi sebagai subjek yang mendukung hukum positif, dan (d) penilaian serta penghakiman masyarakat yang juga mengacu pada hukum positif.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Indonesia, sebagai negara hukum, menjalankan seluruh aktivitasnya berdasarkan hukum, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Friedrich Julius Stahl menyebutkan bahwa salah satu ciri negara hukum (*rechstaat*) adalah penekanan pada Hak Asasi Manusia (HAM). Jimly Asshiddiqie, terkait dengan negara hukum, menguraikan dua belas ciri penting, salah satunya adalah perlindungan terhadap HAM, yang menjadi salah

satu syarat dasar negara hukum. Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa negara, terutama pemerintah, bertanggung jawab dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM, serta menjamin pelaksanaannya melalui peraturan perundang-undangan. Ini menunjukkan bahwa negara memiliki peran utama dalam menegakkan HAM, yang juga merupakan hak setiap warga negara. Perlindungan ini adalah kewajiban negara yang harus diberikan kepada warganya, sebagaimana diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo. Jimly Asshiddiqie mengembangkan teori norma sumber legitimasi yang membagi lembaga negara menjadi tiga lapisan: (a) Lembaga Tinggi Negara, yang memiliki kewenangan langsung dari UUD, (b) Lembaga Negara, yang mendapatkan kewenangan dari UUD atau undang-undang, dan (c) Lembaga Daerah, yang merupakan lapisan ketiga.

Fokus pembahasan ini adalah lembaga daerah, khususnya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015. Pasal 11 PERMEN PPA No. 6/2015 mengatur bahwa sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diwujudkan melalui unit layanan teknis terintegrasi dan berjejaring, termasuk P2TP2A. Lembaga ini bertugas menangani masalah perempuan dan anak, baik yang berkaitan dengan hukum maupun non-hukum. P2TP2A di DKI Jakarta memberikan perlindungan hukum dan non-hukum kepada perempuan dan anak. Perlindungan hukum, sebagaimana diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo, adalah bentuk pengayoman terhadap HAM yang telah dirugikan, memberikan hak-hak yang telah diatur oleh hukum kepada masyarakat.

Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah menjadi final. Tujuan

utama dari perlindungan ini adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Sementara itu, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul. Perlindungan hukum preventif sangat penting dalam tindakan pemerintah yang didasari kebebasan bertindak, karena hal ini mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam membuat keputusan yang melibatkan diskresi. Asas-asas umum pemerintahan yang baik memainkan peran penting dalam perlindungan hukum. Dengan adanya langkah mundur dari pembuat undang-undang (*terugtred van de wetgever*), administrasi negara diberi kewenangan untuk menyusun peraturan perundang-undangan, serta memberikan kebebasan (*freies ermesen*) kepada pemerintah dalam pengambilan keputusan.

Pada awalnya P2TP2A secara umum diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PERMEN PPA No. 6/2015). Namun sekarang sudah tidak berlaku dan digantikan dengan Digantikan dengan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak ( PERMEN PPA No.4/2018).

Perubahan regulasi ini mengharuskan P2TP2A yang sudah ada untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan baru yang tercantum dalam PERMEN No. 4/2018. Menurut Prof. Dr. Marwan Mas, SH, MH, tujuan pembentukan lembaga negara atau alat kelengkapan negara adalah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara konkret dan mewujudkan ideologi negara guna mencapai tujuan nasional. Hal ini sejalan dengan tujuan dibentuknya P2TP2A, yang bertujuan untuk menegakkan hak asasi manusia (HAM) bagi perempuan dan anak. Meskipun terjadi perubahan regulasi dari PERMEN PPA No. 06/2015 ke PERMEN PPA No. 04/2018, prinsip perlindungan hukum tetap

sama, sebagaimana yang disampaikan oleh Philipus M. Hardjon, yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Meskipun demikian adanya perubahan peraturan dari PERMEN PPA 06/2015 menjadi PERMEN PPA No. 04/2018 juga memiliki dampak terhadap P2TP2A. Misalnya saja dari segi nomenklatur, pada PERMEN PPA No. 06/2015 istilah yang digunakan adalah P2TP2A sedangkan pada PERMEN PPA No.04/2018 penyebutannya adalah UPTD PPA. Untuk Provinsi DKI Jakarta sendiri masih menggunakan nomenklatur P2TP2A. Beberapa penyesuaian terhadap PERMEN PPA No. 04/2018 juga bisa saja menghambat kinerja P2TP2A yang selama sudah ini dilakukan.

Sebagaimana kita tau perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diberikan sebelum terjadinya masalah, sementara perlindungan represif lebih difokuskan pada penyelesaian sengketa. P2TP2A pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan represif, karena lembaga ini baru dapat berperan setelah suatu kejadian terjadi. P2TP2A memberikan perlindungan dengan cara menyediakan layanan seperti konseling, layanan psikologi, mediasi, bantuan hukum, rujukan untuk layanan kesehatan, dan lainnya.

Wewenang P2TP2A adalah untuk membantu korban, baik perempuan maupun anak, agar dapat kembali berdaya di masyarakat melalui berbagai layanan yang diberikan. P2TP2A memiliki hak untuk melaksanakan hal tersebut dan berkewajiban untuk membantu korban serta memahami kondisi yang sebenarnya dialami oleh korban. Korban memperoleh kembali hak asasi manusianya dan diwajibkan untuk mengikuti rangkaian layanan yang dianggap penting untuk dirinya. Menurut Bagir Manan, wewenang dalam hukum berbeda dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya mencakup hak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, sementara wewenang mencakup hak

dan kewajiban secara bersamaan. Fasilitas dan layanan yang diberikan oleh P2TP2A sudah cukup lengkap dan dilakukan secara berkesinambungan. Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi, seperti ketika korban yang sudah melapor ke kepolisian kemudian mencabut laporannya. Selain itu, jika pelaku adalah anggota keluarga, sering kali masalah kekerasan terhadap anak tersebut tidak ditindaklanjuti karena keluarga cenderung menghentikan masalah tersebut. Pendidikan sejak dini juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, meskipun implementasinya masih sulit.

Beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas fungsi P2TP2A antara lain faktor hukum dan sosial. Dari segi hukum, terjadi perubahan peraturan dari yang lama ke yang baru, yang dapat berdampak pada lembaga P2TP2A itu sendiri. Proses adaptasi terhadap perubahan ini membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dengan sistem yang ada, termasuk perubahan nama P2TP2A menjadi UPTD PPA. Hal ini memerlukan waktu yang cukup panjang karena berkaitan dengan birokrasi dan perumusan atau pembaruan peraturan lainnya terkait. Di sisi sosial, faktor yang mempengaruhi adalah peran serta masyarakat, terutama korban itu sendiri. Meskipun P2TP2A sudah memberikan pelayanan yang baik, namun terkadang korban kurang proaktif dalam menyelesaikan masalahnya. Hal ini dapat menghambat kinerja P2TP2A, karena proses penyelesaian masalah tidak dapat berjalan maksimal. Kurangnya kepedulian dari masyarakat atau anggapan bahwa masalah akan selesai tanpa harus melaporkannya atau meneruskannya ke jalur hukum juga menjadi kendala. Padahal, korban, khususnya anak, berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hak asasi mereka.

#### **4. PENUTUP**

Bahwa P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Provinsi DKI Jakarta memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan

anak, baik dalam aspek hukum maupun non-hukum. Walaupun sudah ada perubahan regulasi terkait dengan P2TP2A, yakni dari PERMEN PPA No. 06/2015 menjadi PERMEN PPA No. 04/2018, tujuan utama P2TP2A tetap konsisten dalam menegakkan hak asasi manusia dan memberikan perlindungan kepada korban. Namun, efektivitas dari fungsi P2TP2A ini masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari segi hukum maupun sosial. Perubahan peraturan yang terjadi membutuhkan waktu untuk penyesuaian dan dapat menghambat kinerja lembaga ini, terutama dalam proses birokrasi dan adaptasi terhadap perubahan nomenklatur. Faktor sosial, seperti rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan kurangnya proaktivitas korban dalam melaporkan atau menyelesaikan masalah, juga menjadi tantangan besar dalam meningkatkan kinerja P2TP2A. Perlindungan hukum yang diberikan oleh P2TP2A lebih bersifat represif, yang berarti lembaga ini baru dapat berperan setelah suatu kejadian terjadi. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh, termasuk pendidikan masyarakat sejak dini tentang hak-hak anak dan pentingnya perlindungan, untuk mengurangi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum. Secara keseluruhan, meskipun P2TP2A telah memberikan pelayanan yang baik, tantangan-tantangan yang ada baik dari segi hukum maupun sosial harus diatasi untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat berjalan dengan lebih efektif dan maksimal.

# **PENTINGNYA MEMBANGUN KESADARAN POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM**

Oleh : Agnes Melania Carnely Kahe

## **1. PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan pemilihan umum sangat terkait dengan demokrasi. Salah satu cara paling mendasar untuk mengetahui apakah suatu negara telah benar-benar menerapkan demokrasi adalah dengan melihat hasil pemilihan umum. "Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat" adalah definisi demokrasi. Hal ini mengembalikan kekuasaan ke tempat yang seharusnya: bersama rakyat. Pemilu adalah komponen penting dari negara demokratis karena pemilu menegaskan kehendak rakyat, yang merupakan penguasa yang sah dari suatu negara. Ada dua hal, yaitu pemahaman konseptual dan operasional, yang menunjukkan pentingnya pemilu.

Secara teoritis, pemilihan umum adalah cara bagi rakyat untuk menyuarakan keinginan dan kepentingan mereka dan membentuk pemerintahan yang representatif. Pemilihan umum dilaksanakan secara transparan, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil sehingga rakyat dapat mewujudkan kedaulatannya. Demokrasi, yang menjamin kebebasan individu dan perlindungan yang sama di bawah hukum, didasarkan pada enam prinsip ini. Sederhananya, pemilihan umum memungkinkan rakyat untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka di parlemen. Hasil pemilihan umum dipandang sebagai bukti bahwa demokrasi telah berjalan. Proses pemilihan badan pemerintahan yang berfungsi sebagai representasi rakyat dikenal sebagai pemilihan umum. Salah satu definisi pemilu adalah "arena pasar politik" di mana warga negara

dan kelompok-kelompok dapat bertemu dan membentuk kontrak sosial dengan mereka yang mencalonkan diri.<sup>1</sup>

Kesadaran politik masyarakat di Indonesia menjadi tugas yang hakiki dalam menambah keikutsertaan dan mempengaruhi keputusan politik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Tingkat pemahaman mengenai politik ditafsirkan sebagai tanda bahwa masyarakat menempatkan pandangan terhadap permasalahan nasional. Pemahaman politik di masyarakat Indonesia dapat ditumbuhkan melalui berbagai cara seperti pendidikan politik, kampanye politik, dan media sosial. Tujuan dari pendidikan politik adalah untuk mengajarkan masyarakat tentang pemerintahan, peran mereka di dalamnya, serta hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Kampanye politik dapat meningkatkan kesadaran politik dengan memberikan informasi yang akurat dan relevan mengenai isu-isu politik yang mempengaruhi kehidupan warga negara. Media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat, serta memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam diskusi dan debat politik.

Namun demikian, studi yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik LIPI menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap proses politik masih belum memadai.<sup>2</sup> Alasannya antara lain karena orang tidak cukup tahu tentang politik, tidak memahami cara kerja pemilu, dan tidak menyadari bahwa suara mereka penting dalam membentuk kebijakan. Bukan hanya itu saja, pemilihan umum sering diwarnai dengan fenomena praktik

---

<sup>1</sup> Monica Isabela. (2022, Mei 4). Pengertian Pemilu: Konseptual dan Operasional. Kompas.com. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/05/01000091/pengertian-pemilu-konseptual-dan-operasional>

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. (n.d.). Kesadaran berpolitik masyarakat masih rendah. Retrieved May 7, 2024, from <https://polpum.kemendagri.go.id/kesadaran-berpolitik-masyarakat-masih-rendah/>

politik uang yang dapat memberikan dampak ketidakpercayaan masyarakat kepada calon pemimpin.

Selama kampanye pemilihan umum serentak 2024, yang dimulai pada 28 November 2023, dan berakhir pada 10 Februari 2024, terutama selama masa tenang dan pemungutan suara pada 14 Februari, penerapan kebijakan politik uang telah menjadi sistem peringatan dini dan mungkin sangat rentan. Para pemilih masih mempertimbangkan berbagai bentuk kebijakan politik uang pada pemilu 2024 karena pandemi Covid-19. Di masa pandemi, sudah menjadi hal kaprah bagi masyarakat menerima bantuan pendapatan untuk kebutuhan pokok atau dalam bentuk tunai. Hal ini berdampak pada kewajaran kebijakan komersial berupa uang, kebutuhan pokok dan berbagai bantuan hidup menjelang pemilu baik, banyaknya nominal tidak lagi dipilih, berapapun banyaknya pasti diterima.<sup>3</sup>

Perekonomian masyarakat belum kembali membaik dari krisis akibat pandemi Covid-19, mengakibatkan politik uang masih bersifat permisif dan sangat rentan. Beberapa ketentuan terkait pemilu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 hanya akan menjangkau peserta pemilu pada saat kampanye. Kebijakan pendukung pemilu 2019 tak berubah hingga pemilu 2024. Persoalan kian pelik disaat DPR memutuskan waktu kampanye pemilu 2024 dipersingkat menjadi 75 hari saja. Dampaknya adalah kosongnya kursi sejak pemilihan pemilih hingga dimulainya musim kampanye. Ruang kosong yang disebut periode sosial inilah yang digunakan oleh calon kandidat tanpa rasa takut akan hukuman.<sup>4</sup>

Akan tetapi, politik uang yang biasanya berupa pemberian hadiah atau bantuan materi kepada masyarakat sebelum pemilihan, tidak efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih yang

---

<sup>3</sup> Perludem. (2024, Februari 2). Bagi-bagi bansos saat kampanye bentuk politik uang. Retrieved May 7, 2024, from <https://perludem.org/2024/02/02/perludem-bagi-bagi-bansos-saat-kampanye-bentuk-politik-uang/>

<sup>4</sup> *Ibid.*

sebelumnya tidak ingin memilih (golput).<sup>5</sup> Menurut [www.bbc.com](http://www.bbc.com) “adapun pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), memprediksi bahwa angka golongan putih (golput) pada Pemilu 2024 berada di kisaran antara 18% - 20% sekitar (40.961.444 dari 204.807.222 jiwa) seperti menyamai perolehan suarat peringkat ketiga capres-cawapres.”

Praktik politik uang pun memberikan dampak ketidakpercayaan masyarakat terhadap calon pemimpin karena merupakan hal yang tidak terpuji. Melalui praktik politik uang dapat menghasilkan manajemen pemerintahan yang korupsi dan juga merusak tatanan bangsa. Maka dari itu, dengan adanya fenomena praktik politik uang menyebabkan sebagian masyarakat untuk golongan putih atau golput.

Mereka yang secara sadar dan sengaja tidak memberikan suara dalam pemilu dikenal sebagai Golongan Putih atau Golput. Konsekuensinya, pada tahap perizinan, individu akan langsung ditolak jika tidak dapat hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena masalah teknis, seperti jarak yang terlalu jauh atau salah alamat. Selain itu, syarat menjadi lawan sudah tidak lagi malas, tidak mau ikut memilih, dan tidak relevan lagi. Menghapus kedua kelompok ini dari kata abstain tidak hanya membersihkan pemahaman Anda terhadap kelompok tersebut, tetapi juga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman makna, disengaja atau tidak.<sup>6</sup>

Namun, tidak adanya hak suara dari golongan putih (golput) menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pemilu. Tingkat abstain yang tinggi melemahkan kualitas demokrasi secara keseluruhan dan menunjukkan kurangnya partisipasi politik masyarakat dalam mempengaruhi legitimasi pejabat yang terpilih.

---

<sup>5</sup> BBC. (n.d.). Hantu Golput di 2024. Retrieved May 7, 2024, from <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c99211y1e9go>

<sup>6</sup> Bismar Arianto. (2011). Analisis penyebab masyarakat tidak memilih dalam pemilu. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 54.

Investigasi menyeluruh diperlukan untuk memahami penyebab hambatan ini sehingga tindakan yang tepat dapat diambil untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan memperkuat demokrasi negara.<sup>7</sup>

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti memainkan peran penting dalam menganalisis fenomena dunia nyata. Penelitian kuantitatif berbeda karena dimulai dengan fakta dan menggunakan hipotesis yang sudah ada sebelumnya sebagai bukti pendukung sebelum menyimpulkan hipotesis. Setelah melihat beberapa definisi yang berbeda tentang penelitian kualitatif, Moleong membuat definisinya sendiri yang menurutnya menangkap esensi dari penelitian ini.<sup>8</sup>

Makalah ini menjelaskan mengapa pemilu sangat penting, bagaimana membuat lebih banyak orang memilih, dan bagaimana mengurangi pengaruh uang dan kurangnya partisipasi. Pendekatan tinjauan literatur digunakan dalam investigasi ini. Mengumpulkan informasi dari perpustakaan, membuat catatan saat membaca, dan menganalisis sumber-sumber merupakan bagian dari proses tinjauan pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder, seperti studi dan artikel jurnal yang membahas pentingnya meningkatkan pengetahuan politik masyarakat menjelang pemilihan umum.

Etika penelitian merupakan prinsip panduan untuk metodologi kualitatif seperti halnya untuk metode penelitian lainnya. Perlu dicatat bahwa para peneliti menghadapi dua sikap profesional yang harus dihubungkan dengan setiap penelitian, terlepas dari apakah metodologi kuantitatif atau kualitatif yang

---

<sup>7</sup> Taun et al. (2023). Analisis penyebab fenomena golput dalam pemilu dari masa ke masa. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 11(2), 9-10.

<sup>8</sup> Djam'an Satori. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

digunakan. Memiliki informasi yang memadai untuk memahami metode penelitian merupakan sikap awal. Yang kedua adalah menyadari dan memperhatikan etika penelitian.<sup>9</sup>

### 3. PEMBAHASAN

Di antara negara-negara yang secara aktif menerapkan ide-ide demokrasi ke dalam kehidupan nasional dan pemerintahan adalah Indonesia. Indonesia masih dalam perjalanan untuk menjadi negara demokrasi yang terkonsolidasi secara penuh, terlepas dari statusnya sebagai negara demokrasi. Penyelenggaraan pemilu yang teratur merupakan langkah penting dalam melestarikan masyarakat yang demokratis.<sup>10</sup>

Para pemilih disurvei dalam pemilihan umum untuk memilih atau mengisi kursi legislatif dan eksekutif. Istilah "partisipasi publik dalam politik" mengacu pada setiap tindakan oleh individu atau organisasi untuk mengambil bagian dalam proses politik, termasuk memilih pejabat negara dan membentuk kebijakan publik dengan cara tertentu. Biasanya, hal ini mencakup hal-hal seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, bergabung dengan partai politik atau kelompok kepentingan, menjalin hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.<sup>11</sup>

Ada beberapa batasan dan rintangan dalam proses dan pelaksanaan pemilu yang menghalangi masyarakat untuk berpartisipasi secara penuh. Faktor-faktor seperti luasnya wilayah, jumlah pemangku kepentingan, kesadaran pemilih, waktu pelaksanaan tahapan pemilu, dan tumpang tindihnya peraturan merupakan beberapa di antaranya. Akan menjadi kontraproduktif untuk meningkatkan keterlibatan politik masyarakat jika beberapa

---

<sup>9</sup> Gumilar Rusliwa Somantri. (2005). Memahami metode kualitatif. *Jurnal Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2), 61.

<sup>10</sup> Sulistyowati et al. (2023). Pemilu dan pemenuhan hak politik warga negara dalam berdemokrasi. Jakarta: Serat Alam Media, 1-3.

<sup>11</sup> Miriam Budiarjo. (2009). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Utama.

hambatan ini tidak dapat diselesaikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menggunakan berbagai cara untuk mendorong peningkatan keterlibatan masyarakat.<sup>12</sup>

Saat ini, melibatkan masyarakat dalam politik masih berarti mengajak mereka untuk bersatu mendukung tujuan-tujuan yang didukung oleh negara atau pemerintah. Dalam dunia yang ideal, warga negara akan memiliki suara dalam membentuk kebijakan publik dengan berpartisipasi secara aktif dalam proses pembuatan kebijakan. Jika kita terus bergerak maju dengan proses demokrasi, keterlibatan dalam politik akan berjalan dengan lancar. Sangat penting bagi penguasa untuk menerapkan langkah-langkah untuk menstabilkan sistem politik karena keterlibatan politik akan terhambat ketika hal ini tidak memungkinkan. Lebih jauh lagi, dalam upaya untuk memberikan kesempatan kepada individu untuk mewujudkan impian mereka, prosedur berikut ini juga menggunakan upaya pelembagaan politik.

Sebagai tanda dan simbol demokrasi, pemilihan umum diadakan secara berkala dalam jangka waktu tertentu di sebagian besar negara demokrasi. Orang-orang menggunakan hak pilih mereka, menggunakan hak politik mereka, dan membuat keputusan secara langsung dan bebas dalam pemilihan umum, yang dipandang sebagai tanda utama masyarakat demokratis.

Semakin banyak orang yang memberikan suara menunjukkan sistem demokrasi yang lebih kuat di negara tersebut. Setiap pemerintahan di negara demokratis harus memiliki partisipasi rakyat. Karena demokrasi bertumpu pada prinsip-prinsip kesetaraan dan gagasan bahwa yang diperintah harus menyetujui tindakan pemerintah, rakyat memainkan peran penting dalam bentuk pemerintahan ini. Tidak dapat dipisahkan antara

---

<sup>12</sup> Abdi Akbar et al. (2019). Perihal partisipasi masyarakat. Jakarta: Bawaslu, 5

keterlibatan masyarakat dan penyelenggaraan pemilu sebagai cara untuk menerapkan demokrasi.

Ketika berbicara tentang partisipasi, penting untuk tidak membahas tentang pemilih yang tidak memberikan suara (golput). Setiap pemilihan umum selalu seperti ini. Secara umum, persentase golput dalam pemilu dianggap sehat sekitar 30%, namun dalam banyak pemilu, angka ini mendekati 40% atau lebih.

Jumlah keseluruhan pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2019 adalah 192,77 juta orang, menurut data BPS. Dari jumlah tersebut, sebanyak 157,47 juta orang atau 81,69% dari seluruh pemilih di Indonesia menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019. Kemudian, hampir 35,29 juta orang atau sekitar 18,31% dari seluruh pemilih di negara ini memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Jika dirinci berdasarkan wilayah, DKI Jakarta dan luar negeri memiliki persentase golput terbesar saat itu. Terdapat sekitar 9,75 juta pemilih di DKI Jakarta pada tahun 2019 (termasuk pemilih dari luar negeri). Hanya 73,8% dari kelompok ini yang memberikan suara pada pemilu DPR 2019, dengan 26,2% di antaranya memilih untuk tidak memberikan suara. Pada pemilu DPR 2019, tingkat ketidakhadiran pemilih juga tinggi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Maluku, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara, dengan angka melebihi 20% di masing-masing wilayah tersebut.<sup>13</sup>

Mengutip tulisan dari Muh Isnaini dan Eep Saefulloh Fatah<sup>14</sup> mengategorikan tidak berpartisipasi ke dalam empat kategori. Pertama, ada kategori orang yang tidak memberikan suara karena

---

<sup>13</sup> Databoks. (2023, Oktober 23). Ini provinsi dengan angka golput tertinggi pada Pemilu DPR 2019. Retrieved May 7, 2024, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/23/ini-provinsi-dengan-angka-golput-tertinggi-pada-pemilu-dpr-2019>

<sup>14</sup> Kapanewon Sentolo. (n.d.). Partisipasi masyarakat dalam pemilu. Retrieved May 7, 2024, from <https://sentolo.kulonprogokab.go.id/detil/129/partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu>.

mereka tidak dapat menghadiri pemungutan suara secara fisik atau karena mereka membuat kesalahan yang membuat suara mereka tidak sah. Kedua, ada golput teknis-politis, yang mencakup mereka yang tidak terdaftar untuk memilih karena kesalahan yang dibuat oleh lembaga statistik atau penyelenggara pemilu, bukan karena kesalahan mereka sendiri. Ketiga, golput politis, yaitu mereka yang tidak memilih karena tidak mempercayai para kandidat atau karena mereka tidak yakin bahwa pemilu parlemen atau pilkada akan menghasilkan sesuatu yang positif. Keempat, ada golput ideologis, yaitu mereka yang, karena alasan ideologis atau agama, tidak percaya atau tidak ingin berpartisipasi dalam proses demokrasi yang bebas.

Dari perspektif apa yang memotivasi orang untuk memberikan suara, ada berbagai pertimbangan. Pertama-tama, ada pertimbangan teknologi; dalam kasus-kasus tertentu, pemilih mengalami masalah yang membuat mereka tidak dapat memberikan suara. Pada hari pemilihan, misalnya, pemilih bisa saja sedang tidak sehat, sibuk dengan acara-acara di dalam atau di luar negeri, atau terganggu dengan kegiatan lain sehingga tidak dapat memberikan suara. Hal ini mencakup berbagai tantangan yang dihadapi pemilih setiap hari, yang menghalangi mereka untuk menggunakan hak pilihnya secara penuh. Orang-orang yang tinggal di Kabupaten Kulonprogo tetapi tidak dapat memberikan suara karena bekerja di luar daerah atau pindah tempat tinggal tidak memiliki waktu untuk melakukannya. Isu-isu politik lainnya; hal ini yang membuat individu enggan untuk memberikan suara. Skeptisisme terhadap partai dapat diakibatkan, misalnya, oleh kurangnya kesempatan untuk memilih alternatif selain kandidat yang ada saat ini atau oleh kurangnya keyakinan bahwa undang-undang atau ironi akan membawa perubahan positif. Orang-orang enggan menggunakan hak pilih mereka karena keadaan ini.

Persepsi publik terhadap pemilu telah dipengaruhi oleh pemberitaan yang kurang baik tentang politisi yang menjabat

sebagai anggota parlemen. Aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah perilaku para politisi yang sering terlibat dalam pertikaian, baik di dalam partai mereka sendiri mengenai siapa yang akan menduduki jabatan-jabatan penting atau dengan politisi dari partai lain. Elemen sosial lainnya; menyebarkan berita tentang pemilu yang akan datang di Indonesia sangat penting untuk mengajak orang ke tempat pemungutan suara. Alasan di balik ini adalah tingkat intensitas yang tinggi terkait dengan pemilihan umum di Indonesia, yang dimulai dari pemilihan kepala desa dan berlanjut ke pemilihan kepala daerah/walikota, gubernur, legislatif, dan akhirnya presiden. Satu hal lagi yang mendorong untuk saling mengenal satu sama lain adalah pentingnya melibatkan lebih banyak orang dalam politik dan isu-isu sosial. Hal ini berarti memastikan bahwa orang-orang dari semua lapisan masyarakat memberikan suara dalam pemilihan umum, terutama selama era reformasi.

Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam pemilu, mulai dari penyelenggara hingga peserta, harus terus menerus menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas, sebagai akibat dari tiga masalah administratif, pemilih yang memenuhi syarat tidak dapat memberikan suara dalam pemilu. Misalnya, tidak memiliki identitas kependudukan atau tidak memiliki kemampuan untuk memilih adalah dua contohnya. Pemilih terkadang tidak memberikan suara karena masalah administratif tersebut. Sebenarnya, hak pemilih untuk memilih dapat dilakukan di lokasi manapun sesuai dengan KTP, terlepas dari apakah mereka terdaftar di DPT atau tidak, asalkan mereka menunjukkan identitas diri. Kebenaran data demografis atau daftar pemilih adalah komponen lain yang sama pentingnya. Partisipasi pemilih dan registrasi pemilih diyakini sebagai dua indikator utama keterlibatan politik. Pengecualian otomatis terhadap banyak penduduk yang terdaftar dapat terjadi jika kelayakan DPT tidak memadai atau mengandung beberapa entri ganda atau tidak akurat.

Jumlah orang yang ikut serta dalam DPT dipengaruhi oleh adanya data ganda.

Salah satu contohnya adalah seseorang yang secara resmi terdaftar sebagai penduduk Sentolo namun tempat tinggalnya di luar Sentolo. Atau seseorang yang dulunya tinggal di Sentolo namun kemudian pindah tempat tinggal dan lupa memperbarui alamatnya. Beberapa penduduk lokal terdaftar di dua tempat, meskipun mereka tinggal di daerah yang berbeda dan menggunakan dua identitas yang berbeda. Karena pendaftaran de jure dan keberatan keluarga, petugas PPDP/Pantarlil tidak berani mencoret mereka dari daftar pemilih.<sup>15</sup>

Melihat kembali ke tahun-tahun sebelumnya, kita dapat melihat bahwa partisipasi pemilih adalah 6,67 persen pada tahun 1971 dan lebih dari 13% pada tahun 1955. Karena dimasukkannya pemungutan suara pada pemilu 1955, persentase pemilih yang memenuhi syarat dapat memberikan suara lebih tinggi daripada pemilu 1971. Pemilu ini adalah yang pertama dalam sejarah Indonesia. Terlepas dari tujuan pembangunan Orde Baru yang substansial, salah satunya adalah untuk memberantas buta huruf dengan pembentukan Sekolah Dasar Inpres pada tahun 1971, tingkat buta huruf di Indonesia tetap sangat tinggi. Sebagai contoh, jumlah pemilih sekolah dasar justru meningkat dan bukannya menurun; pada pemilu 1977, jumlahnya 8,40%; pada pemilu 1982, jumlahnya 9,61%; dan pada pemilu 1987, jumlahnya 8,39%. Pemilu 1999, misalnya, memiliki persentase golput sebesar 10,4%. Pada pemilu tahun 2004, partai tersebut menang dengan perolehan 23,34 persen baik pada pemilu parlemen maupun presiden. Tingginya jumlah orang yang tidak hadir dalam pemilu tersebut disebabkan oleh seruan para pendukung Golput pada awal tahun 1970an untuk melarang pemilih Indonesia untuk memilih. menggunakan hak pilihnya pada lebih dari satu tanda

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

yang tidak masuk ke TPS: n TPS atau mencoblos bagian putih kartu pemilih.<sup>16</sup>

Bukan hanya fenomena golput yang terjadi pada saat pemilu, tetapi ramai juga terjadi politik uang atau money politic.<sup>17</sup> Praktik uang dalam politik, yang dulunya tercela dan jelas-jelas ilegal, kini mendapat sanksi. Sejumlah besar pemimpin agama dan kiai tidak hanya mendukung tetapi secara aktif berpartisipasi dalam kampanye politik uang. Banyak siswa yang mengaku kepada kami, secara naif, bahwa mereka telah terjerumus ke dalam sistem politik. Menurut <sup>18</sup>Daniel Bumke Politik Uang dalam pemilu identik dengan suatu bentuk korupsi.

Orang sering menggunakan frasa "politik uang" untuk menggambarkan kejadian politik yang melibatkan penggunaan produk atau uang dalam pemilihan umum. Orang-orang diharapkan untuk menunjukkan dukungan mereka kepada politisi tertentu dengan memberikan sumbangan uang atau materi, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti legitimasi, karisma, atau pengalaman politik kandidat.

Kampanye yang melibatkan beberapa individu atau perusahaan kaya yang ingin kepentingan finansialnya dilindungi oleh partai politik atau kandidat presiden atau gubernur tertentu merupakan cara umum yang biasa dilakukan oleh orang Amerika dalam pemilu. Di Filipina, "politik uang" mengacu pada praktik

---

<sup>16</sup> Ketut Andita Pratidina Lestari. (2021). Semakin meningkatnya presentase golput khususnya dikala pandemi, hak golput bagi rakyat menurut perspektif hukum dan HAM. *Ganesha Civic Education Journal*, 3(2), 42.

<sup>17</sup> Indonesia Corruption Watch (ICW). (n.d.). Pelajar dan politik uang dalam pemilu. Retrieved May 7, 2024, from <https://antikorupsi.org/id/pelajar-dan-politik-uang-dalam-pemilu> .

<sup>18</sup> Daniel Bumke. (n.d.). *Challenging democratisation: Money politics and local democracy in Indonesia*. West Yorkshire: Leeds University, 1.

pembelian suara secara langsung untuk kandidat politik melalui penggunaan sumbangan uang atau bentuk remunerasi lainnya.<sup>19</sup>

Setidaknya ada lima kelompok yang mungkin memiliki kepentingan dalam bagaimana politisi moneter menangani pemilihan umum: pemilih, kandidat, partai, penyelenggara pemilihan umum, dan penyandang dana (donor, pengusaha). Sebagai imbalan atas pandangan, penilaian, atau keputusan politik seseorang, orang tersebut dapat menerima barang, uang, atau sumber daya lainnya.

Daya ingat masyarakat kita yang buruk serta budaya membaca dan menulis yang lemah berkontribusi pada sikap permisif di Indonesia, akibatnya peristiwa dan situasi yang melibatkan politisi dan birokrat yang merepotkan sering dibiarkan menjadi masa lalu daripada diingat kembali. Dihilangkan; pada saat diingat kembali, mereka sudah terlupakan. Kita tidak lagi peduli dengan rekam jejak seorang pemimpin yang bersih dalam hal korupsi, dan kita juga tidak lagi memperhatikan faktor-faktor penting seperti transparansi kepemilikan dan reputasi profesional ketika mengevaluasi potensi kepemimpinan. Kejadian ini menunjukkan betapa tidak termotivasinya masyarakat kita untuk menyelidiki latar belakang keuangan para kandidat politik.<sup>20</sup>

Dimulainya kembali aktivitas kebijakan moneter bertepatan dengan putaran pertama pemilu serentak 2019 di Indonesia. Bawaslu mengklaim bahwa hampir semua partai politik yang mencalonkan kandidat dalam pemilu terlibat dalam kegiatan ilegal ini. Partai-partai tersebut adalah sebagai berikut: Partai Berkarya (1), Partai Demokrat (1), Partai Garuda (1), Partai Gerindra (1), Partai Golkar (2), dan Partai Hanura (1). Partai-partai berikut

---

<sup>19</sup> Robi Cahyadi Kurniawan & Dedy Hermawan. (2019). Strategi sosial pencegahan politik uang di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5(1), 32.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 35.

dinyatakan bersalah: Partai Nasdem 6, Partai Amanat Nasional 5, Partai Demokrasi Indonesia 2, Partai Perindo 3, PKS 2, dan PPP 1. Verifikasi Partai Solidaritas Indonesia 1.<sup>21</sup>

Penegakan hukum dalam politik uang tidaklah mudah karena mempunyai hubungan yang erat dengan masyarakat. Kompleksitas komposisi kepolisian semakin bertambah ketika interaksinya dengan masyarakat menjadi cukup rumit, sehingga penegakan hukum tidak bisa mengabaikan faktor lingkungan sosial di mana penegakan hukum dilakukan.

Sangat penting bagi Bawaslu, dalam kapasitasnya sebagai pengawas pemilu, polisi, jaksa, dan hakim, untuk mulai melepaskan diri dari kerangka hukum yang hanya mengandalkan kata-kata dan penafsiran harfiah atas undang-undang pemilu untuk memerangi "penyakit" kejahatan terkait uang dalam politik, yang telah berkembang menjadi sangat terorganisir, sistematis, dan meluas. Jika kita ingin membuat hukum dan peraturan pidana menjadi lebih baik, kita perlu membuat sebuah gagasan yang dapat digunakan bersamaan dengan undang-undang pemilu yang ada saat ini untuk mempersulit orang menggunakan uang untuk mempengaruhi politik.

Jika Bawaslu ingin menjalankan perannya sebagai pengawas pemilu, Bawaslu harus terus meningkatkan dan membentengi kemampuan aparatnya dalam melakukan pengawasan. Ruang terbuka dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan politik uang menjadi penting karena keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan yang dimiliki Bawaslu secara kelembagaan. Pemahaman dan keterlibatan masyarakat terhadap undang-undang tindak pidana pemilu, khususnya yang berkaitan dengan politik uang, sangat

---

<sup>21</sup> Abdul Aziz et al. (2019). Refleksi pemilu serentak di Indonesia. Jakarta: Bawaslu, 63

berpengaruh terhadap keberhasilan penindakan tindak pidana tersebut.

Politik uang dapat diartikan sebagai suatu bentuk kejahatan dimana partai atau calon anggota parlemen berpartisipasi dengan memilih calon pemilu tertentu dan pihak yang mendorong mereka untuk menyumbangkan barang atau uang pada saat pemilu. Pada saat yang sama, partai politik dan calon anggota parlemen kerap melakukan kejahatan yang berujung pada pencurian. Pelanggaran pencurian sejak awal ini biasanya dilakukan sebelum agenda kampanye dimulai, dengan tujuan untuk memperebutkan simpati masyarakat dan persaingan antara calon anggota parlemen dan partai politik di semua pemilu.

Menurut data yang dikumpulkan dari lapangan, mayoritas pemilih tidak ingin menginformasikan kepada Bawaslu atau Panwaslu tentang pelanggaran kebijakan moneter yang terjadi pada setiap pemilu. Partai politik dan calon anggota parlemen terus memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kebijakan moneter dalam upaya untuk mempengaruhi opini publik dan alokasi hak suara. Dilihat dari sudut pandang yurisprudensi formal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD telah mengatur ketentuan-ketentuan yang dianggap sebagai standar kebijakan moneter.

Bawaslu Kabupaten Serang melakukan berbagai upaya selama Pemilu 2019 untuk menekan pengaruh uang dalam politik. Seluruh wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah tugas pencegahan benar-benar di-cover, yaitu sebanyak 326 desa yang tersebar di 29 kecamatan di Kabupaten Serang.<sup>22</sup> Sebanyak 2.329 kasus, atau 42% dari seluruh laporan, melibatkan uang dalam politik. Berikutnya dalam daftar dengan 1.218 laporan/kasus, atau 22%,

---

<sup>22</sup> Detiknews. (n.d.). Bawaslu sebut politik uang rawan terjadi di Serang Banten. Retrieved May 7, 2024, from <https://news.detik.com/berita/d-4482663/bawaslu-sebut-politik-uang-rawan-terjadi-di-serang-banten>

adalah ketaatan terhadap prosedur penghitungan suara. Menyusul di belakangnya dengan 1.169 kasus, atau 21%, adalah laporan mengenai ketersediaan logistik, dengan 446 kasus, atau 8%, dan terakhir, dengan 351 kasus, atau 6%, adalah keterlibatan aparat negara. Sepuluh kecamatan diyakini memiliki kasus politik uang atau sumbangan materi. Dengan 300 pengaduan, Kecamatan Padarincang adalah yang terbanyak. Tunjungteja dengan 222 laporan, dan Pabuaran dengan 133 laporan. Kemudian ada Kecamatan Kragilan, Tirtayasa, Kramatwatu, Cinangka, Ciruas, Jawilan, dan Pontang.

Keterbatasan ekonomi masyarakat telah lama menjadi sumber kesulitan baru, termasuk munculnya peluang untuk melakukan politik uang, yang pada gilirannya berkontribusi pada masalah politik uang. Akibatnya, mereka yang berada dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah lebih cenderung menggunakan logika dalam mengambil keputusan yang akan menguntungkan mereka, seperti dalam menentukan calon pemimpin yang akan didukung atau dipilih. Jika masyarakat kita terus dihipit oleh keterbatasan ekonomi dan kemiskinan, maka akan sangat sulit untuk menghindari dan mengakhiri praktik politik uang.<sup>23</sup>

Kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap praktik politik uang merupakan hambatan utama dalam upaya mengatasi masalah ini di Indonesia. Selain itu, kurangnya penegakan hukum yang tegas juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilu dan sistem peradilan. Masyarakat dapat merasa bahwa pelaku politik uang memiliki perlindungan atau keuntungan tertentu, yang dapat menggerus keyakinan mereka bahwa pemilu adalah proses yang adil dan berintegritas. Oleh karena itu, untuk mengatasi praktik politik uang dengan efektif, penegakan hukum yang tegas dan adil harus menjadi prioritas. Ini mencakup

---

<sup>23</sup> Lina Ulfa Fitriani et al. (n.d.). Fenomena politik uang (money politic) pada pemilihan calon anggota legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Resiprokal*, 1(5), 57

penyelidikan yang mendalam, pengadilan yang adil, dan sanksi yang memadai bagi mereka yang terbukti terlibat dalam praktik politik uang. Dengan penegakan hukum yang tegas, pelaku politik uang akan memiliki insentif yang lebih besar untuk mematuhi hukum dan masyarakat akan memiliki keyakinan bahwa pemilu benar-benar dapat menjadi wadah demokratis yang bersih dan adil.<sup>24</sup>

### Partisipasi Politik

Michael Rush dan Philip Althoft menyatakan bahwa istilah "partisipasi politik" mengacu pada tindakan yang diambil oleh individu biasa untuk memberikan dampak pada pemilihan pejabat pemerintah, perumusan kebijakan publik, dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Setiap tindakan warga negara yang berdampak pada pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, atau pada pemilihan pejabat pemerintah, dapat dianggap sebagai keterlibatan politik.<sup>25</sup>

Istilah "partisipasi politik" mengacu pada aspirasi individu untuk mengambil bagian dalam kehidupan politik melalui keterlibatan administratif, seperti memberikan suara, bergabung dengan partai politik atau kelompok independen, meningkatkan kesadaran melalui kampanye dan cara-cara lain, membantu lingkungan dengan cara apa pun yang mereka bisa, dan sebagainya.<sup>26</sup>

Untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif, sangat penting untuk mengadakan pemilihan umum dan mendorong lebih banyak keterlibatan masyarakat. Karena pada akhirnya, partisipasi masyarakat sebagai pemilih menentukan hasil dari proses politik,

---

<sup>24</sup> Inka Nusamuda Pratama. (n.d.). Analisis faktor-faktor penyebab dan solusi mengatasi politik uang dalam konteks Pemilu 2024 di Indonesia. *Jurnal Seminar Nasional LPPM UMMAT*, 1, 764-765

<sup>25</sup> Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta : Kencana), 2010, hlm. 181.

<sup>26</sup> Arther Muhaling. . Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro, *Jurnal Politico*, Vol 3 (2).

di mana masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam membentuknya. Indonesia telah menjalani proses demokrasi, dan sudah menjadi tugas pemerintah untuk berusaha meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemilu dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Organisasi seperti KPU bukanlah satu-satunya yang memiliki kepentingan untuk membuat lebih banyak orang memilih; partai politik juga memainkan peran penting. Terdapat sejumlah proses yang dilakukan untuk menambah keterlibatan masyarakat, mengutip pendapat Muh Isnaini.<sup>27</sup>

### 1. Pendidikan Politik Rakyat

Mengabaikan pendidikan politik publik hanyalah salah satu contoh bagaimana alasan orang untuk memilih atau tidak memilih kemungkinan besar sepenuhnya bersifat politis. Sinonim yang sering digunakan untuk "pendidikan politik" adalah "sosialisasi politik", yang menyiratkan "sosialisasi politik" dalam arti harfiahnya. Untuk mengulanginya, ada definisi pendidikan politik yang terbatas yang mencakup sosialisasi politik. Ada dua komponen dalam sosialisasi politik: indoktrinasi dan pendidikan politik. Pendidikan politik paling baik dipahami sebagai percakapan dua arah.

Pendidikan politik menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas partisipasi pemilih muda dalam pemilu. Pendidikan politik dapat menambah pengetahuan untuk mengembangkan keterampilan politik. Oleh karena itu, program pendidikan politik bagi pemilih muda yang dilandasi motivasi untuk mempersiapkan negara dan masa depan, menyelenggarakan pemilu dengan sukses dan mempublikasikan hasil pemilu serta hak untuk memimpin pemerintahan sangatlah penting dan menggembirakan. Agar berhasil, strategi pendidikan politik harus dilakukan dengan aturan dan prosedur baru, dan sumber daya

---

<sup>27</sup> Edunitas. (n.d.). Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Retrieved May 7, 2024, from [https://wiki.edunitas.com/g3/114-10/Meningkatkan-Partisipasi-Masyarakat-Dalam-Pemilu\\_17126\\_Klarifikasi-Partai-Politik-eduNitas.html](https://wiki.edunitas.com/g3/114-10/Meningkatkan-Partisipasi-Masyarakat-Dalam-Pemilu_17126_Klarifikasi-Partai-Politik-eduNitas.html).

dengan kurikulum harus disesuaikan dengan latar belakang, kebutuhan, minat, perhatian, dan tingkat pengalaman serta kesadaran politik siswa. Dan dengan memberikan pendidikan politik, kami berharap para pemilih muda akan menjadi pemilih yang terinformasi, terlibat dan berdaya.<sup>28</sup>

## 2. Mengoptimalkan Fungsi Partai Politik

Tendensi dari setiap partai politik adalah untuk mendapatkan dan melindungi kekuasaan sehingga para anggotanya dapat menjalankan kebijakan dan program yang telah dirumuskan oleh partai sesuai dengan filosofinya. Oleh karena itu, partai politik memiliki fungsi untuk mencapai tujuan tersebut. Partai politik berfungsi sebagai wahana untuk, sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 2 Tahun 2008, memberikan edukasi politik kepada anggota dan masyarakat secara luas agar dapat berpartisipasi secara penuh sebagai anggota masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang setara, menciptakan lingkungan yang memperkaya kesejahteraan masyarakat dengan iklim yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menampung, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat ke dalam pembuatan kebijakan di tingkat negara, serta menjadi wahana partisipasi warga negara Indonesia.

Tindakan yang dapat dilakukan berdasarkan upaya partai politik untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat berikut:<sup>29</sup>

### a) Sarana Komunikasi Politik

Dalam hal ini masyarakat secara umum bisa menyalurkan kebutuhan atau harapan kepada partai politik, itu saja. Partai politik tidak hanya harus menerima harapan/masukan tersebut,

---

<sup>28</sup> Dwira Kharisma. (2015). Peran pendidikan politik terhadap partisipasi politik pemilih muda. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 1(7), 15.

<sup>29</sup> Miranu Triantoro. (2013). Meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui optimalisasi fungsi partai politik. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 15(1), 46-47.

namun juga secara aktif menyalurkannya kepada badan-badan pembuat kebijakan.

b) Sarana Sosialisasi Politik

Partai politik harus mampu menggalang respon positif dari masyarakat dengan menghadirkan berbagai kebijakan penting yang didukung dan diusung di media saat ini, termasuk media pribadi dan media massa.

c) Sarana Rekrutmen Politik

Kerja sama tim sangat penting dan memerlukan perhatian masyarakat dalam kehidupan kepartaian/sistem politik, karena integrasi yang baik akan menghasilkan kepemimpinan yang handal. Lakukan misi komunitas yang dikirim melalui kelompok terpercaya.

d) Sarana Pengatur Konflik

Partai politik harus beradaptasi dengan sifat demokrasi yang terus berkembang dan berkembang. Semakin beragam kepentingan yang dapat diintegrasikan dan disinkronkan dalam program partai, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat dan partisipasi partai.

3. Diskusi Politik

Diskusi politik adalah suatu kegiatan dimana individu atau kelompok berbagi pendapat, ide, dan informasi terkait dengan isu-isu politik dan kebijakan publik. Dalam diskusi politik, pihak-pihak yang terlibat berupaya untuk memahami dan mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil. Diskusi politik dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti forum, musyawarah, atau debat, dan biasanya dilakukan dalam lingkungan sekolah, masyarakat, atau negara. Dalam konteks Indonesia, diskusi politik penting untuk meningkatkan kesadaran politik dan mempengaruhi kebijakan. Partisipasi politik yang aktif dapat membantu

meningkatkan kesadaran politik, memastikan kepentingan masyarakat diwakili dalam kebijakan, dan memperkuat demokrasi. Namun, diskusi politik juga dapat menghasilkan konflik dan polarisasi politik jika pihak-pihak yang terlibat memiliki pandangan atau kepentingan yang berbeda.

Pemilu legislatif dianggap demokratis jika memenuhi kriteria tertentu, seperti pemilu yang bebas dan adil, peralihan kekuasaan secara damai, transparansi dalam proses perekrutan, dan tanggung jawab terhadap hasil pemilu. Berdasarkan sudut pandang ini, mudah untuk melihat bagaimana demokrasi langsung - di mana warga negara memilih perwakilan mereka secara langsung - merupakan dasar dari sistem demokrasi kita dan bagaimana semangat demokrasi membutuhkan kesempatan yang luas untuk terlibat.

Salah satu cara untuk membantu pemilih baru mengambil keputusan politik adalah dengan berbicara dengan keluarga dan keluarga besar. Semua peserta sepakat bahwa diskusi antar keluarga berjalan dengan baik dan terkadang mereka dapat berbicara dengan orang tua mereka, namun sayangnya hanya ada sedikit diskusi politik. Namun ada beberapa peserta yang sepakat bahwa mereka dan orang tuanya berbincang tentang politik, tidak hanya tentang isu-isu politik yang sedang diberitakan di berita lain, namun mereka bisa belajar tentang politik melalui bimbingan orang tuanya.<sup>30</sup>

### **Bentuk Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Desa Perapakan**

Peristiwa pemilihan umum di Desa Perapakan, Kecamatan Pemangkat, diwarnai dengan tingginya tingkat keterlibatan politik masyarakat. Kondisi ini ditunjukkan dengan keterlibatan

---

<sup>30</sup> Loina Lalolo Krina Perangin-angin & Munawaroh Zainal. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula dalam bingkai jejaring sosial di media sosial. *Jurnal ASPIKOM*, 3(4), 749-750.

masyarakat dalam politik, yang meliputi ikut memilih, mencalonkan diri, bicara politik, dan bergabung dengan kelompok yang memiliki kepentingan yang sama. Dalam demokrasi perwakilan, warga negara memiliki hak suara dalam memilih pemimpin daerahnya. Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan berbagai narasumber, terlihat jelas bahwa masyarakat di Desa Perapakan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas terlibat aktif dalam politik. Hal ini terlihat dari antusiasme mereka untuk memilih dan berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan kepala daerah, serta dalam kegiatan politik lainnya seperti diskusi dan tukar pikiran terkait pemilihan umum. Meskipun hanya sebagian kecil orang yang berpartisipasi, masyarakat tetap berhasil mendukung upaya kampanye selama COVID-19. Selain itu, warga masyarakat bersatu membentuk koalisi dan dengan demikian menjadi tim yang efektif. Koalisi ini kemudian berupaya untuk meraup suara terbanyak bagi calon kepala daerah atau calon yang dipilih oleh anggota koalisi untuk didukung. Hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah di Desa Perapakan, Kabupaten Sambas, dari TPS 001 sampai dengan TPS 011 menguatkan hal itu.<sup>31</sup>

Hasil pemilihan kepala daerah di Desa Perapakan, Kabupaten Sambas menunjukkan bahwa 71,33 persen penduduk desa tersebut memberikan suara. Dari 4520 penduduk yang disurvei, sebanyak 3286 (atau 72,69 persen) teridentifikasi sebagai DPT, sementara jumlah total pemilih di desa tersebut adalah 4520. Hal ini mengindikasikan bahwa sebanyak 942 warga Desa Perapakan, Kabupaten Sambas tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah.<sup>32</sup>

Pemilih memiliki suara yang signifikan dalam memilih pejabat eksekutif daerah, yang kemudian akan membentuk pemerintahan

---

<sup>31</sup> Hermafritia. (n.d.). Partisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah di Desa Perapakan Kabupaten Sambas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(2), 42-49.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 44.

dan memutuskan kebijakan (Arniti, 2020). Di Desa Perapakan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, keterlibatan politik masyarakat mengambil bentuk sebagai berikut.

#### 1. Pengambilan suara

Melalui bentuk keterlibatan masyarakat desa Perapakan dalam pemilihan kepala desa yang berlangsung di desa tersebut, dengan tujuan untuk memilih kepala desa yang akan dipilih melalui pemungutan suara atau musyawarah. Pemungutan suara adalah cara langsung bagi anggota masyarakat untuk bersuara dalam pemerintahan mereka.

#### 2. Dialog Politik

Dalam berbagai aktivitas masyarakat menjelang pilkada di Desa Perapakan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, masyarakat terlibat dalam komunikasi langsung, saling bertukar pikiran, dan merencanakan kegiatan politik yang akan dilakukan pada saat pemilihan.

#### 3. Kegiatan kampanye

Dalam rangka menentukan kandidat kepala daerah yang akan dilantik menjadi calon pemimpin, sebuah komunitas atau kelompok masyarakat akan melakukan serangkaian upaya terencana untuk menggalang dukungan dari berbagai kalangan. Jumlah peserta yang sedikit tidak akan menyurutkan antusiasme komunitas tersebut dalam melakukan kegiatan kampanye atau upaya mencari dukungan dari komunitas lain. Di sini, terlihat jelas bahwa penyakit menular yang diderita masyarakat (COVID-19) dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan tidak menyurutkan antusiasme dan partisipasi mereka dalam kegiatan kampanye.

#### 4. Membuat dan berasosiasi dalam kumpulan kepentingan

Tujuan umum dari koalisi yang mereka bentuk, baik dalam bentuk pendirian lembaga, keanggotaan dalam kelompok politik,

perikatan individu secara sistemik, atau pembentukan tim sukses untuk persiapan pemilihan umum, adalah untuk menggalang sokongan dari masyarakat lain di belakang calon kepala daerah yang mereka pilih dan memastikan kemenangan mereka.

### **Aspek Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Desa Perapakan**

Temuan kajian ini menunjukkan adanya aspek pekerjaan masyarakat mempunyai efek yang signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat. Faktor lainnya adalah pendidikan masyarakat, yang mungkin tidak sepenuhnya memahami pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Faktor lainnya adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap calon kepala daerah yang secara historis telah gagal melakukan banyak perubahan, yang menyebabkan ketidaktahuan tentang pemilihan ini. Meskipun demikian, masyarakat tetap antusias mengikuti kegiatan pemilihan umum, dan beberapa individu memilih untuk tidak berpartisipasi sama sekali.

Ada variabel pendidikan yang berkontribusi pada kurangnya pengetahuan umum tentang politik, kesalahpahaman tentang peran pemilihan umum dalam masyarakat (termasuk pekerjaan sosial), ketidakmampuan untuk mengambil bagian dalam aktivitas pilkada, dan kebingungan masyarakat secara umum. arah dan tujuan yang tidak tepat mengaburkan pentingnya pemilihan umum. Untuk lebih menarik minat masyarakat dan mengungkapkan tujuan mereka untuk masa depan pembangunan daerah mengingat iklim politik saat ini, para calon kepala daerah juga menawarkan bantuan dalam bentuk kebutuhan pokok. Antusiasme masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah terlihat dari kelancaran dan keamanan pelaksanaannya. Untuk memastikan representasi positif dari keterlibatan politik, sangat penting untuk menumbuhkan

kredibilitas dan integritas para pemimpin di masa depan. Selain itu, kepemimpinan tidak boleh hanya memprioritaskan kepentingan kelompok. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pengetahuan politik merupakan faktor yang mempengaruhi jumlah keterlibatan politik masyarakat.

#### **4. PENUTUP**

##### Kesimpulan

Karena itu, "partisipasi publik dalam politik" masih berarti mengajak masyarakat umum untuk bersatu di belakang tujuan yang didukung oleh pemerintah negara bagian atau federal. Sebagai masyarakat, idealnya kita harus memiliki suara dalam bagaimana pemerintah kita beroperasi dan bagaimana kebijakan dibuat. Menghindari istilah-istilah yang merendahkan bagi para pemilih yang tidak memberikan suara merupakan komponen penting dalam setiap pembicaraan tentang partisipasi. Keterbatasan ekonomi masyarakat telah lama menjadi sumber kesulitan baru, termasuk munculnya peluang untuk melakukan politik uang, yang pada gilirannya berkontribusi pada masalah politik uang. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk mendapatkan banyak keuntungan, termasuk hadiah yang ditawarkan oleh kandidat politik atau peserta pemilu, individu yang hidup dalam kemiskinan telah belajar untuk berpikir secara bijaksana.

Masyarakat Kabupaten Sambas, Kecamatan Pemangkat dan Desa Perapakan berhasil berpartisipasi dalam pemilukada. Meskipun ada masyarakat yang belum mampu berpartisipasi dalam politik, namun hal ini terlihat pada mereka yang memahami pentingnya partisipasi politik yang dapat dicapai dengan berpartisipasi dalam politik. Berbagai jenis politik masyarakat, termasuk tinggi dan rendahnya tingkat partisipasi dalam pemilu kepala daerah, dapat digunakan sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik berdasarkan baik dan buruknya masyarakat. Masyarakat memanfaatkan hak pilihnya dengan baik,

dimana 71,33% penduduk desa berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah dan kegiatan politik lainnya. Selain itu, masyarakat berkampanye, berdebat tentang isu-isu politik dan bekerja sama untuk memenangkan pemilu. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dipengaruhi oleh kesadaran politik masyarakat, kepercayaan terhadap pemerintah dan variabel lainnya. Sebagai bagian dari pemilihan wakil daerah, pemerintah desa Perapakan berupaya memberikan informasi kepada masyarakat tentang acara yang akan diadakan untuk mendorong partisipasi politik.

#### Saran

1. Membangun kesadaran politik masyarakat melalui pendidikan politik yang lebih baik. Pendidikan politik dapat membantu masyarakat memahami sistem politik dan kebijakan publik, serta bagaimana keputusan politik mempengaruhi hidup mereka.
2. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui program-program yang melibatkan mereka dalam proses politik. Partisipasi politik dapat membantu meningkatkan kesadaran politik dan memastikan kepentingan masyarakat diwakili dalam kebijakan publik.
3. Mengadakan diskusi dan dialog politik yang inklusif dan berbudaya. Diskusi dan dialog dapat membantu masyarakat memahami isu-isu politik dan sosial yang penting, serta memotivasi mereka untuk terlibat dalam aksi politik.

# HUKUM ACARA DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PEMILU 2024

Oleh : Andi Andika

## 1. PENDAHULUAN

Selama pemilu di Indonesia, isu-isu hukum yang rumit yang berhubungan dengan norma muncul dalam kerangka pertumbuhan hukum di Indonesia. Isu-isu yang berkaitan dengan hukum pemilu mencakup berbagai kategori serta melibatkan banyak lembaga. UU No. 7/2017 mengakui enam jenis kesulitan tindak pemilu.<sup>33</sup>

Jumlah dan ragam lembaga yang ditugaskan untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan undang-undang pemilu telah meningkat beberapa tahun terakhir. Secara keseluruhan, ada sembilan lembaga yang terlibat dalam proses ini: DKPP, Bawaslu, KPU, Kepolisian, Kejaksaan Agung, PTUN, PTUN, PN, PTTUN, MA, dan MK. Dan itu bahkan tidak memperhitungkan tanggung jawab Dewan Pers dan Komisi Penyiaran dalam mengontrol pemberitaan dan iklan politik. Oleh karena itu, 10 lembaga atau lebih harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah pemilu.<sup>34</sup>

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki fungsi yang krusial dan strategis dalam kaitannya dengan pelanggaran pemilu. Menunjukkan posisi dan keberadaannya secara jujur dalam mengawasi pemilu merupakan tanggung jawab Bawaslu di bawah UU No. 7 Tahun 2017, yang memberikannya kewenangan yang

---

<sup>33</sup> Sarah Bambang dkk, Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol 2 (2), 2021.

<sup>34</sup> *Ibid*

sangat besar sebagai pemantau, penegak, dan pemutus perkara. Bawaslu beroperasi sebagai pusat polisi terpadu (Sentra Gakkumdu) yang menggunakan strategi terpadu untuk memerangi kejahatan terkait pemilu. Namun demikian, pelaksanaannya belum optimal, dan masih terdapat banyak kesalahpahaman dan perbedaan pendapat mengenai standar operasi Sentra Gakkumdu, yang menghambat kemampuan pengawas pemilu untuk menyelidiki pelanggaran pemilu secara proaktif.

Dalam menangani tindak pidana, polisi harus mematuhi seperangkat peraturan yang dikenal sebagai Hukum Acara Pidana. Ini mencakup seluruh prosedur hukum, dimulai dari penyelidikan awal, dilanjutkan dengan penangkapan, persidangan, dan akhirnya hukuman. Keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kedudukan hukum yang jelas dalam proses pidana adalah tujuan dari KUHAP. Dalam hal KUHAP, sifat dan konsekuensi dari pelanggaran dan kejahatan pemilu berbeda. KUHAP mengatur pelanggaran nonpelanggaran pemilu, sedangkan undang-undang pemilu secara khusus membahas dan mengatur pelanggaran pemilu.

Dalam hal pelanggaran pemilu prosesnya melalui Bawaslu dan Pengadilan Negeri, sedangkan dalam kasus pelanggaran non pemilu prosesnya melalui kepolisian, kejaksaan, dan Pengadilan Negeri. Hukuman yang dijatuhkan juga berbeda: pelanggaran pemilu mempunyai hukuman pidana yang lebih berat dan spesifik, seperti penjara dan denda, serta hukuman administratif seperti perampasan hak politik.

Pembentukan Gakkumdu adalah manifestasi dari negara hukum yang menuntut kepastian hukum atas masalah-masalah yang ada. Hal ini diatur melalui Peraturan Bersama Bawaslu RI, Kepolisian RI, dan Jaksa Agung RI Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, dan Nomor 013/JA/11/2016 mengenai Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.<sup>35</sup>

Sentra Gakkumdu sebagai alat untuk menangani dan menindak pelanggaran tindak pidana pemilu menjadi topik yang menarik perhatian. Ini tidak hanya mencakup aspek mekanisme operasionalnya, tetapi juga sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelanggar yang terbukti bersalah. Secara otomatis, pelanggar yang terdaftar akan dicoret dari daftar peserta pemilu dan berpotensi menghadapi hukuman penjara.<sup>36</sup>

Pelanggaran administratif pemilu merupakan bahaya besar terhadap proses sistem pemerintahan rakyat dan kekuasaan rakyat. Ada serangkaian faktor yang mendorong seseorang untuk menjalankan pelanggaran administratif pemilu, di antaranya adalah ambisi berlebihan untuk meraih kekuasaan. Intinya, otoritas yang diperoleh menggunakan cara tidak sah akan mengakibatkan kepercayaan publik tidak terlaksana seperti yang diinginkan, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat, negara, dan bangsa secara keseluruhan.<sup>37</sup>

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan. Menemukan kategori yang bermakna dan hubungan di antara mereka adalah tujuan dari penelitian kualitatif, daripada menguji hubungan antar variabel. Oleh karena itu, penelitian kualitatif berfokus pada pengembangan pendekatan baru untuk menyusun kategori daripada mengandalkan metode yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk memahami fenomena yang terjadi dalam

---

<sup>35</sup> Chairil Lutfi Mahendra dkk, Urgensitas Adanya Sentra Gakkumdu Dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu, *Jurnal Adil Indonesia*, Vol 5 (1), 2024, hlm. 4.

<sup>36</sup> Munandar Nugraha, Bawaslu dan Penegakan Hukum Pemilu, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 (2), 2020, hlm. 123.

<sup>37</sup> Murida Isnawati, Tinjauan tentang Hukum Pidana Pemilu dan Formulasi Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol 18 (2), 2018, hlm. 300.

penelitian kualitatif, peneliti harus membangun kerangka kerja teoritis sambil berjalan. Hal ini membebaskan peneliti dari kendala keharusan untuk mengikuti teori yang disajikan dalam berbagai buku yang telah disusun. Alasannya, dia mungkin menemukan bahwa teori yang ada bertentangan dengan pengamatannya di lapangan.<sup>38</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini mendetailkan sentra gakkumdu, Bawaslu, tindak pidana pemilu, dan hukum acara pidana. Pendekatan tinjauan pustaka digunakan dalam penelitian ini. Mengumpulkan informasi dari perpustakaan, membuat catatan saat membaca, dan menganalisis sumber-sumber merupakan bagian dari proses tinjauan pustaka. Data penelitian ini berasal dari sumber sekunder, termasuk jurnal akademis yang membahas topik hukum acara dalam tindak pidana pemilu, serta pengamatan langsung dan analisis terhadap penelitian-penelitian yang relevan.

### **3. PEMBAHASAN**

Meskipun Indonesia telah menjalani masa reformasi agama selama hampir 20 tahun, negara ini belum mengembangkan rencana dan undang-undang pemilu yang sistematis, komprehensif dan bersangkutan, yang fungsinya dapat dirasakan dalam waktu yang cukup lama. Dalam istilah lain, perubahan sistem pemilu dan undang-undang di Indonesia masih berjalan dengan lambat.<sup>39</sup>

Penafsiran terbatas atas hukum acara adalah pengakuan bahwa hukum acara pidana berlaku jika terjadi pelanggaran hukum pidana substantif. Pada saat yang sama, dalam pengertian umum, hukum acara pidana adalah sarana yang dapat digunakan untuk mencari dan mendapatkan seluruh kebenaran. Selain itu, jika ada

---

<sup>38</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo : Cakra Books), 2014, hlm. 14-15.

<sup>39</sup> Diyar Ginanjar Andiraharja, *Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu*, *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol 2 (2), 2020, hlm. 26.

kecurigaan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi, hukum acara pidana akan berjalan dengan sendirinya meskipun tidak ada pelanggaran hukum yang sebenarnya.<sup>40</sup>

Untuk memahami maksud dan fungsi KUHAP, penting untuk membahas maksud KUHAP dan pokok-pokok hukum pidana yang digunakan saat ini. Sebagaimana telah disebutkan di atas, hukum pidana mencakup dua aspek: hukum pidana formal yang mengatur prosedur peradilan pidana dan hukum pidana materiil yang membahas definisi serta kategori kejahatan. KUHAP mengatur tentang:<sup>41</sup>

- a) Tindakan hukuman
- b) Orang yang harus dihukum
- c) Hukuman apa yang diberikan kepada pelanggar.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk melakukan investigasi terhadap tersangka pelanggar hukum, mengidentifikasi bukti-bukti pelanggaran, dan kemudian meminta pengadilan untuk memutuskan kebenaran dari dakwaan terhadap tersangka tersebut. Proses ini disebut manifestasi “upaya untuk menemukan dan mencapai, atau setidaknya mendekati, kebenaran substantif yang berkaitan dengan keseluruhan fakta dari suatu kasus pidana”.<sup>42</sup>

Terakhir kali pemilu serentak diselenggarakan di Indonesia adalah pada tahun 2019 dan baru dimulai kembali pada tahun 2024 ini, namun pemilu serentak telah dilaksanakan sejak tahun 1955. Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemilu, yang mengatur pemilihan presiden dan wakil presiden, telah menjalani uji konstitusi secara mendalam oleh Mahkamah Konstitusi, dan sebagai hasilnya, pemilu dilaksanakan secara serentak. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK)

---

<sup>40</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, (Surabaya : Airlangga University Press), 2015, hlm. 4.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 15.

membatalkan pemilihan presiden (Pilpres) pada beberapa pasal yang mengatur tentang pemilihan umum legislatif (pileg). Pemilihan anggota legislatif. Peraturan untuk pemilu serentak ditemukan dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 167(3), 267(2), dan 347(1), yang berfungsi sebagai batas hukum untuk pelaksanaannya pada tahun 2019.

Lebih jauh lagi, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mencatat bahwa ada beberapa kejadian pada tahun 2004 dan 2009 di mana calon presiden dipaksa untuk bernegosiasi dengan partai politik lain untuk menjadi kandidat dalam pemilihan umum, yang diselenggarakan setelah pemilihan anggota parlemen (Pileg). Situasi ini mengacaukan bentuk pemerintahan presidensial. Wapres dan presiden terpilih masih terikat pada partai politik yang mendukung hasil pemilu dalam kontribusi kampanye mereka. Pemisahan antara otoritas legislatif dan eksekutif menjadi berkurang dengan diadakannya pemilu pada waktu yang sama.

Pasal 222 UU Pemilu No. 7/2017 menyatakan bahwa untuk membentuk pasangan calon presiden dan wakil presiden, para kandidat harus mendapatkan setidaknya 25% suara sah dalam pemilu terakhir atau 20% dari jumlah kursi DPR. Tampaknya ada hambatan dalam pemilihan anggota DPR, yang tampaknya merupakan upaya untuk membentengi sistem presidensial dengan cara pemilihan paralel. Menerapkan pemilu serentak sulit dilakukan karena hal ini akan membuat presiden dan wakil presiden lebih sulit untuk melakukan negosiasi imbalan, seperti yang dikatakan sebelumnya. Seperti halnya syarat ambang batas dukungan partai terhadap capres dan cawapres, perundingan ini akan tetap berjalan meski pemilu digelar pada waktu yang bersamaan.

Hampir enam puluh tujuh pasal dalam UU Pilkada mengatur tindak pidana pemilu, termasuk yang berkaitan dengan penyelenggaraan pilgub. Beberapa pengaturan terkait tindak pidana pemilu dalam 67 pasal tersebut memiliki unsur delik yang

tidak selalu mudah untuk diverifikasi. Hal ini didukung oleh proses penanganan pelanggaran pidana dalam Pemilu 2019.<sup>18</sup> Lemahnya penanganan pelanggaran pidana pemilu secara substansial dibantu oleh ketentuan pasal tersebut. Pasal 492-494, 495-(1) dan (2), 513-515-518-545 termasuk dalam kontroversi tersebut. Artikel sebelumnya menunjukkan bahwa UU Pemilu memiliki banyak ketentuan pidana dengan bagian-bagian pasal yang sulit untuk diterapkan ketika berhadapan dengan tuntutan pidana pada pemilu 2024.<sup>43</sup>

Setiap pilihan diambil secara bertahap, di mana setiap tahap menyimpan risiko terjadinya kejahatan. Pelanggaran dapat dilakukan oleh peserta pemilu, masyarakat pemilih, atau bahkan penyelenggara pemilu sendiri. Berdasarkan ketentuan umum UU Pemilu, Bawaslu berperan sebagai lembaga yang mengawasi, memediasi perselisihan, dan menyelesaikan keputusan terkait penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selain itu, Panitia Pemantau Pemilu Provinsi membentuk Badan Pengawas/Panitia Pengawasan Pemilu Daerah (Panwaslu) untuk mengawasi mediasi dan penyelesaian perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan pemilukada/daerah. Oleh karena itu, panitia pengawas sementara dibentuk secara bertahap hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Badan pemantau ad hoc.<sup>44</sup>

Dalam menangani perkara pidana, pengadilan mengurus semua pelanggaran yang diatur dalam KUHP dan diajukan oleh kejaksaan. Proses persidangan mencakup penyidikan, penjatuhan sanksi, serta penanganan tindak pidana umum dan pemilu. Hakim hanya dapat memaksa terdakwa untuk mengakui kesalahan berdasarkan Pasal 183 KUHP jika ada setidaknya dua alat bukti

---

<sup>43</sup> Muhammad Junaidi, "Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu," *Jurnal Ius Constituendum* 5,2 (2020): 220–34.

<sup>44</sup> Sukawati Lanang P. Perbawa, Penegakan Hukum dalam Pemilihan Umum, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol 3 (1), 2019, hlm. 85.

yang sesuai dengan informasi hakim, dan hal ini harus dilakukan paling lambat tujuh hari setelah dokumen diserahkan. KUHP juga mengatur batasan penggunaan alat bukti, termasuk minimal dua alat bukti yang relevan dengan keputusan hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, yang mencakup:

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa."

Untuk menghindari perbedaan pendapat dalam penanganan pelanggaran pemilu, salah satu langkah strategis adalah pembentukan Pusat Gakkumdu melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara KPU RI, Badan Pengawas, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan. MoU ini bertujuan tidak hanya untuk menyamakan pemahaman tetapi juga untuk menyusun model penanganan kejahatan pemilu secara terintegrasi dan terkoordinasi antara Bawaslu, Polri, dan kejaksaan. Gakkumdu berfungsi sebagai mekanisme untuk membangun kerjasama dan sinergi dalam penegakan hukum terpadu, serta memastikan penanganan tindak pidana pemilu yang cepat, efisien, dan adil.<sup>45</sup>

Daripada menyebut tindakan-tindakan tersebut sebagai kecurangan pemilu, seperti yang dilangsungkan oleh beberapa publikasi di atas, akan lebih tepat jika menyebutnya sebagai pelanggaran administratif pemilu karena tindakan-tindakan tersebut sepenuhnya terkait dengan administrasi pemilu. Baik UU Pemilu maupun Peraturan Sentra Gakkumdu oleh Bawaslu mengatur tata cara penanganan pelanggaran pemilu. Kepolisian, Kejaksaan, dan pengawas pemilu Sentra Gakkumdu merupakan

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 86.

lembaga utama yang terlibat dalam penanganan pelanggaran administratif pemilu.<sup>46</sup>

Karena undang-undang pemilu adalah salah satu penanda dari pemilu yang demokratis, untuk menilai keberhasilan pemilu, salah satu cara yang paling krusial adalah dengan menilai proses pembuatan undang-undang tersebut. Artinya, jika terjadi pelanggaran administratif pemilu, maka prosedur hukum yang diberikan bisa terlaksana, bisa juga tidak. Selain itu, mekanisme hukum yang tepat dalam konteks manipulasi suara dapat memberikan solusi atau bahkan memulihkan hak pilih pemilih seperti semula.<sup>47</sup>

Tata Cara Penanganan pelanggaran administratif pemilu dilakukan secara berbeda dengan pelanggaran pemilu lainnya. Selain lembaga penegak hukum dan ketertiban, lembaga penyelenggara pemilu seperti Bawaslu dan organisasi lainnya juga terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.<sup>48</sup> Sentra Penegakan Hukum Terpadu menjadi titik awal pembahasan cara penanganan pengaduan pelanggaran hukum pemilu dalam RUU Pemilu. Berdasarkan undang-undang pemilu yang berlaku di Gakumdu dan undang-undang Bawaslu, proses administrasi pelanggaran undang-undang pemilu dibagi menjadi empat tahap. Pertama, Bawaslu dan jajarannya harus melakukan investigasi terhadap pelanggaran pemilu yang dituduhkan. Setelah itu, baru kita bisa mulai membicarakannya. Jika investigasi yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu menemukan bukti adanya kegiatan ilegal pemilu, temuan dan rekomendasi Pengawas Pemilu akan dikirimkan ke polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Perlu untuk mengatur dan

---

<sup>46</sup> Bayu Indra Permana et al., "Reposisi Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pilkada," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 224.

<sup>47</sup> Aermadepa, "Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Bawaslu, Tantangan dan Masa Depan," *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol 1 (2), 2019, hlm. 8.

<sup>48</sup> Aminuddin Kasim, Supriyadi, and Andi Intan Purnamasari, "Dekonstruksi Penanganan Pelanggaran Administrasi Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dalam PILKADA," *Mimbar Hukum* 33, no. 2 (2021): 494–520.

membentuk pusat penegakan hukum terpadu (Sentra Gakumdu) untuk menangani pelanggaran pemilu karena melibatkan beberapa lembaga. Hal ini akan membantu memastikan bahwa Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan memiliki esepahaman yang seragam dalam menangani kasus-kasus tersebut.<sup>49</sup> Di mana badan ini dapat menengahi perselisihan di antara mereka yang ditugaskan untuk menyelidiki dan menuntut kecurangan pemilu. Namun, menurut peraturan dan perundangan, Gakkumdu secara resmi ditunjuk sebagai badan yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyidikan dan penuntutan pelanggaran pemilu.

Harus ada lebih sedikit birokrasi dalam proses menangani pelanggaran pemilu karena jangka waktu yang begitu ketat. Ketika kerja pengawas pemilu dengan penegak hukum dan jaksa diintegrasikan ke dalam proses, mereka harus diperlakukan sebagai entitas yang independen. Untuk menegakkan undang-undang tindak pidana pemilu, polisi dan kejaksaan harus berkoordinasi dengan organisasi di bidang penyelenggara pemilu. Untuk mempercepat proses birokrasi dalam menangani kasus-kasus pelanggaran pemilu, salah satu pilihannya adalah dengan mengubah arsitektur kelembagaan pengawas pemilu dengan memasukkan komponen *ex officio* dari kepolisian dan kejaksaan. Dengan demikian, akan ada komando terpusat untuk menginvestigasi dan menuntut pelanggaran pemilu. Hal ini akan memastikan bahwa penerapan hukum pidana yang berkaitan dengan pemilu berjalan lebih lancar.

Membahas penindakan terhadap pelanggaran Pemilu,<sup>50</sup> Pengawas pemilu melaporkan beberapa kecurangan selama siklus pemilu 2019. Di antara berbagai jenis kecurangan pemilu yang diatasi pengawas, tindak pidana pemilu mempunyai tantangan

---

<sup>49</sup> Khairul Fahmi, "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu System for The Crime of Election," *Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 264–83.

<sup>50</sup> Achmadudin Rajab, "Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengaktifkan Kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 343.

tersendiri. Menurut undang-undang no. Efektif tanggal 7 Juli 2017, menjelang pemilu, Inspektorat Pemilu membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang memiliki fungsi mengatasi pelanggaran administratif pemilu.<sup>51</sup>

Bukan hanya hukum yang berkaitan dengan pelanggaran, dalam konteks administratif pemilihan gubernur dan wakil gubernur, UU Pilkada mencakup 67 pasal yang mengatur tindak pidana pemilu, tidak hanya terbatas pada pelanggaran terkait pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi. Mayoritas dari ketentuan tersebut berkaitan dengan kecurangan pemilu yang memiliki unsur pidana yang kompleks untuk dibenarkan. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam prosedur penanganan tindak pidana pemilu tahun 2019.<sup>52</sup> Lemahnya penanganan tindak pidana pemilu secara substansial disebabkan oleh ketentuan pasal-pasal tersebut. Pasal 492-494, 495-(1) dan (2), 513-515-518-545 termasuk dalam kontroversi tersebut. Artikel sebelumnya menunjukkan bahwa UU Pemilu memiliki banyak ketentuan pidana dengan bagian-bagian pasal yang sulit untuk diterapkan ketika berhadapan dengan tuntutan pidana pada Pemilu 2024.<sup>53</sup>

Sebagaimana tercantum dalam pasal 486 UU Pemilu, tujuannya adalah untuk menetapkan standar penanganan pelanggaran pemilu. Meski secara kelembagaan berlapis-lapis, model penanganan tindak pidana pemilu bisa mencakup seluruh bagian. Sentra Gakkumdu memiliki otoritas di tingkat pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Alasman Mpesau, “Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia,” *Audito Comparative Law* 2, no. 2 (2021): 74–85.

<sup>52</sup> Masykuruddin et Al Hafidz, *Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak Tahun 2020* (Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia, 2020).

<sup>53</sup> Muhammad Junaidi, “Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu,” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 220–34.

<sup>54</sup> Prayinto, “Problematisa Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019.”

Selain lembaga penegak hukum sistem peradilan pidana konvensional, lembaga penyelenggara pemilu, seperti Bawaslu dan timnya, juga berperan dalam penanganan tindak pidana pemilu, yang membedakan mereka dari lembaga yang menangani jenis pelanggaran pemilu lainnya. Posko terpadu menjadi titik awal pembahasan penanganan dugaan pelanggaran pemilu dalam undang-undang pemilu. Sesuai UU Pemilu dan Peraturan Bawaslu Pusat Gakkumdu, ada empat langkah untuk menangani pelanggaran pidana pemilu. Pertama, Bawaslu dan jajarannya harus melakukan investigasi terhadap pelanggaran pemilu yang dituduhkan. Setelah itu, baru kita bisa mulai membicarakannya. Jika investigasi yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu menemukan bukti adanya kegiatan ilegal pemilu, temuan dan rekomendasi Pengawas Pemilu akan dikirimkan ke polisi untuk diselidiki lebih lanjut. Perlu untuk mengatur dan membentuk pusat penegakan hukum terpadu (Sentra Gakumdu) untuk menangani pelanggaran pemilu karena melibatkan beberapa lembaga. Hal ini akan membantu memastikan bahwa Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan memiliki pemahaman yang sama mengenai bagaimana menangani kasus-kasus tersebut. Di mana lembaga ini dapat memediasi perbedaan pendapat di antara mereka yang ditugaskan untuk menyelidiki dan menuntut kecurangan pemilu. Namun, menurut peraturan dan perundang-undangan, Gakkumdu secara resmi ditunjuk sebagai badan yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyidikan dan penuntutan pelanggaran pemilu yang terkoordinasi.<sup>55</sup>

## 1. Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu

### Pertama

- 1) Pendaftaran (Temuan/Laporan)
- 2) Diskusi Awal
- 3) Verifikasi/Investigasi

---

<sup>55</sup> Khairul Fahmi, "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu System for The Crime of Election," *Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 264–83.

- 4) Penulisan Analisis/Laporan Investigasi
- 5) Diskusi Lanjutan
- 6) Rapat Pleno Pengawas Pemilu
- 7) Penyelesaian/Kesimpulan

#### Kedua

- 1) Pendaftaran (Temuan/Laporan)
- 2) Diskusi Awal
- 3) Verifikasi/Investigasi
- 4) Penulisan Analisis/Laporan Hasil Penyelidikan
- 5) Diskusi Lanjutan
- 6) Sidang Pleno Pengawas Pemilu
- 7) Diteruskan ke Tahap Investigasi
- 8) Diskusi Lanjutan
- 9) Penutupan/Penghentian

#### Ketiga

- 1) Pendaftaran (Temuan/Laporan)
- 2) Diskusi Awal
- 3) Verifikasi/Investigasi
- 4) Penyusunan Analisis/Laporan Hasil Pemeriksaan
- 5) Diskusi Lanjutan
- 6) Sidang Pleno Pengawas Pemilu
- 7) Dilanjutkan ke Penyidikan
- 8) Diskusi Lanjutan
- 9) Pelimpahan ke Jaksa Penuntut Umum
- 10) Pra-Penuntutan
- 11) Penghentian Kasus

#### Keempat

- 1) Registrasi (Temuan/Laporan)
- 2) Diskusi Awal
- 3) Verifikasi/Investigasi
- 4) Penyusunan Analisis/Laporan Hasil Pemeriksaan

- 5) Diskusi Lanjutan
- 6) Rapat Pleno Pengawas Pemilu
- 7) Dilanjutkan ke Penyidikan
- 8) Diskusi Ketiga
- 9) Pelimpahan ke Jaksa Penuntut Umum
- 10) Pra-Penuntutan
- 11) Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri
- 12) Diskusi Keempat
- 13) Banding ke Pengadilan Tinggi

Tata Cara Peradilan Pidana Pilihan dalam Menangani Tindak Pidana Pengelolaan birokrasi tidaklah mudah, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Berbeda dengan pelanggaran pidana biasa yang hanya melibatkan pengadilan, jaksa, dan polisi, mekanisme penanganan pelanggaran administratif pemilu sangatlah kompleks. Pengawas pemilu juga terlibat dalam kejahatan terkait pemilu. Jadi inilah salah satu penyebab kecurangan tindak pidana pemilu tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan data statistik, terdapat 2.724 laporan atau observasi tindak pidana pemilu pada pemilu 2019. Jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan 6.017 laporan tindak pidana yang dilaporkan di seluruh Indonesia pada pemilu 2009. Dari 2.724 laporan atau observasi tersebut, kami melanjutkan 582 kasus tahap penyidikan, menyelesaikan 132 perkara pada tahap penyidikan, dan 41 perkara pada tahap penuntutan. Sementara itu, hanya 320 perkara yang mencapai tahap penyidikan sebelum putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*). Ketidacocokan antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan dalam menangani pelanggaran administratif pemilu menjadi penyebab utama terhambatnya proses penyidikan dan penuntutan kasus.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Miftakhul Huda, "Pola Pelanggaran Pemilu Keadilan Substantif Dan Perluasan Keadilan Substantif ('Pattern of Election Violations and Expansion of Substantive Justice')," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 2 (2010): 140.

Substansi hukum pidana dan pembentukan sentra Gakkumdu yang menangani pelanggaran pemilu membedakan pelanggaran administratif pemilu dengan pelanggaran pemilu lainnya dalam hal penanganannya. Proses mendesain ulang sesuatu. Sesuatu yang tidak berjalan dengan baik dapat ditata ulang dengan cara yang benar, menurut definisi lain. Di sini, "mendesain ulang" berarti menata ulang sistem untuk menangani tuntutan pidana terkait pemilu. Hal ini dianggap krusial dan membutuhkan perhatian segera karena sistem yang diberlakukan untuk menangani prosedur dan aturan pemilu tahun 2019 akan diterapkan kembali dalam pemilu 2024. Beranjak dari pemaparan pendapat di atas, kami akan memikirkan kembali bagaimana kita menangani pelanggaran pemilu di masa depan dalam dua bagian: pertama, bagaimana kita menangani pelanggaran tindak pidana pemilu; dan kedua, bagaimana kita mendesain berbagai norma hukum pemilu yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu.

Ketika membahas prosedur untuk menangani tuntutan pidana yang berkaitan dengan pemilu, dapat dikemukakan fakta bahwa standar hukum yang digariskan dalam UU Pemilu membuka peluang bagi munculnya sengketa semacam ini, sebagaimana juga realitas yang terjadi. Terdapat kontradiksi antara bagian faktual dan normatif UU Pemilu, terdapat sejumlah pasal yang disebutkan pada bagian pertama. Perlu adanya reformulasi substansial terhadap ketentuan bab-bab dalam UU Pemilu yang merancang pelanggaran pemilu agar tidak timbul permasalahan yang sama dalam penyidikan pelanggaran administratif pemilu pada pemilu 2024.

Saat ini, anggapan bahwa pemilu diumumkan di luar sistem organisasi KPU Pusat dan KPU Daerah dinilai kurang tepat karena pengesahan pasal tersebut bergantung pada waktu organisasi yang ditetapkan oleh KPU Pusat dan KPU Daerah. Pasal 492 UU Pemilu menetapkan ketentuan mengenai pengelolaan kegiatan pemilu di luar struktur organisasi resmi.

Partai Persatuan Indonesia merupakan salah satu contoh partai politik yang menggunakan berbagai media dan media elektronik untuk berkampanye pada pemilu tahun 2019. Berdasarkan pemberitaan, KPU Pusat dan KPU Daerah akan memutuskan bahwa pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh PSI tidak akan dikategorikan sebagai pelanggaran administratif pemilu karena ketiga lembaga tersebut mempunyai tanggung jawab mengambil keputusan.

Idealnya, frasa "ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan" digunakan sebagai pengganti frasa "ditetapkan oleh KPU Pusat dan KPU Daerah" dalam pasal ini. Hanya dengan cara inilah isi Pasal 492 dapat ditafsirkan secara wajar. "Bagi calon, siapa pun yang diketahui secara sadar melakukan kemenangan yang melanggar ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 276 Ayat 2, dikenakan denda paling sedikit 5 rubel untuk membuktikan bahwa kampanye pemilu itu tidak diselenggarakan, bukan undang-undang. atau suatu keputusan, namun peraturan perundang-undangan pemilu dan peraturan perundang-undangan terkait seperti kampanye PKPU harus dicermati: KPU akan diganti dengan tindakan sebagai berikut: Selama periode waktu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, terkait Pasal 276 Ayat 2, penyelenggaraan kegiatan kampanye pemilu akan berjumlah 12.000.000,00.

Pasal 494, Pasal 495 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 513, dan Pasal 515 memiliki ketentuan yang dapat diubah, seiring dengan perubahan pasal-pasal di atas. Pasal 494 mengatur bahwa "setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, atau anggota Badan Permusyawaratan Desa yang melanggar larangan yang disebut dalam Pasal 280 ayat (3), akan dikenakan hukuman penjara paling lama 1 tahun dan denda hingga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)". Secara khusus, penanganan terhadap anggota "Tentara Nasional Indonesia" dan

pelaku tindak pidana pemilu lainnya dipersulit oleh ketentuan pasal ini.

Sentra Gakkumdu tidak memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh anggota TNI karena masalah tersebut ditangani melalui mekanisme yang dirancang khusus untuk kejahatan di ranah militer, seperti yang diatur dalam UU TNI dan sistem peradilan militer. Informasi perlakuan terhadap pelanggaran administrative yang dilakukan Bawaslu pada Pemilu 2019 menegaskan bahwa ketentuan pasal tersebut tidak berlaku bagi anggota TNI. Dalam merevisi pasal tersebut, kami menghilangkan persyaratan subjek TNI. Dalam dunia yang ideal, ide untuk menghilangkan aspek TNI dari Pasal 494 akan dimasukkan ke dalam perumusannya. Karena individu yang terlibat dalam pelaksanaan kampanye atau pemungutan suara dalam pemilu tidak dapat dipisahkan dari mereka yang memberikan suara, maka tidak tepat untuk mengkriminalisasi topik-topik yang tercakup dalam ayat (1) dan (2) Pasal 495. Ayat (1) dan (2) Pasal 495 harus dihapus atau diubah karena terlalu mirip dengan Pasal 491 UU Pemilu. Selain itu, Pasal 513 menetapkan bahwa 'setiap anggota KPU Kabupaten/Kota yang secara sengaja tidak menyerahkan duplikat daftar partisipan tetap kepada Fraksi Politik Peserta Pemilu sesuai ketentuan Pasal 208 ayat (5), akan dikenai hukuman penjara maksimal 2 tahun dan denda hingga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)'. Idealnya, tindakan yang diuraikan dalam Pasal 513 tersebut diputuskan melalui proses penanganan penyelesaian administrasi. Hal ini dikarenakan KPU Kabupaten/Kota melakukan tindakan administratif dengan sengaja menahan duplikat daftar partisipan tetap yang disediakan oleh fraksi politik yang berpartisipasi dalam pemilu. Karena kegiatan yang diatur sepenuhnya bersifat administratif dan diselesaikan secara administratif, maka ketentuan Pasal 513 harus dicabut.

Meskipun beberapa aturan yang disebutkan di atas menambah kesulitan dalam menangani pelanggaran pidana pemilu di tahun 2019, aturan-aturan tersebut juga sangat membuka jalan bagi munculnya isu-isu serupa di pemilu 2024.<sup>57</sup> Pasal 518 dan 545 UU Pemilu juga memiliki masalah substantif, sebagaimana dapat dilihat jika dicermati lebih lanjut, selain pasal-pasal yang telah disebutkan. Sesuai Pasal 528, “Setiap anggota KPU Pusat dan KPU Daerah yang tidak menaati keputusan Bawaslu Pusat dan Bawaslu Daerah mengenai ulama politik terpilih.” Sebagaimana dimaksud dalam ayat 180. (3) dan/atau mengukuhkan keberhasilan bakal calon pimpinan DPR, DPD, DPR Daerah, dan wakil DPR daerah kabupaten/Monyet sesuai Pasal 251 ayat (2). Pasal 3 dan Pasal 261 ayat 3) dengan persetujuan keadilan antara pimpinan dan calon lainnya, dipidana dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun dan denda lebih dari 36.000.000,00. Kegiatan atau tindakan yang diuraikan dalam Pasal ini terutama berkaitan dengan masalah administratif, yang mengharuskan penggunaan proses administratif untuk mengatasinya. Dianggap tidak tepat untuk memasukkan pelanggaran pidana di bawah pasal ini. Karena kegiatan yang melanggar hukum adalah tindakan administratif, peraturan Pasal 518 idealnya harus dicabut. Setelah itu Pasal 545 “Setiap anggota KPU Pusat, KPU Daerah, PPK, PPS, atau PPLN yang secara sengaja menambah atau mengurangi jumlah daftar pemilih dalam Pemilu setelah penetapan Daftar Pemilih Tetap akan dikenai hukuman penjara maksimal 3 tahun dan denda hingga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”. Seringkali dalam praktik, Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengalami beberapa kali perubahan setelah penetapan awalnya, dengan setiap perubahan tersebut dinamakan sebagai DPTb1 (DPT tambahan pertama) dan DPTb2 (DPT tambahan kedua). Hal ini dikarenakan kewenangan untuk menambah atau mengurangi DPT dalam Pemilu melekat pada KPU. Karena daftar pemilih sering

---

<sup>57</sup>Hariman Satria, “Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia,” *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (2019): 1–14.

mengalami revisi, tindakan yang dijelaskan dalam pasal ini tidak dianggap melanggar hukum. Lebih jauh lagi, ketentuan pasal ini merupakan tindak pidana administratif pemilu. Karena tindak pidana ini berkaitan dengan tindakan administratif, maka syarat-syarat Pasal 545 batal demi hukum.

Memperbaiki prosedur penanganan tindak pidana pemilu di tahun 2024 membutuhkan tinjauan segera dan penting terhadap berbagai ketentuan dalam UU Pemilu yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut, seperti yang telah disebutkan di atas.<sup>58</sup> Karena belum ada perubahan resmi terhadap UU Pemilu, cara terbaik bagi Penyelenggara Pemilu (Bawaslu) untuk menangani pelanggaran pemilu di tahun 2024 adalah dengan meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengevaluasi ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas.

Sentra Gakkumdu saat ini bertugas untuk memproses kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran pidana pemilu. Untuk menjamin bahwa semua pihak yang terlibat memiliki interpretasi yang seragam tentang bagaimana menangani pelanggaran pidana pemilu, pengaturan sentra Gakkumdu secara eksplisit diwajibkan dalam Pasal 486 ayat (1) UU Pemilu. Kemungkinan sentra Gakkumdu akan menangani pelanggaran pidana pemilu berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa lembaga ini benar-benar menangani tindak pidana.<sup>59</sup> Pasal 1 angka 38 UU Pemilu menyatakan bahwa sentra Gakkumdu adalah inti dari penyidikan dan penuntutan pelanggaran pemilu, yang mengikutsertakan peran serta Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan secara menyeluruh dan mendalam dengan Sentra Gakkumdu. Selama Pemilu 2019,

---

<sup>58</sup> Dudung Mulyadi, "Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, no. 1 (2019): 14.

<sup>59</sup> Mohd. Din, Rizanizarli Rizanizarli, and Akbar Jalil, "Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Di Provinsi Aceh Yang Berkeadilan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 289.

terdapat 582 kasus pidana yang ditangani dan saat ini sedang dalam tahap penyidikan. Hal ini menjadi catatan penting dalam perjalanan penanganan pelanggaran administratif pemilu. Dari 582 kasus pelanggaran pidana pemilu tersebut, sebanyak 173 kasus dihentikan penyidikannya dan menyisakan 409 kasus yang dilimpahkan ke penuntut umum. Dari 409 kasus yang dilimpahkan ke pengadilan negeri, 363 kasus di antaranya benar-benar disidangkan karena 46 kasus dihentikan sebelum penuntutan. Jelas terlihat bahwa tujuan pembentukan sentra Gakkumdu untuk memaksimalkan proses penyelesaian pelanggaran administratif pemilu untuk mewujudkan sistem demokrasi yang transparan dan berkeadilan bertolak belakang dengan keputusan penghentian kasus-kasus tersebut ketika masih dalam tahap penyidikan atau penuntutan.

Karena UU Pemilu tidak secara optimal menerapkan rentang kendali Pengawas Pemilu (Bawaslu), maka terjadi kejadian penanganan pelanggaran pemilu yang tidak optimal, sebagaimana diuraikan di atas. Gakkumdu yang terlampir merupakan bagian dari Bawaslu Pusat dan Bawaslu Daerah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 486 ayat (2) "Penyidik dan jaksa penuntut umum yang disebutkan pada ayat (3) menjalankan tugas mereka secara penuh waktu dalam menangani kasus tindak pidana pemilu", sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 486 ayat (4). Dengan adanya penyidik dan penuntut umum yang ditempatkan dan diperbantukan di lembaga awal, maka proses administrasi, serta perintah penyidikan dan penuntutan, dilakukan oleh Bawaslu, sebagaimana ditegaskan dalam dua ketentuan pasal tersebut, dan bukan di masing-masing lembaga yang menjadi kewenangan sentra Gakkumdu dalam menangani pelanggaran administratif pemilu. Peraturan Bawaslu terkait Sentra Gakkumdu bertujuan untuk memaksimalkan penanganan pelanggaran administratif pemilu dengan mengimplementasikan dan menjabarkan secara menyeluruh ketentuan Pasal 486 ayat (2) dan ayat (4).

Sistem peradilan pidana pada umumnya diikuti oleh prosedur peradilan pidana pemilu sebagai komponen dalam sistem hukum pidana. Berbagai cabang hukum - termasuk hukum pidana "materiiil", "formil", dan "eksekusi" - membentuk kerangka kerja sistem peradilan pidana<sup>60</sup> secara terintegrasi.

Hukum pidana pemilu juga menggunakan mekanisme ini. Untuk memulai dengan undang-undang yang relevan, UU Pemilu dan UU Pilkada memiliki ketentuan yang membahas pelanggaran pemilu. Pasal 293 UU Pemilu Legislatif mencantumkan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai tindak pidana pemilu; Pasal 298 UU yang sama mencantumkan pemalsuan dokumen; dan Pasal 311 UU yang sama mencantumkan tindakan pengrusakan sebagai kejahatan pemilu. Selain itu, UU Pemilu mengatur berbagai jenis kejahatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.

Dengan demikian, kejahatan-kejahatan ini hanya dapat digunakan sebagai dasar penuntutan jika terjadi selama pemilu. Sampai batas tertentu, UU Pemilu, dan bukan aturan pidana biasa, menyediakan kerangka kerja eksklusif untuk penuntutan perilaku tertentu yang diputuskan sebagai pelanggaran pemilu. Konsep *lex specialis derogat legi generali* menyatakan bahwa hal ini harus dilakukan. Berdasarkan pendekatan ini, peraturan kedua (khusus) memiliki semua bagian dari peraturan pertama (umum) ditambah satu atau beberapa elemen tambahan; peraturan pertama (umum) mengandung semua elemen dari rumusan delik, dan semuanya dimasukkan atau ditemukan lagi dalam peraturan lain. Juga relevan bahwa perbuatan melawan hukum tersebut terjadi sehubungan dengan atau pada saat proses penyelenggaraan pemilu.

Kecilnya jendela kesempatan untuk penyelidikan, penuntutan, dan peninjauan yudisial merupakan salah satu keunikan. Tujuan

---

<sup>60</sup> I Gede Yuliartha, Lembaga Praperadilan dalam Perspektif Kini dan Masa dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia, hlm. 8

sebenarnya dari pembatasan waktu untuk menyelidiki dan menuntut pelanggaran pemilu adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi berbagai tahapan penyelenggaraan pemilu. Terbatasnya sanksi hukum yang tersedia bagi mereka yang dinyatakan bersalah atas kejahatan pemilu semakin menunjukkan keunikan pelanggaran ini. Ketika semua pilihan hukum lainnya telah habis, satu-satunya tindakan yang tersisa adalah mengajukan banding atas keputusan tersebut ke pengadilan tertinggi di negara tersebut, dan begitu sampai di sana, keputusan tersebut bersifat final dan dipertimbangkan. Pemeriksaan terhadap pelanggaran pemilu dengan demikian menghalangi penggunaan kasasi sebagai upaya hukum standar.

UU No. 8/2012 tidak mengatur tentang penerimaan bukti dalam pelanggaran yang berhubungan dengan pemilu. Dalam hal pembuktian pelanggaran pemilu, tidak ada persyaratan khusus. Karena tidak ada aturan khusus untuk penanganan pembuktian tindak pidana pemilu, maka kerangka kerja pembuktian dalam KUHAP berlaku untuk rezim tindak pidana pemilu. Sesuai dengan Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri mengikuti Pasal 262 ayat 1 Undang-undang ini ketika menyelidiki, menyelesaikan dan menetapkan keputusan atas tindak pidana pemilu, kecuali ada ketentuan berbeda. Sebagaimana tercantum dalam pasal KUHAP ini, standar pembuktian pelanggaran pemilu harus diikuti.

Mengingat sifat unik dari tindak pidana pemilu, seperti keterbatasan waktu untuk investigasi, maka diperlukan peraturan tambahan yang spesifik mengenai alat bukti di luar KUHAP. Penanggulangan tindak pidana pemilu yang efektif membutuhkan lebih dari sekadar mengacu pada KUHAP. Hal ini terutama untuk melindungi kredibilitas pemilu yang bebas dan adil.

Dengan membedah berbagai komponen hukum yang berdampak pada pekerjaan polisi, kita dapat memeriksa masalah penegakan hukum pidana pemilu. Lawrence M. Friedman

menyatakan bahwa sejauh mana hukum dijalankan bergantung pada tiga elemen dalam sistem hukum. Pertama, legalitas hukum.<sup>61</sup>

Kedua, struktur hukum merupakan pertimbangan penting. Menurut Friedman, struktur hukum adalah kerangka kerja, struktur, atau komponen yang memberikan bentuk dan batasan pada keseluruhannya.<sup>62</sup> Karena efektivitas standar hukum menjadi tidak berguna tanpa adanya lembaga penegak hukum yang kompeten, maka keberadaan sistem hukum menjadi sangat penting.

Budaya hukum adalah entitas ketiga. Budaya hukum seseorang atau kelompok terdiri dari pikiran, perasaan, kebiasaan, dan perilaku mereka terhadap hukum dan fenomena yang terkait, serta pandangan dan keyakinan mereka tentang penegakan hukum dan masyarakat.<sup>63</sup>

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, pengendalian terhadap undang-undang pemilu merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilu parlemen. Tujuan penerapan UU Pemilu adalah mewujudkan hak pilih universal sebagai kerangka hukum hukum yang terdiri atas hukum acara (formal) dan hukum substantif. Kedua jenis undang-undang ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan berdasarkan prioritas pelaksanaannya. Tercapainya rasa keadilan ini menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu karena publik percaya bahwa pemilu yang dilaksanakan adalah pemilu yang benar-benar adil.<sup>64</sup>

#### **4. PENUTUP**

---

<sup>61</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, Second Edition, Penerjemah : Wishnu Basuki, Jakarta : PT. Tatanusa, 2001, hlm. 7.

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 12.

<sup>63</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1*, Jakarta : Kencana, 2012, hlm. 204

<sup>64</sup> Diyar, *Op. Cit.*, 29.

## Kesimpulan

Ada dua komponen untuk memperbaiki cara penanganan pelanggaran pemilu. Sebagai langkah pertama, kita dapat mengamandemen beberapa ketentuan dalam UU No. 7/2017 yang berkaitan dengan pemilihan umum. Ayat (1) dan (2) Pasal 495, Pasal 513, 515, 518, dan 545 merupakan bagian dari rangkaian pasal tersebut. Kedua, mendesain ulang penanganan tindak pidana pemilu untuk Pemilu 2024. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa tindak pidana pemilu ditangani dengan baik, kita perlu mengimplementasikan perubahan pada bagaimana sentra Gakkumdu menanganinya. Hal ini termasuk memastikan bahwa instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Bawaslu digunakan untuk mengakhiri penyidikan dan penuntutan, seperti yang diuraikan pada ayat (2) dan (4) Pasal 486.

## Saran

Agar dapat diimplementasikan dengan baik dan efisien, sistem penyelesaian pelanggaran pemilu perlu direformasi. Hal ini akan memastikan bahwa sistem tersebut dapat menjadi instrumen untuk mencapai pemilu yang jujur dan adil. Untuk membuat sistem penanganan yang lebih baik, peraturan harus diperketat, penegak hukum pemilu harus lebih cakap dan kompeten, dan setiap orang yang terlibat dalam proses pemilu harus lebih paham hukum. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa sistem penanganan pelanggaran pemilu yang ada saat ini dapat dipertahankan dan dapat terus membantu tercapainya tujuan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

# **CATATAN KELAM MAHKAMAH KONSTITUSI: MENILIK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XII/2023**

Oleh : Helwa Diana Alkiandi

## **1. PENDAHULUAN**

Demokrasi dan hukum merupakan fondasi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, kebijakan dan program negara harus mengacu pada konstitusi negara, yaitu UUD 1945. Orang-orang yang memegang kekuasaan legislatif serta eksekutif, termasuk Presiden serta Wakil Presiden, ditentukan guna dipilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu) sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Sehingga, Pemilu menjadi wadah maupun instrumen untuk menegakkan demokrasi di Indonesia. Hal ini dikodifikasikan dalam bagian "...sarana kedaulatan rakyat..." pada Pasal 1 angka 1 UU No. 71 Tahun 2017 mengenai Pemilu. Sehingga, peristiwa krusial bagi keberlangsungan negara Indonesia adalah pelaksanaan pemilu setiap 5 (lima) tahun sekali.

Bulan Februari kemarin menjadi momentum pergolakan demokrasi negara Indonesia. Tepatnya di tanggal 14 Februari 2024, Pemilu Presiden serta Wakil Presiden diselenggarakan setelah berbulan-bulan dilakukannya kampanye oleh para pasangan calon (paslon). Berbagai upaya dilakukan oleh para paslon untuk mendapat dukungan masyarakat. Tak hanya itu, sebuah upaya juga dilakukan di awal untuk merubah pengaturan minimal usia bagi peserta yang hendak maju dalam kontestasi Pemilu ini. Upaya ini dikemukakan oleh Almas Tsaqibbirru, mahasiswa FH Universitas Surakarta.

Pada tahun 2023, Almas mengajukan judicial review atas ketentuan tersebut melalui MK. Pasal 169 huruf q UU Pemilu

menetapkan usia minimum untuk capres dan cawapres; Almas meminta perubahan terhadap ketentuan ini dalam permohonannya. Calon presiden serta wakil presiden harus berusia sekurang-kurangnya 40 tahun, sesuai dengan persyaratan awal pasal tersebut. Hingga saat ini, MK telah mengabaikan dan menolak upaya untuk mengubah isi pasal tersebut. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi mengizinkan satu permohonan. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menghapuskan batasan usia 40 tahun serta oleh karena itu menciptakan pengecualian terhadap persyaratan memiliki pengalaman sebagai Kepala Daerah.<sup>65</sup> Pada akhirnya, utusan tersebut meloloskan Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres dan pasangan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Menanggapi putusan tersebut, timbul berbagai tanggapan dari publik. Di satu sisi, ada yang menyetujui bahkan mendukung putusan tersebut. Di sisi lain, ada juga yang menolak dan mengecam putusan tersebut. Pengecaman atas putusan tersebut didasarkan atas kejanggalan-kejanggalan yang terjadi selama proses peradilan permohonan PUU tersebut. Mulai dari *dissenting opinion* dan *concurring opinion* oleh beberapa hakim MK lain. Hingga pelaksanaan putusan tersebut yang tidak sesuai prosedur yang seharusnya.

Namun, kritik yang paling signifikan berasal dari dugaan keterkaitan antara Gibran Rakabuming Raka dengan Ketua Mahkamah Agung saat itu, Anwar Usman. Ada tanda-tanda ketidakobyektifan hakim dalam putusan ini karena hubungan kekeluargaan mereka yang dikenal luas. Anwar Usman diputuskan telah melanggar kode etik Hakim Konstitusi, yang berujung pada pemberhentiannya sebagai Ketua MK, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK). Saat ini,

---

<sup>65</sup>Mahkamah Konstitusi, Putusan No.90/PUU-XII/2023, *Almas Tsaqibbirru Re A*, (Pemohon), hlm. 58.

Putusan Nomor 90/PUU-XII/2023 tersebut dipandang sebagai catatan kelam MK. Dengan demikian, Penulis akan mengkaji lebih lanjut mengenai putusan tersebut yang menjadi catatan kelam nepotisme dalam lembaga MK yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XII/2023?
- 2) Bagaimana putusan tersebut melahirkan putusan lain dari MKMK yang menyatakan Hakim Anwar Usman telah melanggar kode etik?
- 3) Bagaimana putusan tersebut melahirkan frasa “catatan kelam” bagi demokrasi dan konstitusi Indonesia?

## 2. PEMBAHASAN

Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional di mana rakyat memiliki kedaulatan, tetapi dijalankan sesuai dengan aturan hukum. Demokrasi dan negara hukum berjalan secara bersamaan dan tidak bergantung satu sama lain. Gagasan ini berasal dari pelaksanaan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 45, asas Luber Jurdil menyatakan bahwa pemilu bertujuan untuk memilih wakil rakyat. Namun demikian, dalam praktiknya, pemilu hanya dapat terlaksana jika warga negara menggunakan hak pilihnya berdasarkan informasi yang cukup dan akurat. Disadari betul bahwa pemilu berikutnya, baik pemilu serentak maupun pilkada, dijadwalkan akan berlangsung tahun 2024. Pada tahun tersebut, masyarakat akan menggunakan hak pilihnya dengan memberikan suara mereka untuk beberapa kandidat yang mencalonkan diri untuk jabatan publik. Pemilu kali ini akan memilih Presiden beserta Wakil Presiden, serta anggota Legislatif. Pada Pilkada nanti, akan dipilih Gubernur, Bupati, serta Walikota.

Pemilu 2024 akan menggunakan UU Pemilu yang sama dengan Pemilu 2019. Sehingga, ada kemungkinan kesulitan dan kerumitan yang dihadapi selama Pemilu 2019 akan terulang

kembali. UU Pemilu, sebagaimana diatur dalam Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014, mengatur model pemilu serentak. Model ini menyoroti pentingnya efisiensi pemerintah dan kebebasan warga negara untuk menentukan pilihannya. Oleh karena itu, UU Pilkada beserta tiga perubahannya dan UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilukada menjadi UU, akan terus diberlakukan hingga Pemilu 2024. "Di seluruh wilayah NKRI akan dilaksanakan pemungutan suara secara serentak pada bulan November 2024 untuk memilih kepala daerah," demikian bunyi Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada. Hal ini menyiratkan bahwa pada tahun 2024, tahapan pemilu nasional dan daerah akan bersinggungan pada waktu tertentu, misalnya ketika tahapan nasional sedang berlangsung, tahapan daerah juga akan dimulai. Dengan pemilu nasional dan daerah yang akan berlangsung pada waktu yang sama di tahun 2024, pesta demokrasi terbesar di Indonesia ini akan menentukan arah negara selama lima tahun ke depan. Maka dari itu, siapa pun yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu harus melakukan persiapan yang matang. Tanggal dan prosedur untuk Pemilu 2024 telah ditetapkan, dan 14 Februari 2024 akan menjadi hari pemungutan suara. Berkenaan dengan Pilkada pada 27 November 2024.

Sebelum menghasilkan putusan, Majelis Hakim MK harus mempertimbangkan beberapa hal diantaranya adalah kewenangan MK dalam memutus perkara yang bersangkutan, *legal standing* atau kedudukan hukum pemohon untuk mengajukan permohonan dan pokok perkara, berikut uraian penjelasannya:

a. Kewenangan MK

Sengketa pembubaran partai politik (P3), PUU, SKLN, dan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), semuanya termasuk dalam kewenangan MK, sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) UU No.

24/2003 mengenai lembaga ini.<sup>66</sup> Keputusan MK dalam sengketa-sengketa ini bersifat final dan mengikat. Hal ini termasuk kasus-kasus yang melibatkan judicial review UU terhadap UUD 1945.

PUU sendiri menjamin keberlakuan UUD 1945 sebagai *staatsgrundgesetz*<sup>3</sup> yang berkedudukan lebih tinggi dibandingkan peraturan lainnya. Hal ini karena peraturan di bawah UUD 1945, termasuk UU, Perpu, dan peraturan lainnya, harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam UUD. Pembentukan UU harus dicegah jika bertentangan dengan UUD 1945, MK diberi kewenangan untuk memeriksa undang-undang tersebut dan menyatakan ketidakberlakuannya bila terbukti secara sah dan meyakinkan bertentangan dengan UUD 1945.

#### b. *Legal Standing* Pemohon

Prof. Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H., Guru Besar HTN FH Universitas Brawijaya, mengindikasikan bahwa putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang mengatur tentang batas usia Capres - Cawapres di Indonesia, memiliki tiga isu utama yang perlu diperhatikan. *Pertama*, Ide awal dari Putusan MK - untuk menentukan apakah standar yang ada konstitusional atau inkonstitusional - telah digantikan oleh aturan yang seharusnya tidak ada. Hal ini terlihat pada Putusan diatas. Sebaliknya, peraturan yang sebelumnya tidak ada atau tidak diatur sebelum putusan MK, sekarang mungkin akan muncul. Oleh karena itu, Putusan MK ini bertentangan dengan tujuan awal terbentuknya lembaga ini, yang menurut para akademisi, seharusnya menguji aturan-aturan yang sudah ada.

---

<sup>66</sup>Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 24 Tahun 2003, LN No. 98 TLN No. 4316, selanjutnya disebut UU MK, Pasal 10 ayat (1)

<sup>3</sup>*Staatsgrundgesetz* adalah merupakan aturan umum yang masih bersifat garis besar, sehingga masih merupakan norma hukum tunggal

Menambahkan aturan baru adalah hal yang diminta oleh petitum. Tergantung pada penguji untuk memutuskan apakah aturan yang dipermasalahkan itu konstitusional ketika mengevaluasi norma yang sudah ada. Konstitusionalitas persyaratan usia harus ditentukan apakah persyaratan usia minimum empat puluh tahun yang digugat. Keputusan MK ini menguatkan konstitusionalitas usia minimum empat puluh tahun. Meskipun demikian, sebuah kriteria baru diusulkan dalam kasus ini melalui sebuah permohonan, yang menggeser fokus pengujian dari usia 40 tahun.

*Kedua*, Putusan MK memiliki arti penting secara politis karena mempengaruhi tenggat waktu pendaftaran capres serta cawapres. Siapa yang diuntungkan dari langkah ini akan terungkap dalam analisis ini. Seperti yang dinyatakan dalam Keputusan, Gibran, putra Presiden Jokowi, adalah salah satu penerimanya. Beberapa pihak bertanya-tanya apakah keputusan ini merupakan upaya untuk membuat Gibran lolos sebagai cawapres. Keputusan haruslah tidak memihak, oleh karena itu akan menjadi masalah jika ketua MK memiliki ikatan dengan presiden.

*Ketiga*, Putusan tersebut tidak diputus dengan suara bulat, hal ini disebabkan terdapat hakim yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) serta yang lain menyetujui dengan pertimbangan tambahan (concurring opinion). Beberapa hakim berpandangan bahwa perkara tersebut seharusnya diterima, sementara lainnya berpandangan untuk menolaknya, atau bahkan tidak menerima perkara tersebut sama sekali. "Bervariasinya pandangan di antara majelis hakim ini, jika dilihat bukan dari perspektif hukum, dapat menimbulkan pertanyaan mengenai pandangan mana yang hendak digunakan. Namun, dari sudut pandang hukum, opini mayoritas hakimlah yang menjadi tolok ukurnya."

*Keempat*, Ada banyak aspek lain yang tampak aneh, terutama dalam hal perbedaan pendapat dan pendapat yang tidak biasa dari para hakim yang berbeda dalam berbagai keputusan yang dibuat oleh MK. Sebagai contoh, proses pengambilan keputusan, persidangan, dan penanganan perkara, semuanya dibahas dalam pendapat berbeda yang ditulis oleh Profesor Arief Hidayat dan Profesor Saldi Isra.

Menurut UU MK, yang berhak mengajukan uji materi adalah WNI, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum yang diakui oleh UU, serta lembaga negara. Merujuk pada Pasal 51 ayat (1), mereka harus meyakini bahwa peraturan yang diuji tersebut, atau setidaknya-tidaknya beberapa pasal di dalamnya, melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya.<sup>67</sup> Situasi hukum pemohon mensyaratkan lima hal berikut ini: Syarat-syarat berikut ini harus dipenuhi agar sebuah undang-undang dapat diuji atas kemungkinan pelanggaran konstitusional: (1) UUD 1945 harus memberikan hak dan/atau kewenangan konstitusional; (2) UU yang diuji harus menyebabkan kerugian pada hak dan/atau kewenangan tersebut; (3) Kerugian yang dimaksud harus nyata, konkret, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Harus ada hubungan sebab akibat antara kerugian tersebut dengan berlakunya UU; dan (5) UU yang diuji harus bertujuan untuk mencegah atau meniadakan kerugian konstitusional tersebut. Merujuk pada syarat-syarat tersebut, maka perlu diperhatikan pertimbangan Majelis Hakim dan keabsahannya.

Dalam hal keabsahan pemohon, diketahui Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan berstatus sebagai mahasiswa/pelajar di Universitas Surakarta. Untuk itu, Pemohon terklasifikasi sebagai WNI sehingga ia memenuhi ketentuan

---

<sup>67</sup>*Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi*, UU Nomor 24 Tahun 2003, LN No. 98 TLN No. 4316, selanjutnya disebut UU MK, Pasal 51 ayat (1)

pertama sebagai pemohon dalam perkara *a quo*.<sup>68</sup> Berikut adalah syarat-syarat kedudukan hukum pemohon. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan," Pemohon menilai UU Pemilu telah melanggar hak konstitusionalnya melalui Pasal 169 huruf q. Dalam gugatannya, Pemohon menyatakan bahwa dirinya tidak mendapatkan kesempatan yang setara dalam pemerintahan. Keinginannya mencalonkan diri sebagai presiden atau wapres. Ia menggandeng walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, yang belum genap berusia 40 tahun, dalam upaya ini.

Menurut hemat Penulis, Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat-syarat untuk dapat memenuhi *legal standingnya* sebagai pemohon. Terhadap syarat pertama dan kedua, Pemohon memang memenuhinya. Akan tetapi, terhadap syarat ketiga, Pemohon sepatutnya tidak memenuhinya. Syarat tersebut secara spesifik menyebutkan keharusan sifat yang khusus atau spesifik dari kerugian konstitusional atau setidaknya berpotensi dipastikan terjadi. Dalam hal ini, hak yang dianggap dilanggar adalah haknya untuk menduduki jabatan di pemerintahan. Pernyataannya yang mengatakan ia bercita-cita menjadi Presiden atau Wakil Presiden seharusnya tidak dapat dianggap sebagai potensi yang dipastikan terjadi, sebab ia sendiri belum pernah atau akan menjabat sebagai Kepala Daerah. Sementara itu, argumennya yang menyatakan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon yang ingin ia pilih juga tidak berhubungan dengan hak konstitusional yang disebutkannya, karena hak tersebut menyatakan keberhakan untuk menduduki jabatan bukan memilih orang yang akan menduduki jabatan.

---

<sup>68</sup>Mahkamah Konstitusi, Putusan No.90/PUU-XII/2023, *Almas Tsaqibbirru Re A, (Pemohon)*, hlm. 22.

Pada akhirnya, Majelis Hakim menganggap *legal standing* Pemohon memang benar ada. Majelis Hakim menyatakan bahwa memang benar setidaknya-tidaknya kerugian konstitusional Pemohon berpotensi terjadi.<sup>69</sup> Pertimbangan tersebut menghasilkan penafsiran yang terlalu luas bagi seorang pemohon, terutama dalam perkara *a quo*. Hal ini disebabkan, secara logika, potensi Pemohon akan menjadi Kepala Daerah serta kemungkinan mencalonkan diri sebagai capres atau wapres sangatlah kecil, sehingga cakupan Pemohon dalam perkara *a quo* sangatlah luas. Putusan ini dapat menjadi preseden yang buruk untuk putusan-putusan MK kedepannya. Dengan demikian, seharusnya Pemohon tidak memenuhi *legal standing* terhadap perkara PUU *a quo*.

c. Pokok Perkara

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mengklasifikasikan jabatan Kepala Daerah yang dipilih melalui Pemilu.<sup>70</sup> Kemudian, Majelis Hakim juga menerapkan prinsip *to give opportunity and abolish restriction, right to be vote, right to be candidate* dan *the will of people*. Pada intinya, prinsip-prinsip tersebut yang menghasilkan putusan yang mengabulkan sebagian permohonan Pemohon. Majelis Hakim juga mempertimbangkan perkara-perkara PUU serupa terdahulu yang tidak dikabulkan. Dalam hal ini, Majelis Hakim menyatakan amar putusan yang berbeda dikabulkan sebagian, ketika perakar-perkara sebelumnya ditolak.<sup>71</sup> Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghasilkan amar putusan yang mengabulkan sebagian permohonan dengan komposisi 4 (empat) hakim mengabulkan, 3 (tiga) hakim menolak, dan 2 (dua) hakim

---

<sup>69</sup>Mahkamah Konstitusi, Putusan No.90/PUU-XII/2023, *Almas Tsaqibbirru Re A, (Pemohon)*, hlm. 23.

<sup>70</sup>Mahkamah Konstitusi, Putusan No.90/PUU-XII/2023, *Almas Tsaqibbirru Re A, (Pemohon)*, hlm. 49.

<sup>71</sup>Mahkamah Konstitusi, Putusan No.90/PUU-XII/2023, *Almas Tsaqibbirru Re A, (Pemohon)*, hlm. 56.

memberikan pendapat lain.<sup>72</sup> Dengan itu, ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”

#### 1. Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023

Putusan Nomor 90/PUU-XII/2023 memiliki hubungan erat dengan Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Hal ini terkait dengan asal-usul dari Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang muncul akibat adanya Putusan sebelumnya. Dalam permohonannya ke MKMK, Pelapor menyebutkan kasus pada Putusan MK tersebut sebagai “Mega-Skandal Mahkamah Keluarga” sebab seharusnya Anwar Usman yang mempunyai ikatan keluarga dengan Gibran Rakabuming Raka seharusnya mengundurkan diri sesuai dengan konsep *judicial disqualification*.<sup>73</sup> Dalam permohonannya, Pelapor juga mengikutsertakan *dissenting opinion* Hakim Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.H., dan Hakim Prof. Dr. Saldi Isra., S.H., M.P.A., tertuang dalam Putusan Nomor 90/PUU-XII/2023 yang menimbulkan dugaan adanya konflik kepentingan.<sup>74</sup>

Pelapor memberikan perkara *a quo* judul “Paman Hadir, Kemenakan Melenggang,” yang dianggap mewakili perasaan rakyat dengan keberadaan Putusan ini.<sup>75</sup> Selanjutnya, Hakim Anwar Usman melalui Putusan tersebut dinilai melanggar prinsip

---

<sup>72</sup>Majda El Muhtaj, *dkk*, “Age Limit for Presidential Capres/Cawapres (Legal Analysis of MKRI Decision No. 90/PUU-XXI/2023)”, *Ijellacush*, Vol. 1, No. 2 (2024), hlm 45.

<sup>73</sup>Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Putusan No.2/MKMK/L/11/2023, *Denny Indrayana, dkk*, (Pemohon), hlm. 13.

<sup>74</sup>Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Putusan No.2/MKMK/L/11/2023, *Denny Indrayana, dkk*, (Pemohon), hlm. 185.

<sup>75</sup>Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Putusan No.2/MKMK/L/11/2023, *Denny Indrayana, dkk*, (Pemohon), hlm. 186.

ketidakberpihakan dan integritas. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim MKMK menyatakan bahwa tindakan Hakim Anwar Usman yang tidak mundur dalam perkara tersebut terbukti melanggar prinsip-prinsip tersebut.<sup>76</sup> Pada amar putusannya, Majelis Hakim MKMK menyatakan Hakim Anwar USMAN terbukti melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dan memberhentikannya dari jabatan Ketua MK.<sup>77</sup>

## 2. Catatan Kelam Demokrasi dan Konstitusi Indonesia Dengan Adanya Putusan MK Nomor 90/PUU-XII/2023

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, ketentuan yang telah ditetapkan tidak dapat diubah karena putusan MK bersifat final dan mengikat. "Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menilai putusan MK dalam perkara Putusan ini." Hal ini tertera dalam temuan dan rekomendasi. Dengan kata lain, putusan MKMK tersebut hanya menyatakan pelanggaran kode etik oleh Hakim Anwar Usman. Sedangkan, terhadap substansi putusan yang diketuai Hakim Anwar Usman tersebut tidak dapat disentuh sama sekali. Melalui hal tersebut, Putusan ini tetap berlaku dengan segala pelanggaran dan kejanggalan yang menggerogotinya.

Dalam Putusan MKMK ini, dinyatakan beberapa kejanggalan yang patut diperhatikan. Antara lain adalah kejanggalan Hakim Anwar Usman yang pada kasus serupa mengundurkan diri dari posisinya sebagai hakim dengan alasan dikhawatirkan ada konflik kemungkinan. Akan tetapi, untuk perkara Nomor 90/PUU-XII/2023 Anwar Usman jurstru tidak mengundurkan diri dan menjadi Ketua Majelis Hakim. Padahal ia mengetahui keterlibatannya dalam memutus perkara yang bersangkutan akan

---

<sup>76</sup>Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Putusan No.2/MKMK/L/11/2023, *Denny Indrayana, dkk, (Pemohon)*, hlm. 364.

<sup>77</sup>Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Putusan No.2/MKMK/L/11/2023, *Denny Indrayana, dkk, (Pemohon)*, hlm. 183.

melanggar kode etik hakim karena berpotensi timbulnya konflik kepentingan. Pada akhirnya, tindakan ini dianggap sebagai salah satu upayanya untuk mengintervensi kenetralan hakim-hakim MK lainnya serta untuk melancarkan proses pencalonan keponakannya.

Putusan Nomor 90/PUU-XII/2023 menuai kekhawatiran dari sebagian besar masyarakat karena menghasilkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres Terpilih dalam Pilpres 2024. Putusan ini, yang dipimpin oleh Hakim Anwar Usman, secara signifikan mempengaruhi keabsahan pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Melalui Putusan tersebut, lahirah pencalonan yang berasal dari orang dalam atau nepotisme yang telah digaung-gaungkan tidak boleh terjadi di pemerintahan Indonesia. Dengan demikian, keberadaan Putusan sendiri menjadi catatan kelam bagi demokrasi dan mencoreng konstitusi negara Indonesia.

### **3. KESIMPULAN**

Sebagai masyarakat Indonesia, sudah sepatutnya kita melawan ancaman nepotisme pada berbagai aspek kehidupan. Namun, usaha tersebut akan sia-sia jika petahana saat ini sendiri melakukan nepotisme demi melanggengkan kekuasaannya. Putusan Nomor 90/PUU-XII/2023 menjadi catatan kelam yang tidak mungkin dapat dilupakan oleh bangsa Indonesia dan akan selamanya tercatat sebagai putusan yang melanggengkan nepotisme secara terang-terangan serta melecehkan konstitusi terutama dalam pelaksanaan demokrasi negara.

Kendati demikian, tidak banyak yang dapat dilakukan masyarakat, sebab segala upaya untuk melawan pencalonan dan pelantikan Wakil Presiden Terpilih, Gibran Rakabuming Raka, tidak digubris.

# TELAAH KRITIS TERHADAP PUTUSAN MK TERKAIT BATASAN USIA MAKSIMAL CAPRES DAN CAWAPRES DALAM PILPRES 2024

Oleh : Fito Widiyanto

## 1. PENDAHULUAN

Saat ini, kemajuan di bidang hukum telah mengakibatkan banyak perubahan pada kerangka pemerintahan suatu negara. Fungsi lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi (MK), merupakan salah satu perkembangan signifikan yang saat ini sedang disoroti masyarakat Indonesia<sup>78</sup>. Tingginya fokus masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi tidak lepas dari sejumlah peristiwa, salah satunya adalah keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai kriteria usia calon wakil presiden yang akhir-akhir ini menjadi berita utama. Karena putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa materi hukum yang dipertimbangkan (*judicial review*) bermuatan politis dan sarat kepentingan, maka Mahkamah mendapat sorotan dan kritik yang intens.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilai peraturan perundang-undangan atau produk hukum yang dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan isi undang-undang (*uji materiil*) dan proses pembuatan undang-undang (*uji formal*) nyatanya tertuang dalam gagasan *uji materiil*. Para pendukung *uji materi* berpendapat bahwa peran utama Mahkamah Konstitusi dalam proses ini adalah sebagai pengawas kewenangan yang dimiliki

---

<sup>78</sup> Dinoroy M. Aritonang, Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Menjalankan Fungsi dan Kewenangannya, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume X, No 3, 2013

lembaga-lembaga demokrasi lainnya<sup>79</sup>. Menurut Mahkamah Konstitusi, tujuan judicial review adalah memberikan kesempatan kepada pengadilan untuk memperbaiki diri dan memutus hal-hal yang dianggap merugikan masyarakat.

Abad ke-21 telah menyaksikan peningkatan penggunaan judicial review, yang menunjukkan ketergantungan masyarakat pada lembaga peradilan untuk menyelesaikan perselisihan multisektor yang berkaitan dengan sosial-politik, ekonomi, kebijakan publik, dan hal-hal lainnya<sup>80</sup>. Karena adanya peninjauan kembali, masyarakat selalu dapat membawa kasusnya ke pengadilan untuk mengatasi berbagai permasalahan kompleks, termasuk hak atas kebebasan berekspresi, berkumpul, dan beragama, serta isu-isu spesifik industri seperti ketenagakerjaan, perdagangan, pendidikan, imigrasi, lingkungan hidup, dan tindakan afirmatif. Masyarakat Indonesia juga menggunakan mekanisme judicial review menjelang pemilu 2024 untuk mengajukan permohonan ke pengadilan atas undang-undang atau peraturan pemilu yang mereka anggap tidak tepat atau membatasi hak warga negara.

Permohonan uji materi terhadap batasan usia warga negara Indonesia untuk mencalonkan diri sebagai kandidat dalam pemilu merupakan salah satu topik yang banyak dibicarakan publik<sup>81</sup>. Pembatasan usia seseorang untuk dapat mencalonkan diri sebagai presiden (Capres) dan wakil presiden (Cawapres) dalam pemilihan umum menjadi pokok permohonan uji materi yang diajukan pihak-pihak terkait ke Mahkamah Konstitusi. UU Pemilu 17/2017 yang mengatur batasan usia minimal calon presiden dan wakil

---

<sup>79</sup> Fajarwati, 2016, Intervensi Politik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Recthvinding*

<sup>80</sup> Ran Hirschl. 2008. The judicialization of politics. In Caldeira G. A., Keleman R. D., Whittington K. E. (Eds), *The Oxford Handbook of Law and Politics* (pp. 119–141). Oxford University Press.

<sup>81</sup> Fath, M. (2019). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 Dalam Pengujian Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

presiden adalah 40 tahun, diuji Mahkamah Konstitusi dengan alasan kurang menguntungkan dan membatasi kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan permohonan uji materi UU Pemilu dan mengujinya. Mahkamah Konstitusi tidak menyatakan keputusan mengabulkan salah satu gugatan pembatasan usia calon wakil presiden sampai dengan 16 Oktober 2023. UUD 1945 tidak sesuai dengan ketentuan usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden, demikian putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Sebaliknya, jika seseorang berusia di bawah 40 tahun dan pernah menduduki jabatan negara yang dipilih melalui pemilu, seperti pemilihan kepala daerah, maka ia berhak mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden.

Kesimpulan Mahkamah Konstitusi setelah adanya judicial review memang merupakan hal yang lumrah, sama halnya dengan putusan-putusan lainnya. Namun yang membedakan putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah seberapa kuat masyarakat mengaitkan putusan tersebut dengan politik dan kepentingannya. Mengingat, penetapan batas usia minimal calon wakil presiden yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi diiringi oleh iklim politik dalam negeri yang semakin bersifat dinasti. Salah satu calon wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka (Gibran), kini berpeluang maju dan bersaing di Pilpres 2024 berkat putusan Mahkamah Konstitusi.

Karena Gibran merupakan putra Presiden Indonesia saat ini, Joko Widodo, maka pencalonan Gibran dipandang sebagai wujud politik dinasti Jokowi. Kemunculan Gibran sebagai calon wakil presiden tidak bisa dipisahkan dari putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas wawasan politiknya. Perhatian dan kritik masyarakat pun disinyalir tinggi ketika Ketua Hakim Konstitusi Anwar Usman, paman Gibran sekaligus kakak ipar Presiden Joko Widodo mengumumkan putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan

Mahkamah Konstitusi sering diberitakan di media sebagai contoh kekuasaan kehakiman yang sarat dengan konflik politik dalam menyelesaikan perselisihan atau permasalahan yang menyangkut urusan politik. Gagasan bahwa pengadilan mempunyai kekuasaan untuk memutuskan perselisihan politik telah mengubah pengadilan menjadi sebuah entitas politik; Hal ini dikenal dengan fenomena yang disebut dengan yudisialisasi politik.

## 2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber data penelitian ini adalah dokumen hukum sekunder seperti buku dan jurnal serta bahan hukum primer seperti putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Sistematisasi bahan hukum tertulis merupakan langkah awal dalam pengolahan data untuk kajian hukum normatif. Untuk membantu produksi dan analisis data, dilakukan sistematisasi melalui klasifikasi bahan hukum<sup>82</sup>. Metode analisis data deskriptif dan kualitatif meliputi penjelasan makna dan substansi bahan hukum untuk mengekstrak informasi yang relevan tentang pokok bahasan<sup>83</sup>.

Temuan analisis diinterpretasikan melalui pendekatan teleologis, linguistik, dan sistematis. Dalam penelitian ini, struktur hukum dipastikan melalui penafsiran yang sistematis (*systematische interpretatie/dogmatische interpretatie*), yang dilakukan dengan memeriksa dan menganalisis dokumen-dokumen hukum secara cermat. Apabila yang dimaksud adalah pasal-pasal suatu undang-undang, maka ketentuan-ketentuan yang sama dalam satu asas harus dijadikan acuan. Salah satu cara untuk menafsirkan makna suatu teks dalam suatu kaidah hukum adalah

---

<sup>82</sup> Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

<sup>83</sup> Asshiddiqie, J. (1997). *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ind. Hill. Co.

melalui penafsiran gramatikal. Jenis penafsiran yang disebut penafsiran teleologis berfokus pada penguraian atau perumusan hukum hukum sesuai dengan maksud dan jangkauannya.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Kaitan Hukum dan Politik dalam Badan Kehakiman**

Mahkamah Konstitusi hanyalah salah satu ilustrasi bagaimana politik dan supremasi hukum tampaknya tidak dapat dipisahkan dalam sistem peradilan<sup>84</sup>. Ada beberapa mekanisme yang dapat digunakan oleh proses politik untuk mempengaruhi hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pertama, ada undang-undang yang menetapkan kekuasaan kehakiman. Banyak yang percaya bahwa para pemain politik negara tidak melihat pembentukan undang-undang untuk memperkuat kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak memihak sebagai prioritas. Para legislator di Gedung Putih dan Dewan Perwakilan Rakyat, misalnya, gagal mengubah secara signifikan preseden yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Perubahan di lembaga peradilan jarang menghasilkan perbaikan, melainkan lebih merupakan reaksi atas ketidakpuasan terhadap hakim atau praktik peradilan. Alih-alih memperkuat fungsi otonom Mahkamah Konstitusi, perubahan undang-undang peradilan hanya mengubah batas usia untuk pencalonan dan pensiun hakim<sup>85</sup>. Selain itu, penunjukan hakim merupakan isu penting berikutnya dalam hubungan hukum dan politik. Misalnya, di Amerika Serikat, buku Nathan Aasen, “*The Supreme Court's Great Justices*” menyatakan bahwa presiden memilih calon hakim berdasarkan apakah mereka liberal atau konservatif.

Selain itu, negara mencari hakim yang lebih terlibat secara politis, baik dengan secara aktif mempromosikan keadilan sosial

---

<sup>84</sup> Fajarwati, 2016, Intervensi Politik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Recthvinding

<sup>85</sup> ibid

atau dengan mengizinkan lembaga lain, di luar sistem pengadilan, untuk melakukannya. Untuk alasan ini, presiden meninjau prestasi para calon hakim sebelumnya. Selalu ada nuansa politis ketika jabatan-jabatan itu diisi, dan ini hanyalah salah satu contohnya<sup>86</sup>. Penunjukan hakim agung dan hakim konstitusi biasanya melibatkan entitas politik seperti presiden dan DPR, oleh karena itu hal ini tidak dapat dihindari.

### **Kronologis Putusan MK tentang Batas Usia Cawapres tahun 2023**

Semua orang menunggu Mahkamah Konstitusi membuat keputusan besar, dan akhirnya keputusan itu keluar pada hari Senin, 16 Oktober 2023. Hakim Anwar Usman dari Mahkamah Konstitusi setuju untuk mengadili gugatan terhadap persyaratan usia untuk wakil presiden<sup>87</sup>. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa persyaratan usia empat puluh tahun untuk calon presiden dan wakil presiden melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Untuk dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, seseorang harus berusia di bawah 40 tahun dan sedang atau pernah menjabat sebagai pejabat negara, termasuk kepala daerah. Putusan ini dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara gugatan yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru, seorang mahasiswa Universitas Negeri Sebelas Maret, yang menggugat Pasal 169 Hufur q/UU No.7/2017 tentang Pemilu.

Sepanjang tidak dibaca "paling rendah berusia 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah," Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasal tersebut "inkonstitusional" dan tidak

---

<sup>86</sup> Muhammad Ajmal Qolfathriyus & Purwono Sungkono Raharjo, Kesesuaian Seleksi Untuk Pengangkatan Hakim Konstitusi dengan Sistem Demokrasi Kerakyatan, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 1, Nomor 3, 2022

<sup>87</sup> Rachel Sieders, 2010, "Cultures of Legality: Judicialization and Political Activism in Latin America", *Legal Studies Research Paper Series Paper No. 1118*, Cambridge University Press

memiliki kekuatan hukum mengikat. Presiden, wakil<sup>88</sup>presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala<sup>89</sup> daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, adalah jabatan yang dipilih secara langsung. Calon wakil presiden atau presiden dapat berasal dari siapa saja yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah atau yang menduduki jabatan publik melalui pemilihan umum, menurut Mahkamah Konstitusi. Seorang mahasiswa hukum di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Brahma Aryana, telah menolak gugatan yang menguji konstitusionalitas pembatasan usia bagi calon presiden dan wakil presiden, seperti yang tercantum dalam Pasal 169 Hufur q/UU No.7/2017 tentang Pemilu. Mahkamah Konstitusi membaca "paling rendah berusia 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" sebagai penafsiran atau penambahan norma.

Istilah "dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" oleh Brahms dianggap melanggar UUD 1945 dalam kasusnya. "Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun atau pernah/menduduki jabatan yang dipilih melalui pilkada tingkat provinsi" adalah permintaannya, oleh karena itu ia mencabutnya. Sebagai bagian dari pengajuan gugatan persidangannya ke MK, Almas mengaku sebagai penggemar Gibran Rakabuming Raka, walikota Solo. Beberapa kelompok politik telah menyarankan untuk memasang putra pertama Presiden Joko Widodo, Gibran, dengan Prabowo Subianto untuk pemilihan presiden dan wakil presiden 2024.

---

<sup>88</sup> Mochamad Januar Rizki. 2023. Membedah di Balik Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres. *hukumonline.com*. Retrieved July 7, 2024

<sup>89</sup> mahkamah konstitusi republik indonesia. 2024. Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Final dan Mengikat | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Mkri.id*. Retrieved July 7, 2024

Dalam persidangan yang berlarut-larut di Jakarta, putusan MK dibacakan dalam persidangan. Tuntutan hukum yang dihadapi menyangkut persyaratan usia minimum bagi calon calon presiden dan wakil presiden. Dalam putusan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi tidak menyinggung gugatan terhadap usulan batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden dari Partai Solidaritas Indonesia (Psi). Mahkamah Konstitusi menjabarkan beberapa alasan hukumnya,<sup>90</sup> salah satunya DPR dan pemerintah lah yang memiliki kewenangan untuk menetapkan batasan usia minimal. Menyusul putusan MK tersebut, ketentuan terkait Pasal 169 Hufur q UU No.72017, yang berkaitan dengan pilkada PSI yang dipermasalahkan, akan terus diberlakukan. Baik calon maupun wakil presiden harus berusia empat puluh tahun, menurut pasal ini. Saat membaca putusan tersebut,<sup>91</sup> hakim konstitusi Saldi Isra menyatakan bahwa seluruh argumentasi para pemohon tidak beralasan secara sah.

Saat membuat kesimpulan, Mahkamah Konstitusi melihat kembali pembahasan MPR tahun 2000 tentang amandemen UUD 1945. MPR mengakui dalam risalah amendemen konstitusi bahwa pembatasan usia merupakan subjek yang diatur oleh undang-undang. Karena Ps169q/UU No.7/2017 tentang Pemilu merupakan penerapan ps6/2/UUD, maka tidak melebihi kewenangan pengadopsian undang-undang tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi membantah anggapan PSI bahwa pembatasan usia 40 tahun bagi calon presiden tidak adil, tidak bermoral, dan tidak rasional. Hakim Saldi Isra dari Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa kondisi tersebut akan terus bermasalah meskipun dikurangi menjadi usia 35 tahun. Karena MK mengizinkan dinamika di hari

---

<sup>90</sup> [1] Tim detikcom. 2023. Putusan MK Lengkap serta Dissenting Opinion 4 Hakim soal Usia Capres/Cawapres. *detiknews*. Retrieved July 7, 2024 from

tua, MK tidak dapat menetapkan batasan usia minimum. Mahkamah Konstitusi kehilangan sebagian ruang gerak dan membuka pintu untuk beberapa permintaan tentang persyaratan usia pejabat publik jika memutuskan usia minimum calon presiden dan wakil presiden.

Temuan lain dari MK adalah penyesuaian batasan usia maksimal pimpinan KPK tidak dapat dibandingkan dengan aturan yang berkaitan dengan batasan usia calon presiden dan wakil presiden. Dua hakim mahkamah konstitusi tidak sependapat dan mengeluarkan pendapat yang berlawanan dalam perkara yang menyangkut persyaratan usia calon wakil presiden. Kedua juri tersebut adalah Suhartoyo dan Guntur Hamzah. Namun, tidak satu pun dari pandangan mereka dapat dianggap sebagai bagian yang mengikat dari putusan tersebut. Setelah<sup>93</sup> menerima beberapa komentar, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkannya. Para pemohon, DPR, dan pemerintah semuanya telah disidangkan dan ditinjau kembali oleh Mahkamah Konstitusi sebelum proses pengambilan keputusan<sup>94</sup>. Penyalagunaan wewenang atau abuse of power bisa terjadi di segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, social budaya, hukum maupun pertahanan keamanan. Apapun bentuknya jika terjadi penyalahgunaan kewenangan tentu saja merugikan pihak lain, apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka rakyatlah yang paling dirugikan

Mahkamah Konstitusi menyatakan telah melacak penetapan batasan usia bagi calon presiden sejak federalisme, hari-hari terakhir Orde Lama, dan pemilihan umum yang diadakan selama Orde Baru dalam pertimbangan putusan mereka. Secara khusus, Mahkamah Konstitusi memantau tuntutan presiden yang dimuat dalam bahasa rinci perubahan Undang-Undang Dasar Negara

---

<sup>93</sup> Dr.Sulistyowati, SH, MH, *Kapita Selekta Hukum Tata Negara* (Jakarta: Serat Alami Media, 2024), hlm. 138

<sup>94</sup> Dinoroy M. Aritonang, Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Menjalankan Fungsi dan Kewenangannya, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume X, No 3, 2013

Republik Indonesia tahun 1945 dengan mengkaji notulen pembahasan seputar perubahan tersebut. Dua opsi diajukan pada Rapat ke-5 tanggal 23 Oktober 2001 oleh panitia Ad hoc organisasi buruh MPR, Mahkamah Konstitusi, sebagai bagian dari proses perubahan UUD. Opsi pertama adalah mengandalkan Konstitusi 1945, yang akan mengatur periode kewarganegaraan wakil presiden tetapi membiarkan pembatasan tambahan diberlakukan oleh undang-undang. Usia minimal empat puluh tahun, peraturan tentang tidak pernah dihukum atas tindak pidana, bakat jasmani dan rohani, dan masa kewarganegaraan calon wakil presiden semuanya merupakan bagian dari dua pilihan yang diusulkan UUD 1945. Pertama, menurut MK, ada yang diterima MPR.

Mengingat preseden ini, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemberlakuan usia pensiun wajib empat puluh tahun merupakan sarana untuk menjalankan ketentuan Pasal 6 ayat 2 UUD 1945. Karena Sutan Sjahrir sebelumnya memimpin Indonesia pada usia 36 tahun, Mahkamah Konstitusi juga menolak hipotesis PSI bahwa pembatasan usia minimum melanggar konvensi konstitusi. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa usulan ini tidak dapat dilaksanakan karena kepemimpinan Sjahrir dijalankan di dalam pemerintahan legislatif. Juga, gagasan bahwa prinsip-prinsip kelembagaan triumvirat dilanggar ketika menteri luar negeri, menteri dalam negeri, atau menteri pertahanan mengambil alih presiden dan wakil presiden ketika mereka tidak dapat melakukannya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Karena mereka mungkin belum berusia 40 tahun, menteri tanpa batasan usia tidak dapat menggantikan presiden-wakil presiden, kata PSI.

Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa peran tiga menteri di bawah gagasan triumvirat bukanlah sebagai presiden atau wakil presiden resmi, melainkan sebagai pemimpin sementara yang tanggung jawabnya akan diisi pada pemilihan berikutnya. Mengenai persyaratan usia minimum dan

kelayakan calon wakil presiden di bawah usia 40 tahun dengan pengalaman sebelumnya sebagai penyelenggara negara, Mahkamah Konstitusi menolak permintaan banyak pemimpin daerah. Menurut MK, pasal yang memuat batasan usia minimal namun membuka peluang untuk mengabaikan batasan tersebut dengan aturan lain berpotensi memicu kontradiksi hukum. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa pelanggaran dan pemberlakuan seseorang yang berusia di bawah 40 tahun untuk dicalonkan sebagai calon wakil presiden selama yang bersangkutan menjabat atau pernah menjabat sebagai pejabat negara menimbulkan kontradiksi.

Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 karena sifatnya yang saling bertentangan akan menimbulkan ambiguitas dan kebingungan hukum. Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 169 huruf q dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tidak bertentangan dengan perlunya perlakuan yang adil dan diskriminatif, serta tidak melanggar Pasal 28D ayat 1 serta Ayat (4) dan 28i ayat (2) UUD 1945. Gugatan tentang syarat-syarat calon presiden-wakil presiden terkait pengalaman sebagai penyelenggara negara diajukan oleh wali kota Bukittinggi, Erman Safar; Wakil Bupati Lampung Selatan periode Pandu Kesuma Dewangsa; Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor; dan Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa.

### **Perdebatan mengenai Peraturan Batas Usia Cawapres**

Sejumlah pengamat sebelumnya telah menyimpulkan bahwa penguasaan pilpres dan kerja hakim konstitusi akan tercermin langsung dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi dalam membandingkan undang-undang pemilu dengan <sup>95</sup>UUD 1945.

---

<sup>95</sup> [1] Muhammad. 2024. Paradigma Hakim Konstitusi dalam Putusan Hasil Pilpres. *detiknews*. Retrieved July 7, 2024 from <https://news.detik.com/kolom/d-7315816/paradigma-hakim-konstitusi-dalam-putusan-hasil-pilpres>

Selain itu, ada klaim bahwa kasus ini menunjukkan agenda politik yang kuat yang mendikte perubahan aturan berkala pada proses pemilu. Secara spesifik, PSI meminta agar MK menurunkan persyaratan usia untuk mencalonkan diri sebagai wapres dari 40 menjadi 35 tahun dalam permohonannya. Pasal 169, huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menetapkan usia minimum. Aliansi PSI dan Prabowo Subianto dikabarkan berencana mendukung Gibran Rakabuming yang saat ini berusia 36 tahun, membuat permintaan ini signifikan secara politis.

Bivitri Susanti, otoritas hukum tata negara, telah menetapkan bahwa, dalam perdebatannya atas Pilpres 2024, Mahkamah Konstitusi dapat memilih untuk mengabaikan setiap dan semua pandangan *amicus curiae*. Mereka mengacu pada praktik Mahkamah Konstitusi tentang kebijakan hukum terbuka dalam keputusan pengujian undang-undang sebelumnya. Sejak pembentukannya pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi menjadi yang terdepan dalam memperkenalkan gagasan kebijakan hukum terbuka. Gagasan ini telah dimanfaatkan oleh mahkamah konstitusi dalam beberapa putusan. Dimungkinkan untuk menuduh hakim konstitusi melakukan perilaku yang tidak etis jika mereka mengabaikan prinsip ini mengenai batasan usia calon presiden. Misalnya, sarjana hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari merenungkan mengapa hakim konstitusi sering mengabaikan preseden. Ini mungkin merupakan pelanggaran etika jika hakim mencapai kesimpulan yang berbeda.

Hakim yang melanggar etika karena adanya perubahan penafsiran harus memiliki kepentingan sebagai dasarnya, dan hakim konstitusi yang perubahan<sup>96</sup> alasan hukumnya adalah hakim yang termasuk dalam kategori ini. Mahkamah Konstitusi telah

---

<sup>96</sup> Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H. 2023. Pengecualian Batas Usia Capres dan Cawapres, Ini Alasan MK. *Hukumonline.com*. Retrieved July 7, 2024

mempertimbangkan gugatan terhadap aturan batas usia pejabat, antara lain hakim konstitusi, hakim ad hoc, aparat desa, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan kepala daerah, menurut pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dari Indonesian College of Law Machinery (AntaraneWS, <sup>97</sup>2023). Mahkamah Konstitusi telah menetapkan dalam banyak keputusan bahwa menetapkan persyaratan usia minimum merupakan suatu kebijakan. Pembuat undang-undang, khususnya DPR dan presiden, dengan demikian berkewajiban untuk menetapkan aturan yang berkaitan dengan batasan usia. Ketika memutuskan pertanyaan tentang batasan usia calon presiden dan wakil presiden, mahkamah konstitusi harus secara konsisten mematuhi norma-norma kebijakan hukum terbuka, dengan mengutip beberapa contoh sebelumnya. Mengingat putusan hakim konstitusi tentang masa jabatan pimpinan KPK pada Mei 2023, ada anjuran kuat agar MK berhati-hati dalam mempertimbangkan batasan usia calon presiden. Dengan menambah masa jabatan komisioner KPK dari empat tahun menjadi lima tahun, Mahkamah Konstitusi dipandang mengabaikan gagasan kebijakan hukum terbuka.

Dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden, seperti penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, atau tindak pidana berat lainnya, Dilihat dari buku “Hukum Konstitusi” Karangan Dr.Sulistyowati SH, MH, dijelaskan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan tambahan untuk memeriksa dan mengambil Keputusan terkait sengketa pemilihan kepala daerah. Sebelumnya kewenangan ini merupakan tugas dari Mahkamah Agung.

---

<sup>97</sup> Dr.Sulistyowati, SH, MH, *Hukum Konstitusi* (Jakarta: Serat Alami Media, 2023), hlm. 118

Kalau ditanya Bivitri, putusan MK tentang masa jabatan ketua badan antikorupsi itu tidak ada kaitannya dengan batasan usia calon presiden. Dia menghubungkannya dengan fakta bahwa konteks kedua contoh itu berbeda. Mahkamah Konstitusi melihat keadaan di sekitar KPK, atau Komisi Pemberantasan Korupsi, sambil memutuskan apakah akan mengizinkan beberapa pejabat KPK berpartisipasi dalam pemilihan posisi putaran kedua atau tidak. Pada saat yang sama, calon presiden dan wakil presiden tidak mengalami perubahan kebijakan di tengah kampanye karena usia calon. Namun, ketua DPP PSI Dedek Prayudi membantah klaim masyarakat bahwa pencalonan Gibran terlibat dalam litigasi yang dirujuk ke Mahkamah Konstitusi. Ditegaskan bahwa PSI telah mendekati <sup>98</sup>Mahkamah Konstitusi dalam upaya menyikapi rendahnya keterlibatan politik pemuda dengan meminta pengurangan persyaratan minimum calon wakil presiden.

Gagasan Membentuk MK adalah Upaya untuk menegakkan Prinsip- Prinsip negara hukum dan memberikan perlindungan maksimum terhadap demokrasi dan hak-hak dasar warga negara. MK memiliki Banyak klasifikasi perselisihan, dan untuk setiap penyelesaian perselisihan tersebut memiliki pendekatan teknis yang berbeda-beda dalam hukum acaranya. Dikutip dari buku “kapita selecta Hukum Tata Negara” Karangan Dr.Sulistyowati SH, MH, dikatakan masalah menjadi muncul karena tidak ada Batasan yang jelas kapan sebuah perkara selesai perbaikan berkas disidangkan untuk di putus karena syarat- syarat formil yang tidak terpenuhi contohnya terkait legal standing, nebis in idem atau masuk agenda pembuktian.

### **Dampak dari Putusan MK tentang Batas Usia Cawapres tahun 2023**

---

<sup>98</sup> Dr.Sulistyowati, SH, MH, *Kapita Seleкта Hukum Tata Negara* (Jakarta: Serat Alami Media, 2024), hlm. 140-142

Gibran Rakabuming Raka, walikota Solo dan putra sulung Presiden Jokowi, merupakan calon wakil presiden yang sah, dan pencalonannya dipengaruhi oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Sebelum Pilpres 2024, bangsa menahan nafas agar MK memutuskan kemampuan Gibran mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Terlepas dari ketidaksetujuan yang meluas dan pengawasan publik, peluang Gibran untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden meningkat setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Partai Golkar menominasikan Gibran, yang kemudian memutuskan hubungan dengan PDIP, partai kampanye walikota di Solo. Dengan dukungan partai-partai besar antara lain Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat, Prabowo Subianto, calon presiden koalisi Indonesia Maju (KIM), didampingi Gibran Maju yang menjabat sebagai wakil presiden. Menurut [projectmultatuli.org](http://projectmultatuli.org) (2023), semua partai dalam koalisi Indonesia Maju memutuskan agar Gibran mencalonkan diri sebagai wakil presiden karena kampanyenya tampak tak terbendung dan tidak ada protes dari salah satu dari mereka.

Meskipun demikian, dampak putusan tersebut memicu gejolak politik yang signifikan. Banyak orang memiliki perasaan yang tidak baik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, yang membuat mereka berpikir bahwa peradilan lemah dan harus ada lebih banyak campur tangan politik dalam memutuskan siapa yang akan mencalonkan diri sebagai presiden. Banyak reaksi publik terhadap presiden dan lembaga-lembaga Mahkamah Konstitusi, dan hal ini berkontribusi pada meluasnya keyakinan bahwa putusan tersebut telah membawa malapetaka bagi demokrasi Indonesia.

#### **4. KESIMPULAN**

Keterkaitan antara hukum dan politik dalam sistem peradilan, khususnya dalam pembentukan dan fungsi Mahkamah Konstitusi, menyoroti pengaruh langsung dan tidak langsung proses politik terhadap sistem hukum. Pembentukan undang-undang kekuasaan kehakiman sering kali didorong oleh ketidakpuasan terhadap

praktik peradilan dan bukan upaya tulus untuk memperkuat independensi dan imparialitas peradilan. Selain itu, pengangkatan hakim tunduk pada pertimbangan politik, dengan fokus pada peningkatan keadilan sosial dan bukan semata-mata menegakkan independensi peradilan. Hal ini menggarisbawahi sifat politis dari penunjukan hakim, yang melibatkan badan-badan seperti Presiden dan legislatif. Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo, resmi berhak maju sebagai calon wakil presiden. Meski mendapat antisipasi dan kritik dari masyarakat, putusan MK membuka jalan bagi Gibran untuk menjadi calon wakil presiden, karena ia dicalonkan oleh Partai Golkar dan keluar dari partai sebelumnya, PDIP. Pencalonannya bersama Prabowo Subianto sebagai calon presiden dari Koalisi Indonesia Bergerak (KIM) mendapat dukungan dari partai-partai besar seperti Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat, tanpa ada perlawanan dari dalam koalisi.

# KECURANGAN PEMILIHAN CALON LEGISLATIF YANG MEMPENGARUHI KUALITAS DEMOKRASI

Oleh : Fadhil Muharam Dwitama

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan pada konstitusional, yang secara fundamental terkait dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan dalam kerangka demokratis. Dalam konteks demokrasi, penting bagi kestabilan negara bahwa rakyat memiliki peran sentral. Warga negara dalam setiap negara demokrasi dianggap sebagai bagian dari pemegang kedaulatan yang berarti bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dan mutlak.<sup>99</sup> Sebuah negara dikatakan memiliki kedaulatan rakyat ketika rakyat secara langsung atau tidak langsung berperan dalam menentukan arah dan masa depan negara tersebut, oleh karena itu, negara berdasarkan kedaulatan rakyat adalah demokrasi dimana kekuasaan berada ditangan rakyat, dikeloal oleh rakyat untuk rakyat.<sup>100</sup>

Konstitusi tidak hanya berguna dalam dokumen nasional tetapi juga sebagai bentuk untuk membuat struktur politik dan landasan aturan suatu bangsa. Oleh karena itu, menurut A.A.H., Grondwet yaitu Struycken, hukum dasar atau konstitusi tertulis, adalah sebuah dokumen.<sup>101</sup> Awal perkembangan demokrasi memiliki konteks prinsip serta poin yang diwarisi dari budaya

---

<sup>99</sup> Sulistyowati, Hukum Konstitusi, (Jakarta: serat alam media 2023), hlm.97.

<sup>100</sup> Jimly Asshidiqie, konstitusi dan konstitusional konstituasional Indonesia (Jakarta Konstitusi Press, Jakarta, 2005, 141

<sup>101</sup> Op.cit. Sulistyowati, Hukum Konstitusi, (Jakarta: Serat Alam Media 2023), hlm.27.

Yunani kuno. Antara abad keenam serta ketiga bahwa demokrasi langsung yang digunakan oleh Yunani Kuno.

Nah salah satunya ialah Indonesia yang menggunakan prinsip demokrasi dalam kehidupan masyarakatnya serta kehidupan berbangsa. Sebagai negara demokrasi, Indonesia belum mencapai cita-citanya menjadi negara demokrasi yang bersatu. Demokrasi kesatuan sendiri memiliki beberapa ciri, antara lain demokrasi yang berfungsi dan berkembang dalam jangka panjang, sistem penegakan hukum yang berfungsi dengan baik, dan peradilan yang independen. Selain itu, masyarakat sipil yang kuat dan pemilu yang adil dan kompetitif.<sup>102</sup>

Dalam implementasinya bahwa Demokrasi sebagai struktur politik juga mengalami perkembangan. Membutuhkan biaya yang mahal serta pengorbanan banyak pihak untuk menjaga serta merawat demokrasi. Dalam perkembangannya mengenai perspektif pemaknaan demokrasi, banyak sekali memunculkan model-model demokrasi. Sejarah mengatakan bahwa terdapat konflik yang mempengaruhi mengenai bahwa apakah demokrasi harus merupakan bentuk kekuasaan rakyat/suatu bentuk bantuan dalam pembuatan suatu keputusan.<sup>103</sup>

Kehidupan demokratis merupakan dambaan setiap masyarakat di dunia, sehingga harus dilaksanakan dengan sebenarnya untuk dalam kehidupan bermasyarakat. Demokrasi ialah suatu aturan yang digunakan untuk memberikan jaminan keberlangsungan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat secara bebas. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mencerminkan keinginan masyarakat dalam berdemokrasi adalah dengan mengadakan pemilu. Penyelenggaraan pemilu merupakan syarat penting untuk

---

<sup>102</sup> Sulistyowati, Pemilu dan Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Dalam Berdemokrasi, (Jakarta: Serat Alam Media, 2023) hlm. 1.

<sup>103</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Kencana), hlm.207

membentuk pemerintahan demokratis berdasarkan kedaulatan rakyat.

Demokrasi di Indonesia melewati sejarah yang panjang. Sejak kemerdekaannya Indonesia secara formil mendeklarasikan sebagai bentuk negara hukum demokratis. Terbatasnya kekuasaan serta tidak bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat merupakan ciri khas dari negara demokrasi.<sup>104</sup> Demokrasi tidak hanya sebagai pembentuk dalam pemerintahannya saja, antara lain juga sebagai bentuk untuk memenuhi hak serta kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hingga tahun 2024, Pileg di Indonesia telah diselenggarakan sebanyak 13 kali, di Indonesia sendiri pemilu diatur dalam UU No. 7/2017 tentang Pemilu yang dikatakan disana usulan masyarakat guna memilih pemimpin yang akan menduduki kursi pemerintahan dan melindungi kedaulatan rakyat, berdasarkan asas pemilu yang bebas, langsung, kerakyatan, jujur, rahasia, serta adil.

Pada tahun 2024 ini Pemilu dilakukan secara serentak dengan menampilkan 5 surat suara untuk memilih anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan kabupaten/kota serta Presiden dan Wakil Presiden. 18 partai mengikuti pemilu pada tahun ini yaitu Demokrat, Gerindra, Golkar, Gelora, Hanura, Nasdem, PDIP, PAN, PSI, PKB, PKS, PPP, PBB, Perindo, Garuda, Ummat, Buruh, PKN. 151.796.630 menjadi suara sah Nasional. Angka 4% menjadi ambang batas partai politik untuk dapat bisa masuk kedalam senayan.

Pemilu serentak pada tahun 2024, yang bertujuan untuk mewujudkan demokrasi Indonesia, telah dilanggar di setiap tahap. Pelanggaran-pelanggaran tersebut disebabkan oleh kegagalan penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan pemilu berdasarkan prinsip kebebasan, keadilan, dan kesetaraan, serta

---

<sup>104</sup> Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia P.AscA Reformasi*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2017) hlm. 7.

tidak taatnya para calon-calon serta tim-tim pendukung dan para partai politik yang tidak dapat menjalankan pemilihan sesuai dengan aturan dan selalu melakukan kesalahan berulang dalam pemilu tersebut. Sesuai dengan data yang bawaslu berikan bahwa terdapat 1.023 pendataran dugaan pelanggaran pemilu 2024 dengan rincian 541 berasal dari temuan dan 482 berasal dari laporan.

Rahmat Bagja (ketua Bawaslu) mengatakan, 479 kasus pelanggaran, 220 kasus masih ditangani antara lain 39 pelanggaran pemilu, 69 pelanggaran administrasi, 248 pelanggaran kode etik, 125 pelanggaran hukum lainnya dan 324 kasus tidak ada pelanggaran. Dengan beberapa permasalahan pelanggaran pada Pemilu 2024, politik uang dan politik identitas masih tetap menjadi highlight dalam pelanggaran pemilu tersebut. Kemunculan Caleg instan hingga lemahnya penegakan hukum dinilai menjadi penyebab masih maraknya praktik haram tersebut.

Setiap Pemilu permasalahan muncul dan saya rasa metode Best Practice menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam pemilu dengan penyesuaian kondisi lokal guna mengurangi pelanggaran-pelanggaran kecurangan yang terjadi pada pemilu. Dilakukannya penelitian ini guna menyelesaikan permasalahan politik uang serta politik identitas yang terjadi disetiap tahapan Pemilu, agar dapat menemukan strategi penanganan dan pemberantasan politik uang serta politik identitas di negara ini.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis yang dilakukan secara sistematis dan runtut. Metode adalah sarana terpenting guna menemukan tujuan mencapai tingkat ketelitian, kuantitas serta variasi yang diperlukan. Metode adalah langkah yang harus ditempuh guna menemukan suatu capaian dengan menggunakan alat tertentu.<sup>105</sup> Beberapa

---

<sup>105</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UNS Press, 199), hlm.4

penelitian memiliki teknik dan metode tertentu dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam setiap masalah yang diteliti.

Manusia menggunakan penelitian untuk wadah yang digunakan manusia untuk mengkonsolidasikan, pengembangan dan memperluas pengetahuan untuk kebutuhan masyarakat luas. Tinjauan pustaka serta penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian analisis kebijakan menjadi bahan dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan data deskriptif saya memakai metode pendekatan kualitatif berupa lisan serta kata tertulis dan perilaku dari beberapa orang yang dapat diamati.<sup>106</sup> Penelitian kepustakaan dapat mempelajari banyak referensi dan hasil penelitian serupa sebelumnya, sehingga berguna dalam memperoleh landasan teori terhadap masalah yang akan diteliti. Tinjauan literatur dalam penelitian ini mengumpulkan data dengan mengkaji sumber dan laporan sebelumnya mengenai isu politik uang dan politik identitas.

Dalam Prosesnya, menentukan fokus penelitian, eksplorasi informasi pemilihan topik, pengumpulan sumber data dari buku, jurnal, dan situs internet digunakan dalam penelitian ini. Mencari data mengenai variable yang diteliti dalam makalah, jurnal, dan laporan menjadi teknik dalam pengumpulan data pada penelitian ini. Mengamati proses terjadinya dan pencegahan serta penanganan kasus politik uang serta politik identitas Pemilu 2024 menjadi bahan dalam penanganan kasus tersebut.

Dalam penelitian, apa atau siapa sumber datanya, bagaimana data itu diperoleh (bagaimana mengidentifikasi sumber data), dan kemudian bagaimana memvalidasi data tersebut merupakan bagian bagian yang meliputi metode tersebut.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>106</sup> S. Arikunto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka, 2002), hlm.37

Pemilu adalah suatu cara kedaulatan rakyat yang meliputi pemilihan anggota DPD, DPR, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan juga pemilihan langsung anggota Perwakilan Daerah. Dengan terbuka, jujur, rahasia, bebas, adil, dan langsung dalam wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dalam UUD NRI 1945.<sup>107</sup> Pemilu yang diselenggarakan dalam suasana kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat dan `keterbukaan dinilai mencerminkan partisipasi dan aspirasi masyarakat. Jadi, semua prinsip pemilu yang demokratis (terbuka, langsung, rahasia, bebas, adil dan jujur) serta 2 unsur pemilu bersifat terpadu (transparansi serta akuntabilitas).

Pemilu yang berkualitas dan demokrasi akan sangat dipengaruhi tiga factor, yaitu electoral law, electoral proces, dan electoral management. Perpaduan tiga pilar tersebut secara resultan menghasilkann electoral outcame. Electoral law menyangkut pilihan sitem pemilu yang digunakann warga negaradalam memilih para wakilnya. Pemilu merupakan salah satu sarana untuk mencapai kedaulatan rakyat dan seharusnya menjadi agenda politik untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, namun pada kenyataannya pemilu seringkali menjadi ruang perpecahan sosial akibat fenomena politik identitas yang diusung oleh partai politik dan partai hakikat undang-undang pemilu. dapat memunculkan politik identitas dan politik uang.

Beberapa terungkapnya kecurangan pemilih yang terjadi pada masa kampanye pemilu 2024 dan mengungkap banyak permasalahan yang timbul pada tahap pencalonan sepanjang kampanye. Ketika masa tenang tiba, laporan pemantauan masyarakat sipil mengungkapkan dugaan pelanggaran kebijakan moneter tersembunyi yang mendominasi negara ini. deteksi penipuan Berbagai persoalan tersebut semakin memperjelas gejala kecurangan pemilu yang terjadi.

---

<sup>107</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Pemilu serentak meninggalkan permasalahan serius yang berimplikasi serius terhadap nilai demokrasi di Indonesia. Kenyataan menunjukkan banyak pelanggaran yang berkontribusi terhadap menurunnya kualitas pemilu akibat politik uang. Persoalan politik uang telah banyak dikaji oleh para peneliti terdahulu namun masih terdapat kesenjangan dalam operasional politik uang, yakni pengelolaannya tidak hanya melalui penguatan kelembagaan namun juga melalui Best Practices dalam membandingkan pengelolaan politik uang telah diterapkan luar negeri dan menyesuaikannya dengan kondisi pemilu di Indonesia, khususnya kondisi lokal.

Faktor yang sangat penting terkait pemilu berkualitas adalah komitmen partai politik untuk berpartisipasi dalam kompetisi berkualitas dalam konteks demokrasi yang beradab. Fragmentasi kekuasaan politik dalam perebutan kekuasaan politik seringkali memunculkan berbagai fenomena sosial, yang tidak semuanya berkorelasi positif dengan konsolidasi demokrasi kita. Pemilu merupakan mekanisme demokrasi yang dinamis, beradaptasi dengan konteks temporal dan aktor serta kondisi yang mendasarinya. Dinamika politik menggambarkan hubungan kekuasaan antar kekuatan yang berbeda sehingga proses pemilu memerlukan penelitian, catatan, dan usulan yang bertujuan untuk memperkuatnya. Tentu saja yang perlu diperhatikan adalah penguatan prinsip penyelenggaraan pemilu. Kualitas pemilu diukur dengan menghormati dan melindungi kebebasan warga negara untuk menggunakan hak politiknya. Termasuk hak untuk bebas dari intimidasi, diskriminasi dan hak memperoleh informasi alternatif.<sup>108</sup>

Kuatnya relasi patronase diantara penyelenggara pemilu, calon legislative, dan pemilih menjadi hall utama yang mengakibatkan terjadinya kecurangan dalam pemilu. Patronase politik merupakan

---

<sup>108</sup> Op.cit.Sulistyowati, Pemilu dan Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Dalam Berdemokrasi, (Jakarta: Serat Alam Media, 2023) hlm. 1.

suatu tindakan untuk memberikan imbalan kepada setiap individu yang telah memberikan dukungan elektoral. Selain itu kurangnya pengutana dalam penegak hukum dalam kecurangan pemilu membuat begitu mudahnya dan semakin maraknya para calon pemimpin dalam melaksanakan kecurangan dalam pemilu.

Pemilihan calon legislatif sepenuhnya diputuskan oleh partai politik. Sistem ini mendorong calon legislatif bersaing untuk mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya. Salah satu dampaknya adalah persaingan calon legislatif di internal partai sangat ketat dan sengit. Kandidat legislatif yang yakin bahwa dirinya mempunyai peluang menang yang besar akan melakukan manipulasi suara dengan cara menaikkan atau menurunkan suara lawan partainya, dibandingkan suara lawan partainya. Diantara penyebab-penyebab kecurangan yang dijelaskan tadi bahwa mengakibatkan semakin maraknya kecurangan dan dianggap seperti hal yang biasa saja, diantaranya yaitu kecurangan yang masih saja terjadi ialah kecurangan administrasi, politik identitas, serta politik uang.

Isu agama sebagai politik identitas telah merasuk dalam kontes politik dan kampanye di negeri ini. Politik identitas yang terutama yang berlandaskan pada agama telah menggugah perasaan, keyakinan, dan kesetiaan kaum masyarakat terhadap kelompok tertentu. Politik identitas merupakan sebuah konsep dan gerakan politik yang menitikberatkan pada perbedaan seperti suku, etnik, ras, dan agama sebagai kategori politik utama, terbentuknya politik identitas pun bukan hanya sekedar karena adanya perbedaan saja tetapi dapat terbentuk melalui system pemerintahan sebuah negara. Permasalahan politik identitas masih menjadi polemik utama dalam kecurangan pelaksanaan pemilu di Indonesia yang dimana para pendukung fanatik salah satu calon tersebut akan menggunakannya terutama dalam kaitannya dengan aspek agama dan etnis. Tujuannya antara lain untuk menarik perhatian dan dukungan kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan identitas agama dan etnis. Namun demikian, diakui bahwa definisi “politik

identitas” harus disepakati terlebih dahulu, apalagi definisi “politik identitas” belum ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu.<sup>109</sup>

Dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi demokrasi seperti Indonesia, isu agama yang dipoles sebagai politik identitas menjadi elemen penting dalam pertarungan politik. Penggunaan isu agama sebagai politik identitas telah berhasil terbukti berhasil dalam menggaet dan mengambil suara masyarakat. Namun, kesuksesan ini tidak terlepas dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang politik dan agama. Indonesia cenderung memilih pemimpin berdasarkan agamanya saja, tanpa mendalami isu politik lebih mendalam. Contoh kasus pada pemilu 2019 menunjukkan betapa kuatnya dampak politik identitas agama.<sup>110</sup>

Politik Identitas di Indonesia beberapa tahun terakhir sudah mempunyai pengertian yang negatif bagi beberapa orang. Tindakan tersebut dikarenakan penggunaan teknik politik identitas ini terlalu mementingkan perbedaan dibandingkan bersaing dengan ideologi dan inovasi. Perlu dipertanyakan bahwa kualitas calon pemimpin jika tawaran program yang seharusnya jelas menjadi tidak jelas, dikarenakan tertutup oleh amplikasi perbedaan identitas antara calon pesaing dengan calon yang didukung.

Dalam kondisi yang bercirikan keberagaman identitas dan entitas yang besar, maka politik perbedaan sangat kuat, dimana keadaan yang mendukungnya adalah adanya kehidupan berbangsa yang multikultural dan multi-etnik. Oleh karena itu, untuk menghindari eksese-eksese negatif politik identitas, maka interaksi antar kelompok, khususnya antar suku yang berbeda, harus

---

<sup>109</sup> [bawaslu.go.id](http://bawaslu.go.id), 9 September 2022

<sup>110</sup> Op.cit.Sulistiyowati, *Pemilu dan Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Dalam Berdemokrasi*, (Jakarta: Serat Alam Media, 2023) hlm. 11-13.

membangun model etika sosial namun konkritnya adalah sikap saling toleransi.<sup>111</sup>

Pertumbuhan politik identitas semakin terlihat, keran politik yang mengatasnamakan demokrasi mulai terasa. Tengok saja di empat daerah (Riau, Kalimantan, Aceh, dan Papua), di masa elite politik daerah mulai mempolitisasi identitas dan mengidentifikasi keempat daerah itu sebagai potensi sumber kekuasaan. Beberapa elite politik yang sebelumnya kehilangan posisi pengaruhnya kini masuk kembali dan memanfaatkannya. Politisasi identitas ditingkat politik lokal merupakan kebenaran politik yang harus diakui, meski sebenarnya pahit dan mengancam perpecahan negara.<sup>112</sup>

Implikasi lain, politik identitas sebenarnya ngga menjadi persoalan pada saat penggunaannya tidak menyerang perilaku oranglain. Karena setiap orang mempunyai identitas politik. Hal ini sah-sah saja digunakan namun tidak digunakan untuk menjatuhkan atau hingga menghancurkan orang lain dalam arti SARA. Secara konseptual, tidak buruk jika politik identitas dipraktikkan di negara multikultural dan multietnik seperti Indonesia. Hal yang tidak diperbolehkan ialah saat hal tersebut berubah, baik secara nyata maupun tidak langsung, menjadi unsur politik kebencian.

Setiap pelaksanaan pemilu pasti terdapat sebuah kecurangan-kecurangan selain politik identitas juga terdapat salah satu kecurangan terhadap pelaksanaan pemilu yaitu politik uang. Politik uang menjadi permasalahan lainnya dalam setiap pelaksanaan pemilu. Dalam pemilu-pemilu di Indonesia, mulai dari pilkades, pilkada, pileg, anggota DPD, lalu presiden hingga wapres politik uang sangat berdampak dan selalu mempunyai ciri-ciri kegiatan

---

<sup>111</sup> Hefner, Robert w, *"The politics of multiculturalism, pluralism, and citizenship in Malaysia, Singapore, Indonesia"*, Yogyakarta, Kanisius (2007).

<sup>112</sup> Op.cit. Sulistyowati, *Pemilu dan Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Dalam Berdemokrasi*, (Jakarta: Serat Alam Media, 2023) hlm. 119-123.

pembelian dan menjual suara. Tidak mengherankan jika temuan dan laporan terkait implementasi kecurangan tersebut mendominasi seluruh laporan pelanggaran, terutama terkait pelanggaran yang terjadi pada masa kampanye, pengambilan suara, dan hasil perhitungan suara.

Politik uang merupakan suatu kegiatan memberikan uang serta jasa refensi suara pemilih sebagai bentuk suapan didapat diberikan dari penyuap. Segala tindakan korupsi pemilu pasti dikaitkan dengan politik duit. Menurut Daniel Bumke, pengkaitan tersebut dikarenakan hingga saat ini belum adanya pengertian jelas yang mendefinisikan mengenai tindakan tersebut maka digunakan untuk menjelaskan berbagai jenis korupsi dan perilaku pemilu. Dari korupsi politik hingga kronisme, dari pemungutan suara (beli suara) hingga penipuan.<sup>113</sup>

Dalam bukunya, politik uang dikategorikan oleh Bumke kedalam 3 pengertian yaitu: *vote broker*, korupsi politik dan *vote buying*. Diantaranya bahwa penggunaan kata politik uang ini sebenarnya penggunaan bahasa Indonesia yang disederhanakan yang berarti juga pembelian suara serta perlakuan sejenisnya. Seperti Bumke, selain transaksi suara, calo suara atau kelompok berhasil juga berperan tinggi dalam kecurangan tersebut.<sup>114</sup> Sama halnya seperti Politik Identittas, bahwa tidak adanya definisi yang menjelaskan mengenai dengan politik duit. Di dalam UU/No/7/2017 tentang Pemilu juga ngga jelaskan secara detail mengenai istilah “politik uang”. Bahwa yang ada hanya disebutkan undang-undang tersebut hanya menggunakan istilah “pemberian

---

<sup>113</sup> Moch Edward Trias Pahlevi dan Azka Abdi Amururobbi, “Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa”, dalam INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 6 (1)

<sup>114</sup> E. Aspinal & A. Hicken, “Guns for Hire and enduring machines: Clientelism Beyond Parties in Indonesia and The Philipines” dalam Journal Democratization 27(1), November, 2019 (Oxford: Taylor & Francis Online), hal, 137-156.

uang dan materi lainnya” bagi setiap transaksi jual beli suara pada saat Pemilu.

Meskipun tidak adanya pengertian yang detail mengenai kecurangan tersebut, namun terdapat empat hal penting yang perlu ditekankan mengenai politik uang. Pertama, memilih dengan cara membeli atau transaksional. Ke-2, baik perorangan atau sekelompok mewakili calon, sehingga seorang atau sekelompok orang tersebut mewakili calon dengan memberikan duit atau yang lainnya. Ke-3, duit atau yang lainnya untuk ditukarkan dengan suara. Ke-4, pemilih adalah target jual beli suara.

Oleh karena itu, berdasarkan UU/No/7/2017 tentang Pemilu, ketentuan langsung mengenai *money politic* ngga berlaku pada seluruh urutan pemilu. Apalagi bahwa seorang yang dapat dihukum berbeda-beda. Saat tahap kampanye hingga refleksi berlaku untuk pelaksana, peserta hingga tim kampanye. Sedangkan pada saat hari pengambilan suara, hal ini untuk semua orang.<sup>115</sup>

Letak Indonesia berada pada garis khatulistiwa membuat Indonesia memunyai sumber daya alam yang melimpah dan disamai dengan sumberdaya manusia yang melimpah dengan banyaknya suku, budaya, ras, dan agama. Dengan jumlah penduduk yang besar dan latar belakang yang berbeda-beda, membuat negara ini sering menghadapi keterbatasan dalam kesatuan. Solusinya adalah mencari panduan yang bisa diandalkan untuk menyatukan berbagai komunitas dan kepentingannya. Oleh karena itulah lahirlah semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda namun tetap sama. Seiring berjalannya waktu, persatuan Indonesia menghadapi banyak ancaman, baik eksternal maupun internal.

Setiap perbuatan pasti akan memiliki dampak tertentu, sesuatu hal positif akan menciptakan sesuatu yang positif, sedangkan sebaliknya bahwa perbuatan curang akan menghasilkan sesuatu

---

<sup>115</sup> ibid

yang buruk. Kecurangan dalam Pemilu akan menghasilkan dampak yang sangat signifikan terhadap suatu demokrasi di negara tersebut karena proses yang tidak adil pada saat Pemilu tersebut akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tidak memiliki integritas serta tanggung jawab dalam memegang hak serta kekuasaan dalam memimpin. Selain hal tersebut juga akan memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat itu sendiri dimana kecurangan pada pemilu akan mengurangi minat masyarakat terhadap penyelenggaraan sistem demokrasi tersebut.

Penggunaan politik identitas yang berlebihan dalam konteks dampak dari kecurangan pemilu dapat memperkuat perasaan diskriminasi dan pemisahan antar kelompok, memperparah perpecahan dan memperburuk ketegangan di masyarakat di masyarakat. Penggunaan politik yang hanya berfokus pada satu kepentingan tertentu saja membuat mengacu ke proses penghasilan peraturan yang tidak adil dan tidak objektif untuk lawan kelompoknya.

Pemanfaatan pemimpin partai pada persamaan politik guna mendapatkan dukungan pada kelompok tertentu untuk kepentingan politik dan kekuasaan dapat menimbulkan resiko mengakibatkan fasisme atau, lebih buruk lagi, separatisme. Gerakan separatisme dapat dengan mudah mengatur populasi yang telah diserap berdasarkan identitas tertentu. Politik identitas kelompok tertentu bertujuan untuk membentuk identitas tunggal. Latar belakang Bangsa Indonesia yang kaya ragam rupanya sudah dilupakan oleh masyarakat Indonesia.

Gambaran konflik sejarah politik berbasis persamaan ini merupakan pengalaman berharga untuk keberlangsungan negara ini, kesatuan hingga solidaritas bangsa bisa hancur lebur saat politik identitas tidak bisa dikelola secara efisien, terkoordinasi, hingga tidak bisa dihentikan. Masa reformasi sudah berlangsung hampir 2 dekade dan sudah membawa perubahan secara prosedural dan substantif terhadap perkembangan demokrasi.

Tetapi persaingan politik demokrasi lokal terkhususnya Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 menyisakan beberapa kelemahan politik terkait dengan fenomena munculnya politik identitas menimbulkan keadaan menjadi permasalahan dasar dalam struktur demokrasi yang di kelola hingga kini.

Pertumbuhan politik identitas semakin terlihat, dimana elit politik di berbagai daerah mulai mempolitisasi identitas dan mengidentifikasi beberapa daerah di Indonesia sebagai potensi sumber kekuasaan. Beberapa elit politik yang sebelumnya kehilangan posisi pengaruhnya kini masuk kembali dan memanfaatkannya. Politisasi idnetitas ditingkat politik lokal. hal tersebut merupakan kebenaran politik yang harus diakui, meski sebenarnya pahit dan mengancam perpecahan negara.

Dalam hasil analisis singkat terhadap teori-teori serta realitas kehidupan dan politik tersebut, antara lain rangkuman seberapa dampak penggunaan politik identitas demi keadaan bangsa serta demi keberlangsungan negara Republik Indonesia negara Kesatuan Pancasila. Bahwa detik ini, serangan yang mengancam kesatuan bangsa semakin mengkhawatirkan seiring semakin menguatnya politik identitas yang mengutamakan persamaan agama. Bahkan, tak hanya sekedar politik identitas, ada sekelompok lain kini sudah mempertanyakan ideologi bangsa. Hal tersebut merupakan ancaman serius terhadap persatuan negara ini.

Identitas ganda yang ada dalam lingkungan berbeda menimbulkan peristiwa yang membuatnya rentan terhadap konflik yang disebabkan oleh persoalan perbedaan. Hal ini sering terjadi di sekitar kita dan melalui kebutuhan akan ide-ide untuk merespon tumbuhnya hubungan politik berbasis identitas. Satu sama lain mengenai perbedaan intra kelompok dan kelompok lain, seperti antar suku, antar suku, antar agama, serta antar ras, hal ini dapat dikatakan sebagai penanaman sikap muatan toleransi.

Selain itu, politik uang juga mendatangkan dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan berdemokrasi saat ini. Menghadapi penerapan politik uang, terbagi masyarakat menjadi dua kelompok terhadap pandangan yang berbeda. Kesatu, masyarakat yang menerima keadaan tersebut. Kedua, ada masyarakat yang menolak segala bentuk kecurangan tersebut. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor, antara lain keadaan pengetahuan serta perekonomian. Politik uang mengajarkan sistem yang buruk, yang melibatkan proses transaksi suara pemilih untuk mendapatkan duit atau yang lainnya. Kemenangan politik ini dicapai dengan menggunakan kekuatan duit dan harta benda melebihi kesanggupan dan kemampuan calon atau peserta pemilu untuk dipilih sebagai wakil.

Tindakan politik uang akan sangat berdampak, yakni: (i) Secara umum, yang terpidana pelanggaran tindakan politik uang adalah masyarakat biasa, bukan orang penting dalam kelompok pemenang pemilu.; (ii) Kemenangan politik dalam pemilu yang dihasilkan dari tindakan curang akan menjadikan struktur pemerintahan yang korup, hal tersebut dikarenakan kemenangan yang lahir untuk menjadi pejabat tersebut mendapati dari proses transaksional, tidak melalui pertarungan ide dan gagasan yang konstruktif; (iii) paradig dalam perkembangan bangsa Indonesia dapat merusak akibat tindakan kecurangan tersebut.

Politik uang mencerminkan skeptisisme pemilih, yang tidak bisa melakukan apa pun demi integritas kandidat kecuali menjual suara mereka dengan harga tinggi. Yang dimaksud yakni, proses pemilihan pimpinan partai politik yang buruk merupakan faktor integral yang menyebabkan munculnya kepemimpinan politik yang tidak terduga, namun masyarakat tidak bisa menolak proses tersebut (Lucky, 2013). Dengan demikian, Politik uang akan membuat ketidakstabilan bagi pemerintahan untuk terus

mengembangkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat (Walecki 2006, Ojo 2006).<sup>116</sup>

Buruknya pelayanan public sekarang ini adalah hasil dari pemerintahan yang korup di masa lampau yang terus berdampak pada saat ini. Buruknya suatu pelayanan masyarakat bisa mengakibatkan rendahnya kualitas SDM di negara ini. Kalau keadaannya seperti ini, bukan hal yang mustahil jika Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan meloyo, pertumbuhan pengangguran serta kemiskinan akan meroket, hingga pada akhirnya Indonesia akan menjadi kekuatan yang terbelakang dan tidak efektif.

Dalam hal apapun kecurangan adalah hal yang tabu serta akan berdampak sangat negatif dalam hal apapun, maka dari itu kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pemilu akan sangat berdampak pada pemilu-pemilu selanjutnya yang diantaranya adalah akan meningkatkan kecurangan-kecurangan dimasa depan dan juga akan berdampak pada hilangnya legitimasi public terhadap pemilu. Akan banyak bermunculan protes social serta gerakan public yang tidak puas terhadap proses pemilu. Dengan adanya dampak-dampak seperti itu akan mengganggu elektabilitas berjalannya pemerintahan yang terpilih saat itu dan mengganggu ketentraman negara tersebut.

#### **4. KESIMPULAN**

Politik identitas terkadang disalahartikan sebagai bentuk bagian dalam politik praktis, dan bahkan skala nasional. Memang benar, kesamaan identitas mempersatukan anggota suatu kelompok (solidaritas dalam kelompok). Namun dalam konteks bangsa Indonesia yang majemuk, penekanan identitas kelompok

---

<sup>116</sup> Ikhsan Ahmad, “*Pilar Demokrasi Kelima: Studi Kualitatif di Kota Serang*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal. 3.

secara dominan justru berpotensi menimbulkan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam pemilu Ketentuan politik uang diatur pada UU/No/7/2017 tentang Pemilu. Dalam semua tahapan Pemilu aturan langsung mengenai politik uang tidak berlaku. Selain itu, orang yang bisa dipidana pun berbeda. Pelaksana dapat di hukum jika melakukannya pada tahap masa tenang dan kampanye. Sedangkan berlaku bagi semua orang jika dilakukannya pada saat pemungutan suara.

Pada lanjutan Pemilu nanti hendaknya KPU dan Bawaslu serta DKPP tidak meragu dalam mengambil keputusan mengenai pelanggaran Pemilu seperti politik identitas serta politik uang, kurangnya definisi bukan menjadi halangan dalam mencegah praktek kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu. Bahwa yang harus kita liat bukanlah definisinya tetapi esensi dari praktek kecurangan tersebut. Bawaslu perlu menambakan konsep dalam pelaksanaan upaya pencegahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu.

Bahwa harus ada pengembangan dalam SDM pengawas Pemilu terkhususnya pada badan Ad Hoc agar memiliki integritas yang tinggi serta melakukan pengawasan yang sangat ketat pada proses pencalonan badan Ad Hoc. Bawaslu dan KPU harus memiliki program yang berintegritas dalam pencegahan suatu kecurangan Pemilu dan saling bekerjasama dalam penguatan pengawasan pelaksanaan Pemilu serta Bawaslu dan KPU harus bergerak secara paralel dan secara dinamis berdampingan dalam pencegahan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu.



# SENGKETA ADMINISTRASI PEMILU DI BAWASLU

Oleh : Arras Nabbila Marasabessy

## 1. PENDAHULUAN

Sengketa merupakan situasi di mana dua pihak atau lebih yang terikat relasi ataupun memiliki kepentingan yang sama, mengalami ketidakcocokan pendapat terkait objek kepemilikan. Ketidakcocokan ini bisa berdasarkan fakta maupun persepsi masing-masing pihak dan umumnya berpotensi menimbulkan masalah hukum.

Sengketa bisa juga diartikan sebagai pertentangan atau perselisihan dari dua atau lebih pihak yang mempunyai kepentingan atau relasi yang sama terkait sebuah objek kepemilikan. Perselisihan ini umumnya memiliki konsekuensi hukum, yang berarti dapat diselesaikan melalui proses hukum seperti peradilan, arbitrase, atau mediasi. Sengketa berbeda dengan konflik dalam hal fokusnya. Sengketa berfokus pada objek kepemilikan dan memiliki konsekuensi hukum, sedangkan konflik berfokus pada perbedaan pendapat dan belum tentu memiliki konsekuensi hukum.

Sengketa dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kerugian finansial, kerusakan reputasi, ketegangan sosial, dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penting untuk menyelesaikan sengketa dengan baik melalui berbagai cara, seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, atau peradilan. Pencegahan sengketa juga dapat dilakukan dengan cara menjaga komunikasi yang jelas dan terbuka, menetapkan batas-batas yang jelas, mencegah

kesalahpahaman, dan membangun kepercayaan antar pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan sama.<sup>117</sup>

Keadilan dalam pemilihan bukan hanya tentang struktur hukum yang memadai. Keadilan hak memilih, integritas penghitungan suara, dan independensi lembaga penyelenggara pemilu dengan kewenangannya menangani pelanggaran dan sengketa menjadi kunci utama. Lebih lanjut, sebelas prinsip dasar yang digagas United Nations Democracy Fund (UNDEF) untuk mendukung pemilihan yang adil perlu ditegakkan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi penerimaan, ketertiban, anti-kekerasan, tepat waktu, transparansi, independensi, profesionalisme, ketidakberpihakan, penegak hukum, partisipasi, dan integritas.

Pemenuhan prinsip-prinsip ini dalam penegakan hukum pemilu menjadi esensial dalam pelaksanaan pemilu yang berintegritas dan adil. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dapat terjaga dan menghasilkan pemimpin yang sah.

UU No. 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu mengatur dua cara menyelesaikan sengketa pemilu. Yang pertama adalah melalui Bawaslu, di mana sengketa proses pemilu dapat diselesaikan di Pasal 466 hingga Pasal 469 UU Pemilu. Yang kedua adalah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, di mana sengketa proses pemilu juga dapat diajukan, sesuai dengan Pasal 470 hingga Pasal 472 UU Pemilu. Pelanggaran administrasi pemilu tidak termasuk pelanggaran pidana dan kode etik.

## **2. HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>117</sup> Robert Hoffman, 2018, “Kewenangan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pelanggaran Administratif,” *Jurnal Penerangan Hukum* Vol 6 No. 2 hal 2. 3 Joko Santoso dan Dkk, 2016, *Kajian Kebijakan: Sistem Penegakan Hukum Pemilu 2009-2014 (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi)*, Jakarta, hal 4. 4 Josner Simanjuntak, 2018, “Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia,” *Papua Law Journal* Vol 1, No. 1, hal 119–141

Pelanggaran administratif dalam pemilu, yang dikenal juga sebagai pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif), memiliki ciri khas yang membedakannya dari pelanggaran lain. Pertama, sifat terstruktur menunjukkan keterlibatan pihak pemerintah atau aparat resmi penyelenggara pemilu. Mereka memanfaatkan pengaruh dan kekuasaan untuk memanipulasi hasil pemilu demi keuntungan kandidat tertentu. Kedua, sifat sistematis menunjukkan adanya perencanaan matang di balik pelanggaran ini. Pelanggaran dilakukan melalui serangkaian langkah terstruktur dan terukur, dengan tujuan akhir mempengaruhi hasil pemilu secara keseluruhan. Ketiga, sifat masif menunjukkan cakupan luas pelanggaran ini. Targetnya bukan hanya individu, tetapi komunitas atau masyarakat secara luas. Meskipun dampaknya tidak selalu terukur secara pasti, namun diasumsikan memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil pemilu.

Gabungan ketiga karakteristik ini menjadikan pelanggaran administratif TSM sebagai pelanggaran yang serius dan berbahaya bagi demokrasi. Oleh karena itu, penanganannya pun membutuhkan langkah-langkah yang tegas dan terukur untuk memastikan pemilu yang adil dan jujur.

Pasal 1 No. 33 Peraturan Bawaslu mendefinisikan sengketa administratif Pemilu TSM sebagai pelanggaran yang terjadi dalam semua tahap penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran tersebut berupa pelanggaran protokol, prosedur, atau mekanisme administrasi. Lebih spesifik, sengketa ini mencakup tindakan menjanjikan materi, sembako, atau bahan lain kepada penyelenggara pemilu dan pemilih oleh capres dan wapres, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Penekanan pada kata "terstruktur, sistematis, dan massal" menunjukkan bahwa pelanggaran ini bukan hanya bersifat insidental, tetapi dilakukan dengan cara yang terencana dan terorganisir, serta memiliki dampak yang luas pada pemilih dan penyelenggara pemilu. Dengan demikian, pasal ini menegaskan

keseriusan Bawaslu dalam menangani pelanggaran administratif pemilu, khususnya yang tergolong TSM, demi menjaga integritas dan keadilan penyelenggaraan pemilu.<sup>118</sup> Terdapat dua aspek utama objek pelanggaran administratif Pemilu TSM, yang harus dipahami secara menyeluruh:

- a. Pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme aspek ini mencakup tindakan atau perilaku yang menyimpang dari regulasi yang telah ditetapkan untuk penyelenggaraan pemilu di setiap tahapannya. Pelanggaran ini harus dengan terstruktur, sistematis, dan masif, menunjukkan adanya kesengajaan dan dampak yang luas.
- b. Tindakan menjanjikan atau memberikan imbalan aspek ini fokus pada tindakan memberikan janji, materi, uang, atau bentuk lain kepada penyelenggara pemilu dengan tujuan untuk mempengaruhi mereka.

Berikut ini merupakan poin-poin terstruktur, sistematis, dan masif terkait dengan pelanggaran administratif pemilu:

- a. Pelanggaran ini sering kali melibatkan pejabat struktural, meliuti pemerintah ataupun penyelenggara pemilu secara kolektif, menunjukkan adanya koordinasi dalam pelaksanaannya.
- b. Pelanggaran ini direncanakan secara matang, terstruktur, dan rapi, mencerminkan kesengajaan dalam perbuatannya dan bukan sekadar tindakan spontan atau kecelakaan administratif.

---

<sup>118</sup>Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023). Menjawab problematika hukum dugaan pelanggaran administratif pemilu dan sengketa verifikasi parpol pemilu 2024. [https://www.kpu.go.id/dmdocument/1688462351BUKU\\_MENJAWAB%20PROBLEMATIKA%20HUKUM%20DUGAAN%20PELANGGARAN%20ADMINISTRATIF%20PEMILU%20DAN%20SENGKETA%20VERIFIKASI%20PARPOL%20PEMILU%202024.pdf](https://www.kpu.go.id/dmdocument/1688462351BUKU_MENJAWAB%20PROBLEMATIKA%20HUKUM%20DUGAAN%20PELANGGARAN%20ADMINISTRATIF%20PEMILU%20DAN%20SENGKETA%20VERIFIKASI%20PARPOL%20PEMILU%202024.pdf)

- c. Dampak dari pelanggaran ini sangat luas dan tidak hanya memengaruhi sebagian kecil pemilih, tetapi memiliki potensi untuk mengubah hasil keseluruhan dari pemilu itu sendiri.

Pola pelanggaran administrasi Pemilu TSM yang dapat memengaruhi keputusan sengketa hasil Pemilu, yaitu:

- a. Sistematis, pelanggaran ini bukan tindakan spontan, melainkan direncanakan secara matang dengan tujuan tertentu.
- b. Terstruktur, pelanggaran dilakukan secara kolektif oleh pejabat struktural, baik dari pemerintah maupun penyelenggara pemilu. Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan sistemik dan bukan aksi individual.
- c. Masif, Dampak pelanggaran ini luas dan tidak sporadis. Artinya, pelanggaran ini tidak hanya memengaruhi sebagian kecil pemilih, tetapi berpotensi mengubah hasil pemilu secara keseluruhan.

Di Indonesia, bagian penting dari sistem penyelenggaraan pemilu yaitu Badan Pengawas Pemilu, yang bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dalam UU No, 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum, tugas utama Bawaslu yaitu melakukan pengawasan berlangsungnya pemilu dan memastikan penyelenggaraannya sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis yang terkandung dalam UUD 1945, seperti pemilu yang adil, jujur, rahasia, bebas, umum, dan langsung. Untuk menjamin integritas dan kebersihan proses pemilu, Bawaslu memiliki wewenang untuk mencegah dan menangani pelanggaran pemilu.

Tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu diperjelas oleh UU No. 10 Tahun 2016 perubahan kedua dari UU No. 1 Tahun 2015 mengenai PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota—selain yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017. Pasal 22B huruf b dari UU No. 10

Tahun 2016 menegaskan peran penting Bawaslu dalam menangani berbagai keberatan terkait dengan pilkada.

Bawaslu dapat menerima keberatan yang dilakukan pasangan calon, partai politik, atau gabungan partai politik mengenai sanksi larangan atau diskualifikasi bagi partai politik dalam mengusungkan pasangan calon mereka di pemilu berikutnya. Selain itu, Bawaslu memeriksa dan menyelidiki tuntutan, memberikan tanggapan, dan membuat keputusan. Peran Bawaslu sangat penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses Pilkada. Mekanisme keberatan ini menyuguhkan kepastian hukum dan keadilan untuk mereka yang merasa dirugikan oleh keputusan Bawaslu Provinsi. Diharapkan bahwa upaya Bawaslu untuk menangani keberatan secara profesional dan adil akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan berintegritas.

UU No. 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum (UU Pemilu) pasal 95 menekankan berbagai kewenangan luas yang dimiliki Bawaslu untuk memastikan kualitas pemilu. Kewenangan ini meliputi:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari berbagai pihak terkait dugaan pelanggaran aturan pemilu.
- b. Melakukan pemeriksaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan atas pelanggaran administrasi pemilu, serta menyelidiki, mengevaluasi, dan memutuskan kasus pelanggaran politik uang.
- c. Menangani, memediasi, memeriksa, ataupun menyelesaikan sengketa kegiatan pemilu yang mungkin hadir selama penyelenggaraan pemilu.
- d. Memberikan rekomendasi kepada lembaga terkait untuk memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara, anggota TNI, dan anggota Polri dalam pemilu.

- e. Sementara mengambil alih kewajiban, wewenang, dan tugas Bawaslu Provinsi & Bawaslu Kab/Kota secara bertahap apabila terdapat halangan sementara yang disesuaikan dengan peraturan yang telah ada.
- f. Meminta informasi yang diperlukan dari pihak terkait untuk membantu Bawaslu dalam mencegah dan menindak pelanggaran kode etik, administrasi, sengketa proses pemilu, dan dugaan tindak pidana pemilu.
- g. Melakukan koreksi rekomendasi dan keputusan Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota apabila terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku.
- h. Mendirikan Bawaslu Provinsi, Kab/Kota, dan Panwaslu Luar Negeri guna memperluas jangkauan pengawasan pemilu.
- i. Menunjuk, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu di semua tingkatan untuk memastikan kinerja Bawaslu yang optimal.
- j. Menjalankan kewenangan lain yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung tugas pokok Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu.

Pasal 460 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum menetapkan bahwa pelanggaran administratif pemilu terjadi ketika terdapat penyimpangan terhadap aturan, mekanisme, ataupun prosedur yang berhubungan pada administrasi di setiap tahap penyelenggaraan pemilu. Jenis pelanggaran tersebut terkait erat dengan prinsip-prinsip hukum prosedural, di mana setiap pelanggaran terhadap mekanisme dan tata cara yang telah ditetapkan dianggap sebagai pelanggaran prosedur hukum. Objek dari pelanggaran administratif pemilu mencakup berbagai aspek dalam administrasi pelaksanaan pemilu, seperti pendaftaran

pemilih, penetapan daftar calon, proses kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, dan penghitungan suara.<sup>119</sup>

Pasal 461 UU Pemilu Nomor 17 Tahun 2017 menegaskan peran penting Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa dan pelanggaran administratif pemilu. Kewenangan Bawaslu meliputi menerima dan memeriksa laporan terkait pelanggaran administrasi pemilu dan pengaduan terkait pemilu, meninjau dan menyelesaikan laporan pelanggaran administrasi pemilu, serta melakukan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran administratif secara transparan. Bawaslu berkewajiban menyelesaikan kasus sengketa atau pelanggaran administratif pemilu dalam 14 hari kerja mulai dari laporan atau temuan didaftarkan dan diterima. Penanganan sengketa dan pelanggaran ini dilakukan secara terbuka dan akuntabel untuk membangun kepercayaan publik terhadap proses pemilu yang adil dan berintegritas, serta untuk meminimalisir potensi kecurangan dan memastikan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.

### **A. Pelanggaran Administrasi Pemilu**

Menurut Pasal 248 UU No. 10 Tahun 2008 mengenai Pemilu, Pelanggaran terhadap peraturan yang tidak termasuk dalam ranah pidana pemilu atau peraturan lain yang diatur dalam peraturan KPU dianggap sebagai pelanggaran administratif pemilu. Ketentuan dan peraturan yang dimaksud dalam konteks ini termasuk aturan yang ditemukan dalam UU pemilu itu sendiri dan keputusan KPU yang dibuat untuk melaksanakan undang-undang tersebut.

---

<sup>119</sup> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023). Menjawab problematika hukum dugaan pelanggaran administratif pemilu dan sengketa verifikasi parpol pemilu 2024. [https://www.kpu.go.id/dmdocument/1688462351BUKU\\_MENJAWAB%20PROBLEMATIKA%20HUKUM%20DUGAAN%20PELANGGARAN%20ADMINISTRATIF%20PEMILU%20DAN%20SENGKETA%20VERIFIKASI%20PARPOL%20PEMILU%202024.pdf](https://www.kpu.go.id/dmdocument/1688462351BUKU_MENJAWAB%20PROBLEMATIKA%20HUKUM%20DUGAAN%20PELANGGARAN%20ADMINISTRATIF%20PEMILU%20DAN%20SENGKETA%20VERIFIKASI%20PARPOL%20PEMILU%202024.pdf)

Dengan kata lain, pelanggaran administratif pemilu merupakan pelanggaran pada UU dan peraturan KPU yang mengatur penyelenggaraan pemilu. Penting untuk diingat bahwa pelanggaran administratif pemilu berbeda dari pelanggaran pidana pemilu & sengketa hasil pemilu. Masing-masing mempunyai dampak & cara yang berbeda dalam menanganinya. Sangat penting bagi Bawaslu, KPU, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memahami pelanggaran administratif pemilu ini saat mereka menjalankan tugas dan kewajibannya untuk mengawasi dan memastikan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, demokratis, dan berintegritas.

Pelanggaran administrasi pemilu dapat diamati dari berbagai contoh berdasarkan ketentuan dan persyaratan dalam UU Pemilu dan peraturan KPU. Salah satu contohnya adalah ketika seseorang yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetapi tetap menerapkan hal pilih saat pemungutan suara. Hal ini dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi, mengingat UU Pemilu mensyaratkan kewajiban bagi WNI yang memenuhi syarat untuk terdaftar sebagai pemilih.

Contoh lain termasuk pelanggaran terkait persyaratan seperti batasan usia pemilih, kualifikasi pendidikan, dan lain sebagainya yang diatur dalam UU Pemilu. Selain itu, keputusan KPU terkait kampanye pemilu juga kerap dilanggar, seperti aturan mengenai lokasi pemasangan atribut kampanye, larangan membawa anak di bawah usia tujuh tahun ke kegiatan kampanye, atau larangan konvoi lintas daerah.

Beragam contoh pelanggaran ini menunjukkan pentingnya pemahaman dan kepatuhan dari persyaratan dan ketentuan yang telah diatur pada UU Pemilu dan peraturan KPU. Bawaslu dan KPU memiliki peran penting dalam mengawasi dan menindak pelanggaran administratif pemilu untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis, aman, dan berkualitas<sup>120</sup>.

---

<sup>120</sup>Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023). Menjawab problematika hukum dugaan pelanggaran administratif pemilu dan sengketa verifikasi parpol

Penanganan tindak pidana pemilu dan pelanggaran administrasi pemilu memiliki perbedaan yang jelas pada UU. Untuk tindak pidana pemilu, terdapat proses yang diatur secara detail, mulai dari pelaporan, penyidikan, penuntutan, hingga peradilan, dengan batasan waktu dan tahapan penyelesaian sengketa yang terstruktur. Di sisi lain, penanganan pelanggaran administrasi pemilu terkesan lebih sederhana. UU pemilu hanya menyebutkan jika laporan pelanggaran administrasi harus diberikan ke KPU, paling lambat 1 hari setelah diputuskan oleh Bawaslu. Laporan tersebut harus dilengkapi dengan salinan hasil evaluasi dan laporan pelapor.

Contoh pelanggaran administrasi pemilu termasuk memasang atribut kampanye di tempat terlarang berupa tempat ibadah, lembaga pendidikan, kantor pemerintahan, jalan utama, jalan bebas hambatan, jalan tol, dan area yang tidak sesuai dengan ketentuan KPU. Selain itu, pertemuan terbatas yang tidak diberitahukan kepada pihak berwenang juga tergolong pelanggaran administrasi pemilu. Perbedaan dalam penanganan ini menunjukkan tingkatan keseriusan pelanggaran. Tindak pidana pemilu dianggap pelanggaran yang lebih berat dengan konsekuensi hukum yang lebih tegas, sedangkan pelanggaran administrasi pemilu yang termasuk kategori pelanggaran terhadap mekanisme dan tata cara penyelenggaraan pemilu dengan konsekuensi yang lebih ringan.

Pasal 460 Ayat (1) UU Pemilihan Umum membahas mengenai pelanggaran administratif pemilu yang terdiri dari pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang terkait dengan administrasi pelaksanaan pemilu di setiap tahapannya. Pelanggaran administratif pemilu dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama. Pertama, pelanggaran terhadap tata cara administrasi

---

pemilu 2024.  
[https://www.kpu.go.id/dmdocument/1688462351BUKU\\_MENJAWAB%20PROBLEMATIKA%20HUKUM%20DUGAAN%20PELANGGARAN%20ADMINISTRATIF%20PEMILU%20DAN%20SENGKETA%20VERIFIKASI%20PARPOL%20PEMILU%202024.pdf](https://www.kpu.go.id/dmdocument/1688462351BUKU_MENJAWAB%20PROBLEMATIKA%20HUKUM%20DUGAAN%20PELANGGARAN%20ADMINISTRATIF%20PEMILU%20DAN%20SENGKETA%20VERIFIKASI%20PARPOL%20PEMILU%202024.pdf)

pelaksanaan pemilu mencakup penyimpangan dari ketentuan atau aturan yang mengatur bagaimana suatu proses pemilu harus dilaksanakan. Kedua, pelanggaran terhadap prosedur administrasi pemilu merujuk pada pelanggaran terhadap langkah-langkah konkret atau prosedur yang harus diikuti dalam rangka melaksanakan administrasi pemilu, seperti prosedur pelaksanaan pemungutan suara atau pengumuman hasil pemilu. Ketiga, pelanggaran terhadap mekanisme administrasi pelaksanaan pemilu menyangkut pelanggaran terhadap sistem atau mekanisme yang ditetapkan untuk memastikan pelaksanaan yang teratur dan efisien dari administrasi pemilu, misalnya penggunaan teknologi dalam proses penghitungan suara. Dengan demikian, pemahaman yang jelas tentang klasifikasi ini penting untuk penanganan dan penyelesaian pelanggaran selama pelaksanaan pemilu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 UU Administrasi Pemerintahan, administrasi pemerintahan adalah cara badan atau pejabat pemerintah bertindak atau membuat keputusan. Dalam hal administrasi pemilu, pelanggaran dapat dikategorikan menjadi dua komponen utama. Pelanggaran dalam penerbitan keputusan dan pelanggaran dalam melakukan tindakan faktual. Pelanggaran dalam penerbitan keputusan meliputi pelanggaran terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku untuk penerbitan dokumen penting terkait pemilu, seperti surat suara dan daftar pemilih tetap. Misalnya, dokumen tidak sesuai dengan persyaratan, diformat dengan salah, atau didistribusikan tidak tepat waktu.

Sementara itu, pelanggaran dalam melakukan tindakan faktual menyangkut penyimpangan terhadap aturan dan prosedur dalam melaksanakan tahapan-tahapan pemilu di lapangan, seperti membuka kotak suara sebelum waktunya, pemungutan suara yang tidak sesuai prosedur, atau penghitungan suara yang tidak akurat. Kedua aspek pelanggaran ini sama-sama penting untuk diawasi dan ditindak, karena dapat mengganggu kelancaran dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu. Bawaslu dan KPU memiliki

peran penting dalam mengawasi dan menindak pelanggaran administratif pemilu, baik dalam aspek penerbitan keputusan maupun tindakan faktual, untuk memastikan pemilu yang berkualitas, demokratis, dan berintegritas.<sup>121</sup>

Pasal 461 ayat (3) UU Pemilu mengamanatkan Bawaslu untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran pemilu secara terbuka. Proses pemeriksaan ini melibatkan semua anggota Bawaslu dan dihadiri oleh para pihak yang terkait, yaitu pelapor, penemu pelanggaran, dan orang yang dilaporkan. Masyarakat juga berhak untuk menghadiri atau menyaksikan jalannya pemeriksaan terbuka ini. Meskipun undang-undang tidak secara eksplisit mengatur tentang hal ini, pemeriksaan terbuka telah menjadi bagian integral dari proses pemeriksaan Bawaslu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menangani dugaan pelanggaran pemilu.

Hasil pemeriksaan ini nantinya akan menjadi dasar bagi Bawaslu untuk memutuskan apakah dugaan pelanggaran administrasi pemilu tersebut akan dilanjutkan ke proses peradilan atau tidak. Pemeriksaan terbuka oleh Bawaslu merupakan langkah penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap proses penanganan pelanggaran pemilu. Hal ini sejalan dengan komitmen Bawaslu untuk menyelenggarakan pemilu yang berkualitas, demokratis, dan berintegritas. Investigasi pelanggaran administrasi pemilu di Indonesia terbagi menjadi dua fase utama:

1. Pemeriksaan Awal

Pada fase ini, Bawaslu melakukan pemeriksaan awal terhadap laporan atau temuan pelanggaran untuk memastikan bahwa laporan tersebut memenuhi persyaratan formal dan material yang telah ditetapkan. Bawaslu akan mengevaluasi laporan tersebut dan memastikan bahwa semua persyaratan pemeriksaan awal

---

<sup>121</sup>[https://www.kpu.go.id/dmdocument/1688462351BUKU\\_MENJAWAB%20PROBLEMATIKA%20HUKUM%20DUGAAN%20PELANGGARAN%20ADMINISTRATIF%20PEMILU%20DAN%20SENGKETA%20VERIFIKASI%20PARPOL%20PEMILU%202024.pdf](https://www.kpu.go.id/dmdocument/1688462351BUKU_MENJAWAB%20PROBLEMATIKA%20HUKUM%20DUGAAN%20PELANGGARAN%20ADMINISTRATIF%20PEMILU%20DAN%20SENGKETA%20VERIFIKASI%20PARPOL%20PEMILU%202024.pdf)

terpenuhi. Jika laporan tidak sesuai dengan salah satu persyaratan, maka laporan tersebut akan ditolak. Tahap pemeriksaan awal ini bertujuan untuk menentukan validitas laporan dan kelanjutan proses investigasi.

## 2. Sidang Pemeriksaan Pokok

Jika laporan lolos dalam pemeriksaan awal, maka Bawaslu akan melanjutkan ke fase kedua, yaitu sidang pemeriksaan pokok. Pada tahap ini, kedua pihak yang terlibat, yaitu pelapor dan terlapor, akan mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan laporan dan jawaban mereka, serta memberikan bukti-bukti pendukung. Setelah proses pemeriksaan dan pembuktian selesai, Ketua Bawaslu akan mengeluarkan dan membacakan keputusan tentang laporan tersebut.

## **B. Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu**

Di Indonesia, dugaan pelanggaran administrasi pemilu ditangani melalui proses investigasi terbuka oleh Pengadilan, sesuai dengan peraturan. Selain itu, Peraturan Lembaga Pengawasan Pemilu Umum No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (PPAP) menetapkan prosedur untuk pemeriksaan hasil dan laporan dugaan pelanggaran. Menurut Pasal 36 (1) PPAP, pemeriksaan harus diselesaikan paling lambat 14 hari setelah laporan atau temuan didaftarkan.

Ketentuan batas waktu ini bertujuan untuk memastikan proses investigasi yang cepat, efektif, dan transparan, sehingga dugaan pelanggaran administrasi pemilu dapat segera ditangani dan diselesaikan. Dengan demikian, diharapkan penyelenggaraan pemilu di Indonesia dapat berjalan dengan lebih berkualitas, demokratis, dan berintegritas.

Penanganan pelanggaran administratif Pemilu di Indonesia melibatkan beberapa lembaga pengawas pemilu dengan tugas dan wewenang yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya:

### 1. Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum)

- a. Bawaslu Provinsi Bertugas menerima, memeriksa, meninjau, dan memutuskan dugaan pelanggaran administratif pemilu di tingkat provinsi.
- b. Bawaslu Kabupaten/Kota Bertugas menerima, memeriksa, meninjau, dan memutuskan dugaan pelanggaran administratif pemilu di tingkat kabupaten/kota.
- c. Panwaslu Luar Negeri (LN): Bertugas menerima, memeriksa, meninjau, dan memutuskan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi di luar negeri.

## 2. Panwaslu Kecamatan

Melakukan penerimaan, pemeriksaan, pengkajian, dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran administratif pemilu kepada Bawaslu tingkat yang lebih tinggi.

## 3. Panwaslu Kelurahan/Desa

Melaporkan dugaan pelanggaran administratif pemilu kepada Panwaslu Kecamatan untuk diselidiki lebih lanjut.

## 4. Pengawas TPS (Tempat Pemungutan Suara)

Berwenang untuk menyampaikan keberatan terhadap dugaan pelanggaran atau penyimpangan administrasi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara kepada KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara).

Dengan demikian, terdapat alur penanganan pelanggaran administratif pemilu yang jelas dan terstruktur, mulai dari tingkat kelurahan/desa hingga ke tingkat provinsi. Pembagian tugas dan wewenang ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam menangani pelanggaran administratif pemilu, sehingga penyelenggaraan pemilu di Indonesia dapat berjalan dengan berkualitas, demokratis, dan berintegritas.

Pelanggaran administratif pemilu di Indonesia dapat dilaporkan oleh berbagai pihak, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang memiliki kewenangan untuk menemukan dan menangani pelanggaran di wilayah masing-

masing. Selain itu, warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dapat melaporkan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang mereka temukan, begitu juga dengan peserta pemilu yang mengalami atau menemukan pelanggaran. Pemantau pemilu juga memiliki hak untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang mereka amati selama proses pemilu.

Berbagai pihak yang terlibat dalam pemilu termasuk partai politik, calon anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Provinsi, dan Dewan Kabupaten/Kota, serta pasangan calon dan tim kampanye. Mereka juga dapat mengajukan laporan mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu. Pelaporan dapat menyangkut pelanggaran yang terjadi selama proses kampanye, pencalonan, atau pemilu itu sendiri. Selain itu, penyelenggara pemilu seperti KPU, PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSL juga dapat dilaporkan jika diduga melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas dan kewenangan mereka yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Menurut Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang <sup>122</sup>Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Perbawaslu PPAP), pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap prosedur, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu di setiap tahapannya. Mekanisme ini dirancang untuk membuat pelaporan dan penanganan pelanggaran lebih mudah dan lebih akuntabel. Oleh karena itu, kualitas, demokrasi, dan integritas pemilu Indonesia dapat ditingkatkan.

Pemeriksaan temuan atau laporan pelanggaran administratif pemilu di Indonesia dilakukan dalam sidang terbuka dengan minimal dua pemeriksa. Proses pemeriksaan ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

---

<sup>122</sup> Jurnal Didik Supriyanto, 2018, “Menyoal Bawaslu, Penampilan Baru, Wewenang Baru, Persoalan Baru”  
<https://nasional.kompas.com/read/2017/11/08/14273471/menyoalbawaslupenaampilan-baru-wewenang-baru-persoalan-baru>, Diakses 10 januari 2023 Pukul 20.27 WI

- a. Membaca Laporan Pelapor atau Temuan dari Penemu, Pada tahap ini, laporan pelapor atau temuan dari penemu dibacakan secara terbuka di hadapan sidang.
- b. Memberikan Jawaban Terlapor, Terlapor diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban atas laporan atau temuan yang dibacakan.
- c. Memeriksa Bukti, Bukti yang berkaitan dengan laporan atau temuan diperiksa secara cermat oleh pemeriksa.
- d. Mengambil Kesimpulan, Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian, pemeriksa mengambil kesimpulan tentang apakah pelanggaran administratif terbukti atau tidak.
- e. Membaca Keputusan Sidang, Keputusan sidang yang berisi kesimpulan dan sanksi yang dikenakan (jika terbukti) dibacakan secara terbuka.

Jika alat bukti tidak dapat dihadirkan dalam sidang pemeriksaan, pemeriksaan pelanggaran administratif pemilu dapat dilakukan melalui pemeriksaan setempat. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 Perbawaslu PPAP. Dalam pemeriksaan setempat, majelis pemeriksa akan mengundang pelapor, penemu, dan terlapor untuk hadir. Namun, jika mereka tidak hadir setelah diundang, majelis pemeriksa tetap dapat melanjutkan pemeriksaan tanpa kehadiran mereka.

Selain itu, pemeriksaan pelanggaran administratif pemilu juga dapat dilakukan secara online dalam beberapa kondisi khusus, yaitu:

- a. Kondisi geografis yang sulit diakses secara langsung.
- b. Faktor keamanan yang menghambat pertemuan fisik.
- c. Keterbatasan sarana dan infrastruktur untuk pertemuan tatap muka.
- d. Keadaan darurat akibat bencana alam.
- e. Keadaan darurat yang tidak terkait dengan bencana alam.

Pemeriksaan online dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, seperti video conference atau platform online lainnya. Penerapan opsi pemeriksaan setempat dan online ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan pelanggaran administratif pemilu dapat tetap berjalan dengan efektif dan efisien, meskipun terdapat kendala atau hambatan tertentu. Majelis pemeriksa dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada pelanggar berdasarkan hasil pemeriksaan, seperti :

- a. Teguran administratif, di mana pelanggar diminta untuk memperbaiki praktik, prosedur, atau mekanisme yang melanggar peraturan; atau
- b. Teguran tertulis, di mana pelanggar diberikan teguran tertulis sebagai peringatan.
- c. Pelarangan keterlibatan: Pelanggar dilarang terlibat dalam tahapan tertentu penyelenggaraan pemilu.
- d. Sanksi administratif lainnya: Sanksi-sanksi lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilu.

Penyelesaian pelanggaran administratif pemilu memiliki tujuan utama untuk memperbaiki masalah administrasi yang terkait dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme pemilu agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun fokusnya adalah pada perbaikan administrasi, proses penyelesaian harus tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini sangat penting untuk menjamin keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh proses pemilu.

Perlu ditekankan bahwa penyelesaian pelanggaran administratif pemilu biasanya dilakukan setelah hasil pemilu ditetapkan, berbeda dengan sengketa hasil pemilu yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, konsistensi dalam penerapan peraturan antara lembaga-lembaga terkait sangat penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan pertentangan putusan.

Dengan demikian, penyelesaian pelanggaran administratif pemilu harus dilakukan dengan cermat, profesional, dan konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, demokratis, dan berintegritas.

Undang-Undang Pemilu perlu mengatur secara lebih komprehensif terkait pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu, khususnya yang berkaitan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam pengaturan ini, antara lain:

- a. Pelapor, Jelas menentukan siapa saja yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran, seperti peserta pemilu, saksi, pengawas pemilu, dan masyarakat umum.
- b. Jenis Sanksi, Menetapkan jenis sanksi yang tegas dan proporsional untuk pelanggaran yang terjadi, dengan mempertimbangkan tingkat keparahan dan dampaknya terhadap proses pemilu.
- c. Prosedur Penyelenggaraan Pemilu, Memastikan prosedur penyelenggaraan pemilu, khususnya rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terhindar dari kecurangan.

Pasal 388, 394(1), 399(1), 403(1), dan 407(1) dalam UU Pemilu telah mengatur subjek pelapor di tingkat kelurahan dan kecamatan. Namun, perlu dilakukan peninjauan dan penyempurnaan lebih lanjut untuk memastikan bahwa pengaturan tersebut memadai dan dapat menampung semua potensi pelanggaran yang mungkin terjadi. Dengan pengaturan yang lebih komprehensif dan terperinci, diharapkan pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu terkait rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diminimalisir, sehingga tercipta pemilu yang berkualitas, demokratis, dan berintegritas.

### **C. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Bawaslu**

Perselisihan antara Bawaslu dan KPU mengenai dasar hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu menunjukkan kerumitan sistem pemilu Indonesia. Bawaslu menggunakan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 (Perbawaslu 8/2018) tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum sebagai dasar hukum. Di sisi lain, KPU mempertanyakan keabsahan Perbawaslu 8/2018 karena pada awalnya, Bawaslu hanya mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 1093/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2017 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Perbawaslu 8/2018 secara formal menetapkan prosedur dan mekanisme penyelesaian pelanggaran administratif pemilu yang lebih rinci dan terstruktur. Namun, keberlakuan Perbawaslu 8/2018 dapat dipertanyakan oleh KPU karena saat itu referensi utama yang dimiliki Bawaslu adalah SE, bukan peraturan resmi yang diundangkan. Perbedaan interpretasi ini dapat memunculkan pertanyaan tentang keabsahan dan kekuatan hukum dari Perbawaslu 8/2018 dalam menangani pelanggaran administratif pemilu.

Untuk mengatasi perdebatan ini, penting bagi kedua lembaga untuk mencapai kesepakatan atau klarifikasi bersama terkait status dan keabsahan Perbawaslu 8/2018 sebagai dasar hukum yang sah dan berlaku secara konsisten. Kedua lembaga harus memastikan bahwa proses penyelesaian pelanggaran administratif pemilu dilakukan dengan menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu di Indonesia.<sup>123</sup> Secara hukum, argumen

---

<sup>123</sup> Pan Mohamad Faiz, "MEMPERKUAT PRINSIP PEMILU YANG TERATUR, BEBAS, DAN ADIL MELALUI PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2018): 672-700, 674, DOI: 10.31078/jk14310

yang mendukung penggunaan Perbawaslu 8/2018 lebih kuat karena:

- a. Perbawaslu merupakan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan SE.
- b. Perbawaslu 8/2018 merupakan penjabaran dari Pasal 465 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- c. Perbawaslu dibuat oleh lembaga yang berwenang dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

SE Bawaslu hanya bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peraturan diterapkan atau memudahkan proses, selama tidak bertentangan dengan peraturan lain. Sebelum Perbawaslu 8/2018 diterbitkan, Bawaslu hanya dapat menangani pelanggaran administratif pemilu melalui penyelidikan atau kajian. Dengan terbitnya Perbawaslu 8/2018, Bawaslu dapat menangani pelanggaran administratif dengan menerapkan mekanisme pemeriksaan terbuka.

Hasil dari penyelidikan atau kajian Bawaslu sekarang menjadi dasar putusan yang merekomendasikan kepada KPU, dan KPU memiliki kewajiban untuk melaksanakannya. Perlu dicatat bahwa Bawaslu juga memiliki wewenang untuk menangani sengketa proses pemilihan, sesuai dengan Pasal 5 Perbawaslu 8/2018. Wewenang ini didelegasikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan untuk menangani sengketa proses pemilihan di tingkat daerah.

Penanganan pelanggaran administratif pemilu di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur tentang proses pemilihan umum di Indonesia, memberikan kerangka hukum untuk tata cara, penyelenggaraan, dan penyelesaian sengketa terkait pemilu.

- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018, atau Perbawaslu 8/2018, merupakan pedoman resmi yang dikeluarkan oleh Bawaslu untuk menangani pelanggaran administratif yang terjadi selama proses pemilihan umum.
- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017, atau Perma MA 4/2017, mengatur prosedur yang harus diikuti dalam menangani sengketa atau <sup>124</sup>pelanggaran administratif pemilihan umum yang diajukan ke Mahkamah Agung.

#### Tahapan Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu:

1. Tahap Pelaporan:
  - a. Pelapor bisa terdiri dari WNI yang memiliki hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu.
  - b. Terlapor bisa terdiri dari calon anggota DPR, DPD, DPRD, pasangan calon, tim kampanye, dan penyelenggara pemilu.
  - c. Pelapor harus memenuhi syarat formil (nama, alamat, nomor telepon, KTP) dan materil (objek pelanggaran, waktu, lokasi, saksi, bukti, kronologi, tuntutan).
2. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan:
  - a. Dilakukan oleh majelis pemeriksa Bawaslu Provinsi/Kabupaten.
  - b. Memeriksa kelengkapan syarat laporan, kewenangan, kedudukan pelapor/terlapor, dan tenggang waktu.
  - c. Jika semua syarat terpenuhi, dibuat putusan pendahuluan.
3. Tahap Pemeriksaan:
  - a. Pelapor/penemu menyampaikan materi laporan.
  - b. Terlapor memberikan jawaban/tanggapan.
  - c. Dilakukan pembuktian dan kesimpulan.
  - d. Disampaikan putusan.

---

<sup>124</sup> Pan Mohamad Faiz, "MEMPERKUAT PRINSIP PEMILU YANG TERATUR, BEBAS, DAN ADIL MELALUI PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2018): 672-700, 674, DOI: 10.31078/jk14310. 18 Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 133

4. Putusan Bawaslu:
  - a. Perbaiki administrasi.
  - b. Teguran tertulis.
  - c. Tidak dilibatkan dalam tahapan tertentu.
  - d. Sanksi administrasi lain.
5. Batas Waktu:

Maksimal 14 hari sejak Bawaslu menerima laporan.<sup>125</sup>
6. Permohonan Koreksi

Baik Pelapor maupun Terlapor dalam kasus pelanggaran administratif pemilu memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum koreksi ke Bawaslu. Upaya hukum ini dilakukan setelah putusan Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota dibacakan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kesesuaian hukum putusan tersebut dan, jika memungkinkan, membatalkan atau mengubah putusan yang diambil oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Permohonan koreksi diajukan secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari setelah pembacaan putusan. Permohonan harus dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan memuat alasan permohonan, permintaan, dan rincian putusan yang ditantang. Bawaslu memiliki waktu 14 (empat belas) hari untuk memeriksa permohonan koreksi dan bukti-buktinya setelah permohonan didaftarkan. Setelah itu, Bawaslu dapat memutuskan untuk:

- a. Menguatkan keputusan sebelumnya: Artinya, Bawaslu menyetujui putusan yang telah dibacakan sebelumnya.
- b. Mengoreksi keputusan: Artinya, Bawaslu mengubah atau membatalkan putusan yang telah dibacakan sebelumnya.

Penting untuk dicatat bahwa upaya hukum koreksi ini merupakan mekanisme internal Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa terkait pelanggaran administratif pemilu. Jika Pelapor

---

<sup>125</sup> Faizal Riza, Mohammad, dan Ruhermansyah, "Pelanggaran Administrasi Bawaslu Pasca Rekapitulasi dan Putusan MK: Konsekuensi dan Problematikanya," dalam Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penegakan Hukum Pemilu, ed. oleh Ahsanul Minan (Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2019), 114.

atau Terlapor tidak puas dengan hasil koreksi Bawaslu, mereka masih dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

#### 7. Upaya Hukum Ke Mahkamah Agung

Menurut Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU harus menindaklanjuti pelanggaran administratif pemilu dalam waktu tiga hari kerja setelah keputusan Bawaslu diumumkan. Dalam tindakan lanjut ini, sanksi administratif seperti pembatalan atau pencoretan Daftar Calon Tetap (DCT) dapat diterapkan jika peserta pemilihan terbukti bersalah. Peserta yang dinyatakan tidak dapat berpartisipasi sebagai calon memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung (MA), putusan yang dibuat olehnya merupakan keputusan akhir dan mengikat.

Menurut Pasal 463 ayat (6) UU Pemilu, MA harus menyelesaikan permohonan tersebut dalam waktu tidak lebih dari 14 hari kerja setelah berkas diterima. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017, permohonan harus diajukan ke MA dalam waktu tiga hari setelah keputusan KPU dikeluarkan. Semua permohonan harus disampaikan secara tertulis dan harus mencakup berbagai persyaratan formil, termasuk informasi tentang objek permohonan, status hukum pemohon, tenggat waktu pengajuan, dan bukti yang mendukung pelanggaran. Dalam petitum, atau permohonan, pemohon dapat meminta agar permohonan dikabulkan, dibatalkan, memerintahkan termohon untuk mencabutnya, mengembalikan status kandidat, atau membayar biaya.

### 3. KESIMPULAN

Sengketa terkait pemilihan dapat berdampak negatif dan dapat diselesaikan melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau peradilan. Penting untuk mencegah sengketa dengan menjaga komunikasi yang jelas dan terbuka serta mematuhi prinsip-prinsip demokrasi dalam pemilihan.

Bawaslu memang memiliki peran yang krusial dalam mengawasi pemilu dan menangani sengketa terkait pelanggaran administratif pemilu. Mereka didukung oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 (Perbawaslu 8/2018) yang mengatur prosedur penanganan pelanggaran administratif pemilu. Prosesnya meliputi tahapan pelaporan, pemeriksaan, pengambilan keputusan, pengaturan batas waktu, dan kemungkinan permohonan koreksi.

Penanganan pelanggaran administratif pemilu melibatkan berbagai lembaga pengawas pemilu yang memiliki tugas dan wewenang berbeda, termasuk Bawaslu di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Penting bahwa penanganan pelanggaran ini dilakukan secara terbuka dan transparan, serta sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang pemilu perlu terus diperbaharui dan diperkuat untuk mengatur lebih komprehensif terkait pelanggaran administratif dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Hal ini sangat penting untuk menciptakan pemilu yang berkualitas, demokratis, dan berintegritas. Dengan penanganan yang cepat, efektif, dan transparan terhadap pelanggaran administratif pemilu, diharapkan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan baik dan mendapat kepercayaan masyarakat.

# URGENSI SUMPAH DALAM PERSIDANGAN BAGI SAKSI ATAUPUN AHLI DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Oleh : Anisa Putri Kelly

## 1. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran krusial dalam menjaga kelestarian demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Sebagai benteng Konstitusi, MK berwenang untuk mengadili perkara konstitusi, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, dan memberikan tafsir terhadap Konstitusi<sup>126</sup>

Persidangan di MK merupakan wadah penting dalam menyelesaikan sengketa konstitusi. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam proses perkara menggunakan alat bukti untuk mendukung atau menyangkal dalil para pihak. Alat bukti yang diperbolehkan di MK diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan dikelompokkan menjadi 6 kategori, yaitu: Surat/Tulisan, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Para Pihak, Petunjuk, dan alat bukti lain.<sup>127</sup> Saksi dan ahli berperan vital dalam memberikan bukti dan keterangan yang menjadi fondasi bagi MK dalam mengambil putusan yang adil dan berlandaskan Konstitusi.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa sumpah atau janji saksi ahli merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebelum

---

<sup>126</sup> Setiawan, H. (2017). Mempertimbangkan Constitutional Complaint sebagai Kewenangan Mahkamah. *Lex Jurnalica*, 14, no 1, h. 12

<sup>127</sup> Ariana, I, N. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Alat Bukti Elektronik Berdasarkan Putusab MK Nomor 20/PUU-XIV/2016. *UNES Law Review*, 5(1

memberikan keterangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa 'Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing- masing, bahwa ia akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.'<sup>128</sup> 3 Sumpah menjadi elemen fundamental dalam persidangan MK. Sumpah mengikat saksi dan ahli untuk menjunjung tinggi integritas dan kredibilitas mereka dalam menyampaikan informasi. Sumpah bukan sekadar ritual, ia adalah janji suci yang memiliki konsekuensi hukum dan moral.

Sumpah memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas persidangan MK dengan beberapa alasan yaitu membangun kepercayaan terhadap proses persidangan MK. Masyarakat dapat yakin bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi dan ahli adalah jujur, objektif, dan imparial. Kepercayaan ini esensial bagi legitimasi dan kekuatan putusan MK. Selain itu, mencegah saksi dan ahli dari berbohong atau memanipulasi informasi. Konsekuensi hukum dan moral dari pelanggaran sumpah menjadi pengingat bagi mereka untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab. Kemudian, meningkatkan kualitas persidangan MK. Dengan keterangan yang jujur dan terpercaya, MK dapat membuat analisis yang lebih mendalam dan mengambil putusan yang lebih tepat.<sup>129</sup>

Sumpah memiliki implikasi yang signifikan baik dari segi hukum maupun etika bagi saksi dan ahli di Mahkamah Konstitusi (MK). Pelanggaran terhadap sumpah dapat mengakibatkan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang sumpah palsu, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Selain itu, saksi dan

---

<sup>128</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). Putusan Nomor 123/P.Pid/2020.

<sup>129</sup> Syarif, Muhammad. (2020). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Demokrasi dan Keadilan Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Konstitusi*, 21(2), 242

ahli yang melanggar sumpah juga dapat digugat secara perdata, di mana pihak yang dirugikan akibat kesaksian atau keterangan palsu dapat menuntut ganti rugi. Oleh karena itu, keberadaan sumpah dalam proses peradilan menjadi hal yang sangat penting dan harus dijunjung tinggi demi keabsahan dan keadilan dalam penegakan hukum.

Pelanggaran sumpah merusak reputasi dan kredibilitas saksi dan ahli. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada mereka, sehingga kesaksian dan keterangan mereka di masa depan akan diragukan. Pelanggaran sumpah bertentangan dengan norma-norma moral dan agama. Sumpah merupakan janji suci yang harus ditepati dengan penuh tanggung jawab.

Dalam perkara menteri Kabinet Indonesia Maju memberikan keterangan dalam sidang lanjutan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Empat menteri hadir untuk memberikan kesaksian dalam sidang tersebut. Hakim MK Arief Hidayat menjelaskan bahwa mereka tidak disumpah karena masih terikat sumpah yang diucapkan saat dilantik menjadi menteri. Alasan MK memanggil empat pembantu presiden dalam sidang kali ini adalah karena sidang ini mendapat perhatian luar biasa dari kalangan nasional maupun internasional. Dalam pertemuan hakim MK sedunia beberapa waktu lalu, Arief mengaku menerima banyak pertanyaan terkait pemilihan umum Indonesia dari kolega-koleganya sesama hakim MK dari berbagai negara. Empat menteri yang dihadirkan sebagai saksi adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.<sup>130</sup>

---

<sup>130</sup> Ramadhan A, Krisiandi. (2024). 4 Menteri Jokowi Tidak Disumpah di Sidang MK, Hakim Ungkap Alasannya. <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/05/11173661/4-menteri-jokowi-tidak-disumpah-di-sidang-mk-hakim-ungkap-alasannya>

Penelitian tentang sumpah dalam persidangan MK masih terbilang minim. Penelitian yang ada lebih berfokus pada aspek hukum dan kurang membahas implikasi etika dan moralnya. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam urgensi sumpah dalam persidangan MK, menitikberatkan pada implikasinya dari segi hukum dan etika. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran sumpah dalam menjaga integritas dan kredibilitas persidangan MK, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat pelaksanaan sumpah di MK. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi untuk memperkuat pemahaman tentang peran sumpah dalam persidangan MK, serta mendorong upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan sumpah di MK.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif untuk meneliti urgensi sumpah dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan analisis mendalam dan komprehensif tentang makna dan peran sumpah dalam konteks persidangan MK. Studi kasus dipilih sebagai metode pengumpulan data karena memungkinkan peneliti untuk fokus pada satu kasus tertentu secara mendalam dan terperinci.

Dua teknik pengumpulan data utama digunakan dalam penelitian ini: studi literatur dan analisis dokumen hukum. Studi literatur dilakukan dengan meninjau berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku teks, artikel hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang konsep sumpah, perannya dalam sistem hukum Indonesia, dan penerapannya dalam persidangan MK.

Analisis dokumen hukum dilakukan terhadap putusan MK, peraturan MK, dan undang-undang tentang sumpah. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi bagaimana sumpah didefinisikan, diinterpretasikan, dan diterapkan dalam praktik persidangan MK. Data yang dikumpulkan dari studi literatur dan analisis dokumen hukum dianalisis secara tematik.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi di Indonesia, memiliki peran krusial dalam menjaga tegaknya konstitusi dan menegakkan supremasi hukum. Dalam menjalankan tugasnya, MK kerap kali membutuhkan

keterangan dari saksi dan ahli untuk memperkuat kedudukan hukum dalam pertimbangannya. Oleh karena itu, sumpah menjadi elemen krusial dalam persidangan MK, baik bagi saksi maupun ahli. Sumpah dalam persidangan MK bukan hanya ritual simbolis, tetapi memiliki peran ganda yang krusial dalam menjaga keadilan konstitusi. Pertama, sumpah berfungsi sebagai penjamin kebenaran. Saksi dan ahli didorong untuk menyampaikan keterangan yang jujur, objektif, dan sesuai dengan fakta di bawah kesadaran akan konsekuensi hukum dan moral apabila mereka berbohong. Menurut Burhanuddin (2016), sumpah dalam persidangan MK meningkatkan akurasi dan kredibilitas kesaksian para saksi dan ahli.<sup>131</sup> Dengan adanya sumpah, mereka lebih termotivasi untuk meneliti dan mempersiapkan diri dengan matang sebelum memberikan keterangan, sehingga meminimalisir potensi kekeliruan atau manipulasi informasi.

---

<sup>131</sup> Muhammad Burhanuddin. (2016). Analisis Yuridis Tentang Sumpah Saksi dan Ahli di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Syariah*, 18(1), 15.

## **Regulasi Sumpah dalam Persidangan di Mahkamah Konstitusi**

Urgensi sumpah di MK diperkuat dengan regulasi hukum yang mendasarinya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh panitera dan mungkin oleh pembela. Pasal ini membuka peluang bagi hakim untuk meminta keterangan dari saksi dan ahli dalam persidangan. Ketentuan ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan bahwa hakim MK dalam memeriksa dan memutus perkara dapat meminta keterangan dari saksi dan ahli. MK telah mengeluarkan Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemeriksaan Saksi dan Ahli di Mahkamah Konstitusi (PMK 7/2009) yang mengatur secara detail tata cara pemeriksaan saksi dan ahli di MK. PMK 7/2009 ini menegaskan bahwa saksi dan ahli wajib mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan. Rumusan sumpah bagi saksi dan ahli diatur dalam Pasal 4 dan 5 PMK 7/2009, dengan penyesuaian terhadap agama dan kepercayaan masing-masing.

Dalam kasus ini, para menteri Kabinet Indonesia Maju dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka tidak disumpah lagi dalam sidang tersebut karena masih terikat dengan sumpah yang telah mereka ucapkan saat dilantik menjadi menteri. Hakim MK Arief Hidayat menjelaskan bahwa sumpah yang telah diucapkan saat pelantikan masih berlaku dan mencakup tugas serta tanggung jawab mereka, termasuk memberikan kesaksian dalam proses hukum. MK memanggil empat menteri ini sebagai saksi karena sidang ini mendapat perhatian yang luar biasa dari kalangan nasional maupun internasional. Selain itu, dalam pertemuan hakim MK sedunia, banyak kolega Arief yang

mengajukan pertanyaan terkait pemilihan umum Indonesia, menunjukkan betapa pentingnya kasus ini di mata internasional.

### **Dimensi Sumpah bagi Saksi Ahli di Mahkamah Konstitusi**

Menurut Pribadi (2020), sumpah bagi saksi dan ahli di MK memiliki urgensi yang multidimensi. Sumpah berfungsi sebagai pengingat moral dan spiritual bagi saksi dan ahli untuk menyampaikan keterangan yang jujur, objektif, dan tidak memihak.<sup>132</sup> Kesadaran akan konsekuensi moral dan spiritual dari sumpah diharapkan dapat mendorong mereka untuk menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dalam persidangan.

Dimensi moral dan spiritual ini diperkuat dengan landasan agama dan kepercayaan masing-masing saksi dan ahli, sehingga sumpah memiliki makna yang lebih dalam dan mengikat. Selain itu, sumpah memperkuat kredibilitas dan kepercayaan terhadap keterangan saksi dan ahli di mata hakim dan para pihak yang berperkara.<sup>133</sup> Sumpah ini memberikan jaminan moral dan spiritual bahwa saksi dan ahli akan menyampaikan keterangan yang jujur, objektif, dan tidak memihak. Hal ini penting untuk menjaga independensi dan imparialitas MK dalam memutus perkara. Keterangan yang disampaikan di bawah sumpah dianggap lebih meyakinkan dan memiliki bobot yang lebih tinggi dibandingkan dengan keterangan yang tidak disertai sumpah. Hal ini dikarenakan sumpah menandakan kesediaan saksi dan ahli untuk mempertanggungjawabkan kebenaran keterangan mereka di hadapan hukum, termasuk konsekuensi hukumnya jika terbukti memberikan keterangan palsu.

Dimensi kredibilitas ini diperkuat dengan regulasi hukum yang tegas, seperti Pasal 242 KUHP yang mengatur tentang sanksi

---

<sup>132</sup> Pribadi, R. A. (2020). Peran Sumpah Saksi dan Ahli dalam Pemeriksaan Perkara di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 23(2), 13

<sup>133</sup> Asshiddiqie, J. (2016). *Mahkamah Konstitusi: Teori, praktik, dan masa depan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

pidana bagi saksi dan ahli yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Sumpah juga memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.<sup>134</sup> Dengan adanya sumpah, para pihak dapat merasa lebih terlindungi dari potensi manipulasi atau pembohongan oleh saksi dan ahli. Hal ini penting untuk menjaga objektivitas dan transparansi proses persidangan MK, sehingga menghasilkan putusan yang adil dan berlandaskan hukum. Dimensi kepastian hukum ini sejalan dengan asas *due process of law* yang dianut dalam sistem peradilan Indonesia, di mana setiap pihak berhak mendapatkan proses hukum yang adil dan transparan.

Selain dimensi moral, spiritual, dan hukum, sumpah bagi saksi dan ahli di Mahkamah Konstitusi (MK) juga memiliki urgensi dari aspek psikologis. Sumpah dapat memberikan efek penguatan mental bagi saksi dan ahli dalam menyampaikan keterangannya. Kesadaran akan konsekuensi psikologis dari sumpah, seperti rasa bersalah, kecemasan, dan ketakutan akan sanksi, diharapkan dapat mendorong mereka untuk lebih jujur dan objektif dalam memberikan keterangan. Orang yang disumpah lebih cenderung mengatakan yang sebenarnya dibandingkan dengan mereka yang tidak disumpah. Hal ini menunjukkan bahwa sumpah dapat memberikan efek penguatan pada proses kognitif individu, sehingga mereka lebih fokus pada kebenaran dan berusaha untuk menghindari kebohongan.

Sumpah memiliki urgensi yang signifikan dari aspek sosiologis karena ia berperan sebagai alat pengikat sosial yang memperkuat solidaritas dan kohesi dalam masyarakat. Melalui sumpah, individu diharapkan untuk bertindak dengan integritas dan kejujuran, mematuhi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku. Ini tidak hanya menciptakan kepercayaan di antara anggota masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa ada kepastian dan prediktabilitas

---

<sup>134</sup> Sari, Maya. (2020). Peran Sumpah Dalam Memperkuat Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(2), h.125

dalam interaksi sosial. Dalam konteks sosiologis, sumpah sering kali diambil dalam situasi formal seperti pengambilan jabatan publik, di mana kepercayaan publik terhadap integritas dan komitmen individu sangat penting. Oleh karena itu, sumpah memiliki fungsi penting dalam membentuk dan memelihara struktur sosial yang stabil dan teratur.

Dalam masyarakat Indonesia, sumpah memiliki nilai budaya dan tradisi yang kuat. Sumpah dianggap sebagai sebuah janji suci yang harus ditepati, dan pelanggarannya dapat menimbulkan sanksi sosial dan moral yang berat. Hal ini dapat menjadi factor pendorong bagi saksi dan ahli untuk bersikap jujur dan objektif dalam persidangan MK, karena mereka tidak ingin dicap sebagai pembohong atau pelanggar sumpah di mata masyarakat. Selain itu, sumpah juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses persidangan MK. Masyarakat akan lebih yakin bahwa keterangan yang disampaikan di bawah sumpah lebih kredibel dan dapat dipercaya. Kepercayaan ini penting untuk menjaga legitimasi dan kredibilitas MK sebagai lembaga penegak konstitusi.

### **Kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019**

Kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 (PHPU Pilpres 2019) menjadi salah satu contoh nyata yang menunjukkan urgensi sumpah dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam kasus ini, kredibilitas dan objektivitas persidangan MK diuji dengan hadirnya saksi dan ahli yang memberikan keterangan berbeda-beda, bahkan bertentangan dengan fakta. Salah satu contoh yang menarik adalah kesaksian ahli forensik digital Bambang Rukminto. Dalam kesaksiannya, Bambang Rukminto menyampaikan bahwa terdapat manipulasi data di beberapa server KPU. Namun, kesaksian ini dibantah oleh saksi ahli lainnya, yaitu Moch.

Mardiyanto dan Husin Salim. Perbedaan kesaksian ini menimbulkan spekulasi bahwa salah satu pihak, entah Bambang Rukminto atau Mardiyanto dan Husin Salim, telah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Spekulasi ini semakin diperkuat dengan adanya temuan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Bambang Rukminto. Kasus PHPU Pilpres 2019 ini menunjukkan bahwa sumpah bukan hanya sekedar ritual, tetapi memiliki konsekuensi hukum yang serius. Saksi dan ahli yang terbukti memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP.

Selain kasus PHPU Pilpres 2019, sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 menuai kontroversi kesaksian tanpa sumpah. Pada Jumat, 5 April 2024, para menteri Kabinet Indonesia Maju hadir memberikan keterangan dalam sidang lanjutan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Yang menarik perhatian dalam sidang tersebut adalah keputusan untuk tidak menyumpah empat menteri yang hadir sebagai saksi. Keputusan ini menuai berbagai tanggapan dan menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat serta di kalangan ahli hukum. Masalah utama yang muncul dari kejadian ini adalah pertanyaan mengenai validitas kesaksian yang diberikan tanpa sumpah khusus di pengadilan dan implikasinya terhadap keadilan serta integritas proses hukum di Indonesia.

Hakim MK, Arief Hidayat, menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut. Menurutnya, para menteri tidak disumpah karena masih terikat sumpah yang diucapkan saat mereka dilantik menjadi menteri. Arief menjelaskan, bahwa ia tidak disumpah karena sumpah jabatan yang dilakukan di istana pada waktu dilantik menjadi menteri melekat sampai pada waktu memberikan keterangan di persidangan ini. Penjelasan ini menunjukkan bahwa MK menganggap sumpah jabatan yang diucapkan saat pelantikan menteri sudah cukup untuk menjamin integritas kesaksian mereka

di pengadilan. Meskipun demikian, penjelasan tersebut menimbulkan pertanyaan penting mengenai keabsahan prosedur ini. Dalam konteks hukum, sumpah di pengadilan biasanya diambil untuk memastikan bahwa saksi akan memberikan kesaksian yang benar dan tidak bias. Sumpah ini memiliki fungsi penting sebagai bentuk komitmen moral dan hukum saksi untuk menyampaikan kebenaran. Tanpa sumpah yang diucapkan khusus di pengadilan, ada kekhawatiran bahwa kesaksian yang diberikan mungkin kurang memiliki beban moral dan legal yang sama, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kredibilitas kesaksian tersebut.

Keputusan untuk tidak menyumpah para menteri juga mendapat perhatian luas dari masyarakat internasional. Arief mengakui bahwa dalam pertemuan hakim MK sedunia beberapa waktu lalu, ia menerima banyak pertanyaan terkait pemilihan umum Indonesia dari kolega-koleganya sesama hakim MK dari berbagai negara. Perhatian yang besar ini menunjukkan bahwa proses hukum di Indonesia sedang diawasi dengan cermat oleh komunitas internasional. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil, terutama yang menyangkut prosedur pengadilan, harus dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi standar internasional.

Dalam sidang tersebut, empat menteri yang dihadirkan sebagai saksi adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Kehadiran mereka sebagai saksi bertujuan untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait beberapa isu yang menjadi perhatian dalam sengketa Pilpres 2024.

Masalah utama yang muncul dari kejadian ini adalah pertanyaan mengenai validitas kesaksian yang diberikan tanpa sumpah khusus di pengadilan dan implikasinya terhadap keadilan

serta integritas proses hukum di Indonesia. Ketiadaan sumpah khusus di pengadilan bisa saja dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan dan transparansi yang harus dijunjung tinggi dalam setiap proses hukum. Hal ini bisa mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan menimbulkan keraguan terhadap keabsahan keputusan yang dihasilkan dari sidang tersebut.

Untuk menjaga integritas proses hukum, penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan kembali prosedur penyumpahan saksi, terutama dalam kasus yang mendapat perhatian luas baik di dalam negeri maupun internasional. Setiap langkah yang diambil haruslah transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan untuk memastikan bahwa setiap kesaksian yang diberikan benar-benar dapat dipercaya dan mendukung terciptanya keputusan yang adil dan tepat.

### **Faktor-faktor Pelanggaran Sumpah di Pengadilan**

Meskipun sumpah memiliki urgensi yang kuat, namun dalam praktiknya, masih terdapat kasus-kasus pelanggaran sumpah di MK. Dalam konteks PPHU Pilpres 2019, meskipun menteri tidak terlibat langsung sebagai pihak berperkara, peran mereka sebagai saksi atau ahli sangat signifikan. Menteri yang hadir, seperti Rudiantara (Menkominfo), Tjahjo Kumolo (Mendagri), dan Wiranto (Menkopolkum), bersama dengan pejabat tinggi lainnya seperti Kapolri Tito Karnavian dan Kepala Bawaslu Abhan, memberikan keterangan yang membantu MK dalam mengambil keputusan. Kehadiran para menteri ini mencerminkan pentingnya integritas dan transparansi dalam proses hukum terkait pemilu. Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum mengatur tentang sumpah yang harus diucapkan oleh saksi dan ahli sebelum memberikan keterangan. Sumpah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keterangan yang diberikan adalah jujur dan sesuai dengan pengetahuan saksi atau ahli tersebut.

Dalam hal ini, pelanggaran terhadap sumpah dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu. Kehadiran menteri atau pejabat tinggi dalam memberikan kesaksian di MK tetap menjadi elemen penting untuk menjaga transparansi dan kredibilitas proses hukum. Aturan sumpah di MK, seperti yang diterapkan pada PHPU Pilpres 2019, juga akan menjadi landasan yang memastikan integritas keterangan saksi dan ahli dalam setiap persidangan. Ini menegaskan pentingnya menjaga kebenaran dan kejujuran dalam proses peradilan, khususnya dalam perkara pemilu yang memiliki dampak besar pada demokrasi dan stabilitas politik.

Dalam kasus PHPU Pilpres 2024, empat menteri yang hadir untuk memberikan keterangan sebagai Pemberi Keterangan Lain di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat, 5 April 2024, adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Para menteri ini, tidak diambil sumpahnya sebagai saksi. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang menyebutkan bahwa Pemberi Keterangan Lain tidak diambil sumpah. Sebagai Pemberi Keterangan Lain, keempat menteri tersebut memberikan keterangan terkait tuduhan pelanggaran kampanye yang diajukan oleh Tim Hukum Prabowo-Gibran. Misalnya, mereka ditanya tentang penggunaan dana bansos untuk kampanye, pembagian sembako, dan mobilisasi ASN. Meskipun tidak diambil sumpah, keterangan mereka tetap menjadi bahan pertimbangan bagi MK dalam memutus perkara PHPU Pilpres 2024.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung tuduhan pelanggaran

kampanye yang diajukan oleh Tim Hukum Prabowo- Gibran. Setelah mendengarkan keterangan dari empat menteri, serta meninjau bukti-bukti lain yang diajukan, MK memutuskan bahwa tuduhan penggunaan dana bansos untuk kampanye, pembagian sembako, dan mobilisasi ASN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Keputusan ini memastikan bahwa hasil pemilihan Prabowo-Gibran tetap sah sesuai dengan hasil awal yang diumumkan. Meskipun keterangan para menteri menjadi bagian penting dalam pertimbangan MK, pada akhirnya tidak ada bukti yang cukup kuat untuk mendiskreditkan proses dan hasil pemilihan tersebut.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan pelanggaran sumpah di pengadilan antara lain:

a. Tekanan dari Pihak Tertentu

Salah satu faktor utama yang menyebabkan pelanggaran sumpah adalah tekanan dari pihak tertentu.<sup>135</sup> Saksi dan ahli yang dihadirkan dalam persidangan mungkin saja mengalami tekanan untuk memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta. Tekanan ini bisa datang dari berbagai sumber, termasuk pihak pemohon, termohon, atau bahkan pihak lain yang memiliki kepentingan dalam perkara tersebut. Misalnya, dalam kasus-kasus yang memiliki dampak politik atau ekonomi yang signifikan, tekanan dari kelompok berkepentingan dapat menjadi sangat kuat. Pihak yang memiliki kepentingan tertentu mungkin menggunakan berbagai cara untuk mempengaruhi saksi atau ahli, seperti ancaman, intimidasi, atau bahkan suap. Tekanan semacam ini dapat membuat saksi atau ahli merasa takut untuk mengatakan yang sebenarnya, sehingga mereka memilih untuk memberikan keterangan yang tidak jujur.

---

<sup>135</sup> Saraswati, A., dkk. (2023). Dampak tekanan psikologis terhadap pelanggaran sumpah profesi advokat: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 23(1), 10.

## b. Ketidaktahuan tentang Konsekuensi Hukum

Faktor lain yang dapat menyebabkan pelanggaran sumpah adalah ketidaktahuan saksi dan ahli tentang konsekuensi hukum dari pelanggaran sumpah.<sup>136</sup>11 Banyak saksi dan ahli mungkin tidak sepenuhnya memahami rumusan sumpah yang mereka ucapkan atau tidak mendapatkan penjelasan yang memadai tentang konsekuensi hukum dari pelanggaran sumpah tersebut. Ketidaktahuan ini dapat menyebabkan mereka menganggap enteng sumpah yang telah diucapkan. Sebagai contoh, seseorang mungkin tidak mengetahui bahwa memberikan keterangan palsu di bawah sumpah merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum berat. Kurangnya pemahaman ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk rendahnya tingkat pendidikan hukum di kalangan saksi dan ahli atau kurangnya sosialisasi dari pihak MK mengenai pentingnya sumpah dan konsekuensi pelanggarannya.

## c. Ketidakjujuran Moral

Faktor ketiga yang dapat menyebabkan pelanggaran sumpah adalah ketidakjujuran moral.<sup>137</sup> Beberapa saksi dan ahli mungkin memiliki sifat dasar yang tidak jujur dan tidak dapat dipercaya. Dalam kasus ini, sumpah mungkin tidak memiliki efek yang signifikan dalam mendorong mereka untuk mengatakan yang sebenarnya. Seseorang yang memiliki integritas moral yang rendah mungkin tidak merasa terikat oleh sumpah yang telah diucapkan dan tidak merasa bersalah ketika memberikan keterangan palsu. Ketidakjujuran moral ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk latar belakang sosial dan pendidikan, lingkungan keluarga, atau pengalaman hidup yang membentuk karakter

---

<sup>136</sup> Astuti, Ririn Dwi (2018). Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Pelanggaran Sumpah Oleh Saksi dan Ahli Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Hukum Indonesia*, 17(3), h. 415

<sup>137</sup> Yulianto. (2020). Peran Sumpah Dalam Menjaga Keadilan dan Kebenaran Dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum*, 23(2), h.242-243

seseorang. Saksi atau ahli yang tidak memiliki integritas moral yang kuat mungkin lebih mudah tergoda untuk berbohong, terutama jika mereka merasa bahwa keterangan palsu tersebut dapat memberikan keuntungan pribadi atau melindungi diri dari bahaya. Memilih untuk bersumpah bukan hanya perkara sederhana. Selain mempertimbangkan konsekuensi pelanggaran sumpah, kita perlu mempertimbangkannya dengan kehati-hatian dan pertimbangan matang. Di banyak negara, bersumpah palsu adalah tindakan kriminal yang dapat mengakibatkan hukuman penjara yang signifikan. Hal ini karena sumpah palsu dapat merusak integritas sistem peradilan dan menyebabkan ketidakadilan.<sup>138</sup> Di era modern, terdapat beberapa tantangan dalam menegakkan efektivitas sumpah

di persidangan MK. Salah satu tantangan utama adalah pergeseran nilai-nilai moral dan spiritual di masyarakat. Hal ini dapat melemahkan pengaruh sumpah sebagai alat untuk mendorong integritas dan kejujuran. Menurut Indriani (2021), kepercayaan terhadap nilai-nilai agama mengalami penurunan di kalangan masyarakat modern. Hal ini dapat berimplikasi pada berkurangnya efektivitas sumpah agama dalam mendorong kejujuran para saksi dan ahli.<sup>139</sup>

### **Solusi Mengatasi Tantangan Pelanggaran Sumpah di Pengadilan**

Untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada dalam menghindari pelanggaran sumpah di Mahkamah Konstitusi, diperlukan upaya kolektif dari berbagai pihak. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan:

---

<sup>138</sup> Brown, M. (2012). *Perjury and the Law*. Aspen Publishers.

<sup>139</sup> Indriani. (2021). Pergeseran Nilai-Nilai Moral dan Spiritual dan Pengaruhnya Terhadap Efektivitas Sumpah di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 215.

#### a. Penguatan Pendidikan Moral dan Spiritual

Penguatan pendidikan moral dan spiritual sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran dan integritas kepada masyarakat, termasuk para saksi dan ahli. Pendidikan ini harus dimulai sejak dini, baik melalui pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan informal di lingkungan keluarga dan masyarakat. Pendidikan moral yang baik akan membentuk karakter yang kuat dan jujur, sehingga individu-individu tersebut akan lebih tahan terhadap godaan untuk berbohong atau memberikan keterangan palsu.<sup>140</sup> Selain itu, pendidikan spiritual juga dapat memberikan dasar yang kuat dalam membedakan antara yang benar dan salah serta menanamkan rasa tanggung jawab moral dan etika. Dengan demikian, saksi dan ahli yang memiliki pendidikan moral dan spiritual yang baik akan lebih mungkin untuk memberikan keterangan yang jujur dan dapat diandalkan.

#### b. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran sumpah perlu diperketat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran sumpah dapat dikenakan sanksi yang tegas dan konsisten. Penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera bagi para saksi dan ahli yang berniat berbohong di bawah sumpah. Sanksi yang diberikan harus sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, mulai dari sanksi administratif hingga sanksi pidana. Selain itu, perlu adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk memantau dan menginvestigasi setiap dugaan pelanggaran sumpah. Dengan pengawasan yang ketat dan

---

<sup>140</sup> Wang, H., & Kan, G. (2018). The impact of moral education on workplace honesty. *Journal of Business Ethics*, 153(2), 378.

penegakan hukum yang konsisten, diharapkan para saksi dan ahli akan berpikir dua kali sebelum memberikan keterangan palsu.<sup>141</sup>

c. Pengembangan Sistem Verifikasi Informasi

Pengembangan sistem verifikasi informasi perlu dilakukan untuk membantu para saksi dan ahli dalam mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Sistem ini bisa berupa database yang menyediakan akses mudah dan cepat ke berbagai sumber informasi yang valid dan dapat diandalkan. Selain itu, teknologi blockchain bisa digunakan untuk memastikan integritas data dan mencegah pemalsuan informasi. Dengan adanya sistem verifikasi informasi yang baik, saksi dan ahli akan memiliki alat yang efektif untuk mengecek dan memastikan kebenaran informasi yang mereka sampaikan di pengadilan. Hal ini juga dapat mengurangi risiko kesalahan atau manipulasi informasi yang mungkin terjadi selama proses persidangan.

d. Peningkatan Profesionalisme

Peningkatan profesionalisme para saksi dan ahli perlu diupayakan melalui pelatihan dan edukasi yang berkelanjutan. Pelatihan ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari pemahaman tentang etika profesional, pengetahuan hukum, hingga keterampilan teknis yang relevan dengan bidang mereka.<sup>142</sup> Dengan pelatihan yang baik, saksi dan ahli akan lebih siap dan mampu memberikan keterangan yang akurat dan dapat diandalkan. Selain itu, edukasi berkelanjutan juga penting untuk memastikan bahwa mereka selalu up-to-date dengan perkembangan terbaru dalam bidang mereka. Hal ini akan meningkatkan kredibilitas dan integritas para saksi dan ahli,

---

<sup>141</sup> Sartika, Dewi K. (2021). Dampak Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu di Pengadilan (Analisis Pasal 242 KUHP). *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(2), h. 5

<sup>142</sup> Gemawan, Ermanto. (2020). *Peran Saksi Ahli dalam Peradilan Pidana: Sebuah Kajian Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.

sehingga mereka dapat berperan lebih efektif dalam proses peradilan.

e. Penggunaan Teknologi

Penggunaan teknologi perlu dioptimalkan untuk mendukung proses verifikasi informasi dan penelusuran fakta. Teknologi seperti artificial intelligence (AI) dan machine learning dapat digunakan untuk menganalisis data dan mengidentifikasi pola yang mungkin menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau kecurangan.<sup>143</sup> Selain itu, teknologi digital forensics dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti elektronik yang dapat mendukung atau membantah keterangan yang diberikan oleh saksi dan ahli. Dengan memanfaatkan teknologi, proses verifikasi informasi dan penelusuran fakta dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan efisien.

Dengan upaya kolektif dari berbagai pihak dan penerapan langkah-langkah di atas, diharapkan pelanggaran sumpah di Mahkamah Konstitusi dapat diminimalkan, sehingga integritas dan kredibilitas proses peradilan dapat terjaga.

#### 4. PENUTUP

##### Kesimpulan

Sumpah bagi saksi dan ahli di Mahkamah Konstitusi memiliki urgensi yang sangat penting. Sumpah berfungsi sebagai pengingat moral dan spiritual, memperkuat kredibilitas keterangan, memberikan jaminan kepastian hukum, dan memiliki konsekuensi hukum yang tegas. Urgensi sumpah ini diperkuat dengan regulasi hukum yang mendasarinya, serta dengan mempertimbangkan aspek-aspek psikologis, sosiologis, dan perbandingan dengan negara lain. Kasus-kasus di MK, seperti kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dan

---

<sup>143</sup> Wati, Riris Retno. (2023). Peran Artificial Intelligence dalam Memerangi Misinformasi di Era Digital. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Kasus sengketa Pilpres 2024 telah menunjukkan urgensi sumpah dalam menjaga kredibilitas dan objektivitas persidangan MK. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memperkuat urgensi sumpah di MK, seperti melalui peningkatan edukasi, penegakan hukum yang tegas, dan pengembangan teknologi. Menjaga kesakralan dan menegakkan konsekuensi dari sumpah di MK merupakan tanggung jawab bersama, baik bagi saksi dan ahli, hakim, maupun seluruh pihak yang terlibat dalam persidangan MK. Dengan demikian, integritas dan kredibilitas MK sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi dapat terjaga, dan keadilan dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya.

#### Saran

1. MK harus meningkatkan mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan bahwa setiap anggota MK mematuhi kode etik dan aturan yang berlaku.
2. MK harus memastikan transparansi dalam setiap proses persidangan, termasuk publikasi putusan dan argumen yang mendasari putusan tersebut.
3. MK perlu berkomitmen kepada penguatan regulasi terkait sumpah dan kode etik hakim konstitusi. Regulasi ini harus mencakup sanksi yang tegas bagi pelanggaran sumpah dan kode etik, serta prosedur yang jelas untuk pelaporan dan penanganan pelanggaran.
4. MK harus menyediakan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang berfokus pada nilai-nilai kejujuran, netralitas, dan integritas

# **KEKUATAN HUKUM PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARAAN PEMILU (DKPP) DALAM PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU (Studi Kasus: Putusan DKPP Nomor 16-PKE-DKPP/1/2024)**

Oleh : Shitta Nabila

## **1. PENDAHULUAN**

Dalam rangka menuju ke arah penyelenggaraan pemilu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa harus ada pengembangan pemilu yang kuat dan terus meningkat. Fakta bahwa UUD 1945 mengatakan, "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri." (Pasal 22E ayat 5) membuktikan hal ini. "Oleh suatu komisi pemilihan umum" tidak berarti lembaga tertentu, melainkan badan pemilihan umum yang menyatukan Bawaslu, DKPP, dan KPU ke dalam satu kesatuan untuk mengawasi proses pemungutan suara di Indonesia.

Dulu hanya ada dua organisasi di Indonesia yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu: KPU dan Bawaslu. Namun, informasi terbaru mengungkapkan bahwa penyelenggara pemilu di KPU dan Bawaslu memiliki beberapa masalah yang rumit dalam hal menjaga martabat kelembagaan. Banyak yang percaya bahwa KPU dan Bawaslu bersikap bias dan tidak bertindak secara independen dalam mendukung salah satu kandidat. Sebuah lembaga untuk menegakkan kode etik dan perumusan standar penggunaannya berasal dari tempat tersebut. Kemudian, untuk menjaga agar semua berjalan ke arah yang benar, DKPP dibentuk sebagai organisasi kelembagaan yang melengkapi

dan juga membantu menjaga agar kode etik penyelenggara pemilu tetap berjalan.

Untuk menjaga agar proses demokrasi di Indonesia tetap jujur dan berkualitas, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) memberlakukan kode etik bagi para penyelenggara pemilu. Untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu mematuhi kode etik, DKPP mengikuti prosedur berikut:

1. Pemeriksaan dan Pengaduan: Setiap anggota masyarakat atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam pemilu, termasuk partai politik atau individu yang mencalonkan diri, dapat mengajukan pengaduan kepada DKPP dengan tuduhan pelanggaran kode etik. Setelah melakukan pemeriksaan internal, DKPP memutuskan apakah akan mengambil tindakan lebih lanjut atau tidak atas tuduhan tersebut.
2. Pemeriksaan Awal : DKPP melakukan pemeriksaan awal terhadap pengaduan yang diterima untuk memastikan adanya cukup bukti atau alasan yang memadai untuk memulai proses lebih lanjut.
3. Sidang Etik : Setelah mengumpulkan bukti-bukti yang cukup, DKPP melakukan sidang etik untuk mengevaluasi pelanggaran yang dituduhkan. Penyelenggara pemilu yang dituduh termasuk di antara mereka yang terkait dengan kasus ini, dan mereka semua berada di sini untuk menghadapi tuduhan pelanggaran etika.
4. Keputusan Akhir dan Sanksi Jika seorang penyelenggara pemilu dinyatakan melanggar kode etik dalam sidang etik, DKPP dapat memutuskan untuk menegur, memperingatkan dengan keras, atau bahkan mengusulkan pemberhentian dari jabatannya. Keputusan ini mengikat secara hukum dan harus dilaksanakan oleh organisasi atau orang yang bersangkutan.
5. Transparansi dan Akuntabilitas : Proses penegakan kode etik oleh DKPP harus transparan, dengan keputusan dan alasan yang jelas disampaikan kepada publik. Ini penting untuk

memastikan akuntabilitas DKPP dan juga sebagai pembelajaran bagi penyelenggara pemilu lainnya dalam menjaga standar etika yang tinggi.

6. Pendidikan dan Pelatihan: Selain penegakan, DKPP juga dapat terlibat dalam pendidikan dan pelatihan bagi penyelenggara pemilu untuk memahami pentingnya etika dan integritas dalam menjalankan tugas mereka.

Melalui prosedur ini, DKPP membantu menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia dengan memastikan bahwa para penyelenggara pemilu menjalankan tugasnya dengan jujur dan sesuai aturan.<sup>144</sup> Untuk mewujudkan pemilu yang bebas dan adil, ketiga lembaga KPU, Bawaslu, dan DKPP saling melengkapi satu sama lain sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing. Dalam tujuan yang sama, KPU, Bawaslu, dan DKPP memiliki tujuan untuk merencanakan hajatan demokrasi yang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah berlaku. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dianggap kompleks, ketiga lembaga ini (KPU, Bawaslu, dan DKPP) memiliki kerangka komunikasi, khususnya pertemuan tripartit, untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan informasi yang cukup dan dapat berkomunikasi satu sama lain. Untuk memfasilitasi komunikasi kelembagaan atas isu-isu yang muncul dan dianggap perlu diselesaikan secara kolaboratif, pertemuan tripartit diselenggarakan.<sup>145</sup>

Dalam beberapa kesempatan, KPU dan Bawaslu telah mengakui bahwa kehadiran DKPP telah memungkinkan perbaikan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia. Kita boleh saja mengatakan bahwa Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden-Wakil Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah cukup berhasil

---

<sup>144</sup> Arif Syarwani, "Pentingnya Penegakan Kode Etik Peserta Pemilu", *Jurnal Etika dan Pemilu*, Volume 2, Nomor 3, Oktober 2016, hal. 76.

<sup>145</sup> Muhammad, "Peran Kelembagaan Etik DKPP dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis", *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 2, Nomor 2, November 2020, hal. 26.

sebelum 2024, tanpa mengabaikan fakta bahwa ada banyak catatan dan kekurangan yang tidak bisa diabaikan. Keterlibatan DKPP sangat penting dalam hal ini. Penyelenggara Pemilu di semua tingkatan, dari pusat hingga daerah, semakin sadar diri dan teliti dalam menjalankan tanggung jawabnya.<sup>146</sup>

Belum lama ini, pada tanggal 14 Februari 2024, Indonesia menyelenggarakan pemilu serentak. Selain itu, dalam sengketa penegakan kode etik, DKPP menjatuhkan putusan nomor 16-PKE-DKPP/I/2024 yang mengadukan Irman Gusman melawan seluruh komisioner KPU. Berdasarkan putusan DKPP, para Teradu dijatuhi sanksi peringatan keras untuk Teradu I dan Teradu II serta sanksi peringatan untuk Teradu III, IV, V, VI, dan VII karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Secara ringkas, Pengadu merasa kecewa karena tidak masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilu 2024.

Irman Gusman tidak ditetapkan sebagai calon DCT Anggota DPD RI Tahun 2024 berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada tanggal 19 Desember 2023 dalam perkara Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) antara Pengadu dan KPU RI. Meskipun KPU telah menerbitkan Keputusan tentang DCT Anggota DPD RI Pemilu 2024 pada tanggal 3 November 2023, Pengadu mengklaim bahwa tidak ada pihak yang pernah memberikan tanggapan atau keberatan atas pencantuman dirinya dalam Daftar Calon Sementara (DCS) tertanggal 18 Agustus 2023. Menurut Pengadu, KPU tidak memberikan klarifikasi yang diperlukan sebagaimana diamanatkan Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 180 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, sejak

---

<sup>146</sup> Arif Syarwani, *Op. Cit.*, hal. 76-77.

diputuskan masuk dalam DCS tanggal 18 Agustus 2023 hingga diputuskan tidak masuk dalam DCT.<sup>147</sup>

Dalam pengakuannya, pengadu menyatakan bahwa ia terkejut dengan pengungkapan yang ada di SILON KPU RI. Jelas terlihat bahwa keputusan untuk mencoret pengadu dari daftar DCT didasarkan pada tindakan para teradu, sebagaimana dinyatakan dalam tanggapan masyarakat. Dalam SILON KPU RI ditemukan tulisan "TMS TANGGAPAN MASYARAKAT". Pengadu mengakui keheranannya beralasan, karena menurutnya para teradu yang sebelumnya bekerja sebagai komisioner di KPU RI dan KPU Provinsi Sumatera Barat yang merupakan perpanjangan tangan KPU RI di tingkat provinsi tidak pernah menghubunginya untuk meminta klarifikasi. Dalam menetapkan Pengadu dalam DCS dan tidak memasukkan Pengadu ke dalam DCT, menurut Pengadu, seluruh aturan dan prosedur penetapan DCS menjadi DCT yang dibuat dan diterapkan oleh para Teradu telah dilanggar. Pengadu menegaskan bahwa perbuatan para Teradu secara nyata telah melanggar Peraturan KPU sendiri dan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.<sup>148</sup>

Putusan Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024, putusan DKPP yang pada intinya mengabulkan sebagian permohonan Pengadu. Dalam amar putusannya, DKPP menetapkan:

1. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Teradu I Hasyim Asy'ari selaku ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum dan Teradu II Mochammad Afifuddin selaku anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan;
2. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian.
3. Pengadu III, Pengadu IV, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan VII August Mellaz, yang seluruhnya merupakan anggota Komisi Pemilihan Umum sejak putusan ini dibacakan.

---

<sup>147</sup> Putusan DKPP Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024, hal. 2.

<sup>148</sup> *Ibid* hal. 4-5.

4. Komisi Pemilihan Umum diperintahkan untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dibacakan.
5. Badan Pengawas Pemilihan Umum diperintahkan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini.<sup>149</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menarik untuk dikaji. Hal demikian akan menjadi pembelajaran bagi seluruh *stakeholder* maupun masyarakat umum. Sebab itulah, melalui penelitian ini Penulis berusaha menjabarkan dan menganalisis permasalahan penelitian sehingga diperoleh jawaban yang objektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh putusan DKPP terhadap penegakan kode etik penyelenggara pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 16-PKE-DKPP/1/2024.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif dan penelitian yuridis normatif akan menjadi dasar penelitian ini. Seperti yang dikatakan oleh Ishaq, " Penelitian dalam hukum normatif terutama melihat hukum melalui lensa norma-norma masyarakat atau konvensi yang diikuti semua orang. ".<sup>150</sup> Penekanan pada data sekunder, atau investigasi dan studi terhadap sumber-sumber kepustakaan, adalah alasan lain mengapa penelitian hukum normatif sering disebut sebagai penelitian hukum dogmatis.<sup>151</sup> Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus adalah metodologi penelitian yang digunakan. Berbagai sumber hukum dasar, sekunder, dan tersier dikonsultasikan dalam penelitian ini.

Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mempelajari karya-karya yang sudah ada, yang dapat dilakukan dengan cara membaca, menonton, mendengarkan, atau mengevaluasi. Selain itu, pendekatan analisis kualitatif digunakan

---

<sup>149</sup> Putusan DKPP Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024, hal. 101.

<sup>150</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hal. 66.

<sup>151</sup> *Ibid.*

dalam penelitian ini untuk analisis data. Untuk membantu interpretasi data dan pemahaman atas temuan penelitian, analisis kualitatif mendeskripsikan data dengan cara yang berkualitas dengan menggunakan kata-kata yang terstruktur, berurutan, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif.<sup>152</sup>

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Sifat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu**

Agar masyarakat demokratis dapat berfungsi, pemilihan umum diperlukan. Namun, demokrasi tidak selalu menang dalam proses pemilu. Sebagai contoh, Robert A. Dahl menjabarkan kondisi-kondisi yang harus dipenuhi agar pemilu dapat memenuhi cita-cita demokrasi:<sup>153</sup>

1. Pertama, kita harus memastikan bahwa semua orang dewasa dapat berpartisipasi dalam proses pemilu.
2. Pemungutan suara dianggap sah dan setara jika semua suara diperlakukan sama.
3. Partisipasi yang efisien, yang menyiratkan bahwa semua individu bebas menyuarakan preferensi mereka.
4. Prinsip keempat adalah pemahaman yang tercerahkan, yang menyatakan bahwa semua orang memiliki pemahaman yang kuat tentang isu-isu dan kapasitas untuk membuat keputusan politik yang terinformasi.
5. Last Say in Agenda Setting, yang mengindikasikan bahwa sebuah pemilu dapat dikatakan demokratis jika ada kesempatan untuk mengawasi atau mengatur jalannya pemilu.

Kredibilitas dan profesionalisme penyelenggara pemilu juga memainkan peran penting dalam pemilu yang demokratis. Untuk menjamin penyelenggara pemilu yang sah, dapat dipercaya, dan profesional, Institute for Democracy and Electoral Assistance

---

<sup>152</sup> *Ibid.*, hal. 69-70.

<sup>153</sup> Didik Suprianto, *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: Perludem, 2012), hal. 22.

(IDEA) menetapkan tujuh prinsip yang diterima secara umum, yaitu independensi, imparcialitas, integritas, transparansi, efisiensi, profesionalitas, dan berorientasi pada pelayanan.<sup>154</sup> Menurut M. Lutfi Chakim, kriteria-kriteria tersebut merupakan tolok ukur global yang dapat digunakan untuk menentukan derajat demokrasi dalam sebuah pemilu.<sup>155</sup>

Ada sejumlah kriteria mendasar yang harus ditegakkan untuk menjamin kejujuran, keandalan, dan keabsahan administrasi pemilu. Ketujuh prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterbukaan (Transparansi) : Proses pemilu harus transparan, mulai dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, hingga pelaksanaan dan pengumuman hasil. Informasi terkait pemilu harus tersedia untuk publik secara jelas dan mudah diakses.
2. Partisipasi yang Inklusif : Sudah sewajarnya jika semua pemilih yang memenuhi syarat dapat memberikan suara dalam pemilu. Di antara hak-hak ini adalah kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses pemilu, baik sebagai pemilih maupun pengamat.
3. Keadilan (Fairness): Setiap orang yang memiliki kepentingan dalam pemilu harus diperlakukan secara adil dan setara. Hal ini termasuk memperlakukan semua partai politik dan kandidat secara adil dan memberikan akses yang sama terhadap sumber daya.
4. Netralitas dan Independensi: Penyelenggara pemilu harus bertindak secara netral dan independen dari tekanan politik atau kepentingan tertentu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan pada pertimbangan objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak eksternal.

---

<sup>154</sup> Alan Wall dkk, *Electoral Management Design: The International IDEA Hand Book. International IDEA*, (Swedia: The Internasional IDEA, 2006), hal. 22-25.

<sup>155</sup> M. Lutfi Chakim, “Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014, hal. 395.

5. Akuntabilitas: Sangat penting bagi LPP untuk mematuhi semua persyaratan hukum dan etika yang relevan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Mereka harus siap untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat umum dan kelompok pengawas mengenai pilihan dan aktivitas mereka.
6. Kredibilitas : Proses pemilu harus dipercaya oleh publik. Ini mencakup penanganan yang tepat terhadap keluhan dan aduan, serta menjaga integritas dari berbagai tahapan pemilu, termasuk pemungutan suara, penghitungan, dan pengumuman hasil
7. Konsultasi dan Kerjasama: Penyelenggara pemilu perlu melibatkan pemangku kepentingan utama, seperti partai politik, kelompok masyarakat sipil, dan badan pengawas, dalam merencanakan dan melaksanakan pemilu. Konsultasi yang baik dan kerjasama yang efektif dapat meningkatkan legitimasi dan penerimaan hasil pemilu.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten dan efektif, penyelenggara pemilu dapat membangun sistem yang lebih kuat dan dapat dipercaya, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan melestarikan integritas demokrasi itu sendiri. Mereka yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya mereka yang menjadi anggota KPU, BPP, atau Panwaslu, diharapkan untuk mematuhi Kode Etik yang dikeluarkan oleh DKPP. Penyelenggara Pemilu diharapkan untuk berperilaku jujur dan adil dengan mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam Kode Etik DKPP. Kode Etik DKPP menjabarkan beberapa konsep besar, seperti:

1. Integritas: Menjalankan tugas dengan jujur, adil, dan tidak memihak.
2. Netralitas: Tidak terlibat dalam kegiatan politik atau pihak tertentu yang dapat mempengaruhi netralitas dalam pelaksanaan pemilu.
3. Profesionalisme: Menunjukkan kompetensi dan kualitas kerja yang tinggi dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.

4. Kemandirian: Bertindak independen dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik, ekonomi, atau lainnya yang dapat mengganggu objektivitas.
5. Keterbukaan dan Akuntabilitas: Memastikan transparansi dalam keputusan dan tindakan, serta bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan.
6. Perlindungan Hak Pemilih: Memastikan hak-hak pemilih dihormati dan dilindungi selama proses pemilu.

Bagi penyelenggara pemilu, Kode Etik DKPP memberikan kerangka hukum dan moral untuk menegakkan kejujuran dan menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi. Sanksi administratif atau rekomendasi pemberhentian dari jabatan dapat dijatuhkan oleh DKPP sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik ini. Tidak ada penyelenggara pemilu yang kebal hukum dan harus tunduk pada kode etik. Selain menguraikan kualitas yang harus dimiliki oleh penyelenggara pemilu, kode etik ini juga merinci aturan-aturan untuk melaksanakan pemilu yang luber dan jurdil sesuai dengan hukum dan konstitusi.<sup>156</sup>

UU Pemilu yang berlaku untuk pengaturan DKPP saat ini adalah UU No. 7 Tahun 2017. Dalam rangka memperkuat kesekretariatannya, DKPP dianggap krusial oleh UU a quo. Meskipun Sekretaris Jenderal Bawaslu membantu sekretariat DKPP berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011, namun UU Pemilu menetapkan posisi langsung bagi seorang Sekretaris untuk mengepalai sekretariat. Tim Pemeriksa Daerah (TPD), yang sebelumnya dibentuk semata-mata sesuai dengan norma DKPP, kini diperintahkan oleh undang-undang untuk dibentuk secara formal, terlepas dari sifatnya yang ad hoc. Sebagaimana diketahui, TPD berperan sebagai hakim daerah, baik membantu maupun bergabung dengan anggota DKPP dalam menyelidiki dugaan

---

<sup>156</sup> *Ibid.*, hlm. 395-396.

pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada.<sup>157</sup>

Putusan yang dibuat oleh DKPP bersifat mengikat dan final. Pada tahun 2013, organisasi masyarakat sipil membawa putusan yang bersifat mengatur tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukan uji materi, dengan alasan bahwa DKPP seharusnya tidak lagi diwajibkan untuk mengikuti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, MK memutuskan dalam putusan Nomor 31/PUU-XI/2013 bahwa Presiden harus terikat pada putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat.

Penyalahgunaan wewenang atau *abuse of power* bisa terjadi di mana saja dalam kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, hingga pertahanan keamanan. Penyalahgunaan wewenang, dalam bentuk apa pun, pasti akan merugikan pihak lain, khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana rakyat akan menjadi pihak yang paling dirugikan. Hal ini akan semakin parah jika penyalahgunaan wewenang terjadi di bidang hukum, karena hukum adalah panglima. Hukum akan menjadi tidak berarti jika hal itu terjadi. Karena itu, hal-hal yang sangat penting harus dibatasi dengan ketat, tidak boleh ada lembaga mana pun yang diberi kewenangan tanpa batas. Jika itu terjadi, *abuse of power* akan sulit dicegah, termasuk di MK, apalagi putusan bersifat final dan mengikat. Keputusan MK memiliki kekuatan hukum yang tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang MK. Sifat final dari keputusan MK dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum secepatnya kepada para pencari keadilan. Oleh sebab itu, setelah diucapkan dalam sidang, keputusan MK memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak ada

---

<sup>157</sup> DKPP, "Sejarah DKPP", <https://dkpp.go.id/sejarah-dkpp/>, diakses pada 05 Juni 2024.

lagi kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan upaya hukum lainnya. Artinya, sejak diucapkan keputusan tersebut sudah berlaku dan mengikat secara hukum, sehingga tidak ada ruang bagi tindakan hukum tambahan yang dapat mengganggu kepastian hukum.<sup>158</sup> Secara khusus, ketentuan-ketentuan dalam UU a quo berikut ini mengatur proses pengambilan keputusan:

1. DKPP mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, melakukan penyelidikan dan/atau verifikasi pengaduan, dan mempertimbangkan informasi tambahan sebelum membuat kesimpulan.
2. Dalam rapat pleno, DKPP memutuskan apakah akan menjatuhkan hukuman atau memberikan rehabilitasi.
3. Penyelenggara Pemilu dapat dikenai sanksi peringatan tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap sesuai dengan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11).
4. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat.
5. Putusan yang dijatuhkan oleh DKPP wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.

### **Kekuatan Hukum Putusan DKPP dalam Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan KPU berdasarkan Putusan Nomor 16-PKE-DKPP/1/2024**

Kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu, khususnya penyelenggara pemilu di bawah Komisi Pemilihan Umum (KPU), ditunjukkan melalui Putusan Nomor 16-PKE-DKPP/1/2024. Implikasi putusan tersebut terhadap legalitas putusan DKPP adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan dan Wewenang DKPP: Ketika penyelenggara pemilu, termasuk anggota KPU, melanggar kode etik, tanggung

---

<sup>158</sup> Sulistyowati, *Hukum acara Mahkamah konstitusi, Dalam bentuk peraturan Mahkamah konstitusi*, (Jakarta: Penerbit Serat alam media, 2023), hal. 8

jawab untuk menangani pelanggaran tersebut jelas berada di tangan DKPP. Keputusan yang dibuat oleh DKPP dengan menggunakan kewenangan yang diberikan secara hukum bersifat mengikat secara hukum.

2. Penerapan Sanksi: Jika seorang anggota KPU terbukti melanggar kode etik, DKPP memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada mereka. Konsekuensinya dapat berupa kecaman publik hingga peringatan keras atau bahkan desakan untuk mengundurkan diri. Sangat penting bagi KPU, sebagai lembaga terkait, untuk melaksanakan keputusan ini.
3. Kepatuhan dan Konsekuensi: Putusan DKPP harus dipatuhi oleh KPU sebagai tindakan untuk memperkuat kedisiplinan dan integritas penyelenggara pemilu. KPU diharapkan untuk mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan rekomendasi atau sanksi yang diberikan oleh DKPP.
4. Transparansi dan Akuntabilitas: Proses DKPP dalam menegakkan kode etik memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Putusan yang dikeluarkan DKPP juga dapat menjadi pelajaran bagi penyelenggara pemilu lainnya untuk mematuhi standar etika yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Pentingnya peran DKPP dalam memastikan bahwa penyelenggara pemilu di Indonesia menjunjung tinggi standar profesionalisme dan integritas ditunjukkan melalui putusan-putusan seperti Nomor 16-PKE-DKPP/1/2024.

#### **4. PENUTUP**

##### Kesimpulan

Mandat untuk pemilu yang demokratis dalam UUD 1945 menjadi dasar bagi amandemen konstitusi berikutnya yang berlangsung antara tahun 1999 dan 2002, yang meletakkan dasar

bagi penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Kemunculan DKPP sebagai lembaga yang menegakkan kode etik penyelenggaraan pemilu menunjukkan bahwa desain penyelenggara pemilu yang dibutuhkan untuk memiliki integritas semakin menguat dari waktu ke waktu sebagai hasil dari perbaikan-perbaikan tersebut. Sesuai dengan Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017, putusan DKPP bersifat final dan mengikat, sehingga memiliki kekuatan hukum tetap. Karena sifatnya yang sudah diucapkan dan memiliki konsekuensi hukum, yaitu tidak adanya upaya lain untuk mengajukan keberatan atau banding ke lembaga peradilan lain atas putusan etik, maka putusan DKPP bersifat final dan langsung berkekuatan hukum tetap. Untuk memperjelas, ketika kami mengatakan bahwa putusan DKPP bersifat mengikat, kami menyiratkan bahwa para pihak dalam lembaga yang ditunjuk berkewajiban secara hukum untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam putusan tersebut. Putusan DKPP sangat penting dan dapat dipaksakan di pengadilan karena berkaitan dengan kode etik KPU sebagai penyelenggara pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa DKPP adalah lembaga yang bertujuan untuk memastikan bahwa KPU dan Bawaslu menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya dengan cara yang lebih adil, praktis, dan kuat secara hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Saran

Berikut adalah beberapa saran untuk KPU, Bawaslu, dan DKPP terkait dengan putusan DKPP Nomor 16-PKE-DKPP/1/2024:

#### KPU :

1. Pemantapan Internal: Lakukan evaluasi mendalam terhadap proses internal KPU terkait penerapan kode etik. Pastikan seluruh anggota KPU memahami dengan jelas kode etik yang berlaku dan komitmen untuk mematuhi standar etika yang tinggi.

2. Peningkatan Pelatihan: Perkuat pelatihan etika dan integritas bagi anggota KPU secara berkala. Training ini harus mencakup studi kasus dan simulasi situasi yang dapat meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip yang terlibat dalam kode etik.

#### BAWASLU :

1. Peran Pengawasan : Perkuat peran Bawaslu dalam mengawasi dan mengontrol pelaksanaan pemilu secara adil dan transparan. Pastikan bahwa setiap pelanggaran kode etik yang ditemukan dapat dilaporkan secara tepat waktu kepada DKPP untuk diproses.
2. Kerjasama dengan DKPP : Tingkatkan koordinasi dan komunikasi dengan DKPP dalam menangani kasus-kasus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sinergi antara Bawaslu dan DKPP sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik.

#### DKPP :

1. Penguatan Proses Sidang Etik : Evaluasi proses sidang etik untuk memastikan bahwa setiap kasus ditangani secara adil, transparan, dan objektif. Pastikan bahwa proses tersebut tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pihak terkait untuk memberikan pembelaan yang wajar.
2. Edukasi Publik : Tingkatkan edukasi kepada masyarakat tentang peran DKPP dalam menjaga integritas penyelenggara pemilu melalui penegakan kode etik. Masyarakat perlu memahami pentingnya kode etik dalam menjamin proses pemilu yang bersih dan adil.

Kolaborasi dan Keterbukaan: Forum Diskusi Bersama: Selenggarakan forum diskusi rutin antara KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran terkait penegakan kode etik dan pengawasan pemilu. Ini dapat membantu memperkuat kerja sama dan pemahaman bersama terhadap

tantangan yang dihadapi. Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan KPU, Bawaslu, dan DKPP dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas kerja mereka dalam menjalankan tugas penegakan kode etik dan pengawasan pemilu, serta memperkuat legitimasi dan kredibilitas proses demokrasi di Indonesia.

# KECURANGAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 YANG MEMPENGARUHI KUALITAS DEMOKRASI (STUDI KASUS: *DISSENTING OPINION* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024)

Oleh : Ziyad Mardhimakarim

## 1. PENDAHULUAN

Isu hukum dalam penulisan ini mengangkat tema utama mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut MK) Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 terkait permohonan PHPU dalam pemilihan presiden ke mahkamah konstitusi yang menjadi teromohon adalah penyelenggara pemilu yaitu KPU, ada pihak yang terlibat yaitu pihak yang di rugikan yang disebut pihak terkait pasangan calon 02. Terdapat banyak masalah dalam penelitian ini yaitu pertama mengenai kecurangan pasangan calon 02 yang dipergunakan dalam Putusan MK Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Kedua, yaitu mengenai apakah pasangan calon 02 benar-benar curang dalam Putusan MK Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 telah memenuhi unsur-unsur kecurangan pemilihan pilpres.<sup>159</sup>

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Indonesia telah menjadi sorotan utama dalam ranah politik dan hukum, memunculkan berbagai perdebatan yang mendalam

---

<sup>159</sup> *ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019 TERKAIT DESAIN PEMILIHAN UMUM SERENTAK GUNA MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS Elisabeth Felita Silalabi, Andina Elok Puri Maharani, 2021*

mengenai integritas demokrasi dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Proses demokrasi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam menjaga kedaulatan rakyat dan menentukan arah kebijakan negara, kini diwarnai oleh dugaan kecurangan yang mengancam kualitas demokrasi negara. Kasus perselisihan hasil pemilihan umum yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dalam Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 menjadi titik fokus perdebatan yang kompleks tentang integritas pemilu dan keadilan dalam proses demokrasi. Dalam konteks ini, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 menjadi pusat perhatian karena mengungkap berbagai isu yang berkaitan dengan kecurangan dalam pemilihan umum dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi. Studi kasus mengenai dissenting opinion dalam putusan tersebut memberikan gambaran yang mendalam tentang kompleksitas masalah yang dihadapi dalam menjaga kualitas demokrasi melalui proses pemilihan umum. Dissenting opinion artinya merujuk pada salah satu istilah hukum yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan di pengadilan. Dalam pengambilan keputusan, ada tiga jenis musyawarah yang dilakukan majelis hakim, yaitu mufakat bulat, *concurring opinion*, dan *dissenting opinion*. yang disampaikan oleh beberapa hakim MKRI menyoroti berbagai aspek yang mempengaruhi integritas dan keadilan dalam pemilihan umum, serta menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang substansial dalam menilai kasus tersebut.

Penting untuk memahami bahwa kecurangan dalam pemilihan umum bukan hanya merugikan peserta pemilu secara langsung, tetapi juga merusak fondasi demokrasi dan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Kualitas demokrasi sebuah negara sangat tergantung pada transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam setiap tahapan pemilihan umum. Oleh karena itu, kasus perselisihan hasil pemilihan umum yang menimbulkan dugaan

kecurangan harus ditangani dengan cermat dan tegas untuk menjaga integritas demokrasi.<sup>160</sup>

Dalam studi kasus ini, dissenting opinion dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 menjadi sorotan utama karena menggambarkan perbedaan pandangan yang muncul dalam menilai kasus tersebut. Berbagai argumen yang disampaikan oleh hakim-hakim yang menyampaikan dissenting opinion memberikan wawasan yang berharga tentang kompleksitas masalah yang dihadapi dalam menegakkan keadilan dan kebenaran dalam pemilihan umum. Dengan demikian, studi kasus ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman kita tentang tantangan dan hambatan dalam menjaga kualitas demokrasi melalui proses pemilihan umum.

Dalam konteks sejarah demokrasi Indonesia pasca-reformasi, penting untuk mengingat perjuangan keras yang dilakukan oleh para pahlawan reformasi dalam memperjuangkan kebebasan, keadilan, dan demokrasi yang lebih baik bagi negara ini. Reformasi bukanlah proses yang mudah, melainkan sebuah perjalanan panjang yang melibatkan pengorbanan besar dari para aktivis, mahasiswa, dan masyarakat sipil untuk mengubah wajah politik dan hukum Indonesia. Oleh karena itu, menjaga integritas demokrasi dan keadilan dalam pemilihan umum merupakan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan cita-cita reformasi dan menjaga fondasi demokrasi yang kokoh

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis bermaksud untuk menginvestigasi dan mempublikasikan mengenai penafsiran metodologi konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 Mempertimbangkan sejauh mana putusan tersebut memenuhi kriteria kecurangan pemilu dalam sebuah makalah akademis berjudul *“Kecurangan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Mempengaruhi*

---

<sup>160</sup> Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 95 huruf  
d

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, menurut Soetandyo Wignjosoebroto. Beliau menguraikan dengan mengatakan bahwa penelitian seperti ini adalah “penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya”.<sup>162</sup> Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus.

Ketiga tingkat sumber daya hukum - primer, sekunder, dan tersier - disebut sebagai "bahan hukum" dalam penelitian ini. Selain itu, metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan membaca sumber-sumber hukum baik cetak maupun digital, serta melakukan penelitian di perpustakaan, toko buku, dan media daring, untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan arsip-arsip (dokumen) yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya teknik analisis yang digunakan yaitu metode analisis yang bersifat analisis kualitatif. Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, metode analisis kualitatif merupakan “analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberi gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan kualitas dari data, dan bukan kuantitas.”<sup>163</sup>

---

<sup>161</sup> *Ibid hal.5*

<sup>162</sup> *Bachtiar, 2018, Metode Penelitian Hukum, Cet. 1, Unpam Press, Tangerang Selatan, h. 56.*

<sup>163</sup> *Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2014, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Ed. 1, Cet. 3, Rajawali Pers, Jakarta, h. 19.*

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses peralihan beban pembuktian merupakan aspek krusial dalam penyelesaian perselisihan yang berkaitan dengan dugaan kecurangan dalam pemilihan umum. Awalnya, beban pembuktian ada pada pihak yang mengajukan gugatan, atau Pemohon. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menyajikan bukti yang cukup untuk mendukung klaim mereka terhadap dugaan kecurangan. Namun, seiring berjalannya proses sidang, beban pembuktian secara bertahap dialihkan kepada pihak yang diduga melakukan kecurangan, atau Termohon.

Dalam konteks studi kasus ini, Dissenting Opinion Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 menjadi acuan penting. Putusan ini mencerminkan bagaimana peralihan beban pembuktian memainkan peran kunci dalam pertimbangan hakim untuk membuat keputusan akhir. Jika Termohon gagal membuktikan bahwa tuduhan yang diajukan oleh Pemohon tidak benar atau tidak cukup kuat, maka Mahkamah Konstitusi cenderung mendukung klaim yang diajukan oleh Pemohon.<sup>164</sup>

Implikasi dari proses peralihan beban pembuktian ini sangatlah signifikan terhadap kualitas demokrasi. Jika terbukti bahwa terdapat kecurangan dalam proses pemilihan umum, hal ini dapat merusak kredibilitas demokrasi dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis secara keseluruhan. Sebaliknya, jika kecurangan tidak terbukti, hal ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa proses pemilihan umum berlangsung secara adil dan transparan.

Isu nepotisme juga menjadi bagian penting dalam konteks kecurangan dalam pemilihan umum yang mempengaruhi kualitas demokrasi. Nepotisme, atau pemberian perlakuan istimewa

---

<sup>164</sup> *RISALAH SIDANGPERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024*

kepada anggota keluarga atau kerabat dekat, seringkali terjadi dalam konteks politik, termasuk dalam proses pemilihan umum. Praktik nepotisme ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses politik dan mengancam prinsip-prinsip meritokrasi dalam sistem politik.

Dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024, isu nepotisme mungkin saja muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari penempatan anggota keluarga atau kerabat dekat dalam posisi strategis, hingga penggunaan sumber daya dan kekuasaan politik untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Nepotisme dapat menciptakan ketidakadilan dalam proses pemilihan umum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga-lembaga demokratis.

Pencegahan dan penanggulangan nepotisme dalam konteks pemilihan umum memerlukan upaya yang serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga-lembaga pengawas pemilihan umum, dan masyarakat sipil. Langkah-langkah seperti peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan politik, pemberlakuan regulasi yang ketat terhadap konflik kepentingan, dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik-praktik nepotisme dapat membantu meminimalisir risiko terjadinya kecurangan dalam pemilihan umum.

Dengan demikian, pemahaman terhadap proses peralihan beban pembuktian dan isu nepotisme dalam konteks kecurangan dalam pemilihan umum tahun 2024 menjadi penting dalam upaya memperkuat kualitas demokrasi. Hanya dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi faktor-faktor tersebut, kita memiliki kekuatan untuk memastikan bahwa demokrasi berfungsi dengan baik dan sejalan dengan nilai-nilai dan integritas demokrasi yang sehat.

Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud menimbulkan keraguan tentang bantuan sosial. program bantuan sosial yang menargetkan individu berpenghasilan rendah, yang berbeda dengan mereka yang berpenghasilan lebih tinggi, melihat Rp200.000 sebagai jumlah uang yang cukup besar, telah muncul sebagai instrumen politik yang ampuh untuk mengentaskan kemiskinan dan mempengaruhi perilaku pemilih.

Salah satu isu yang di angkat juga dalam permasalahan ini adalah isu kode etik. Dimana, calon wakil presiden pasangan nomer 2 yaitu gibran raka bumingraka diduga telah melanggar batas usia umur untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Tetapi menurut Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, gibran raka bumingraka secara sah dan tidak melanggar kode etik tersebut. Meski demikian, pencalonan Gibran tidak akan dibatalkan oleh putusan DKPP. Hal ini dikarenakan DKPP hanya akan mempertimbangkan pengaduan etik yang diajukan oleh penyelenggara pemilu, yaitu KPU. Sangat penting bahwa setelah keputusan Mahkamah Konstitusi, KPU segera berunding dengan DPR dan pemerintah. Nomor 90/PUU-XXI/2023. Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, Gibran pada awalnya didiskualifikasi karena usianya di bawah 40 tahun, sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) No19/2023. Namun, KPU kemudian merevisi PKPU No.19/2023 untuk memasukkan persyaratan usia baru untuk presiden dan wakil presiden, dengan alasan bahwa keputusan ini cukup untuk mendukung pencalonan walikota Solo yang berusia 36 tahun itu.<sup>165</sup>

Ketidak efektifan penyelenggara pemilu karena kurangnya independensi merupakan tantangan serius dalam menjaga kualitas demokrasi suatu negara. Penyelenggara pemilu yang tidak independen cenderung terpengaruh oleh kepentingan politik dan tekanan dari pihak-pihak tertentu, yang dapat mengancam

---

<sup>165</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/articles>.

integritas dan keadilan proses pemilihan umum. Dalam diskusi ini, kita akan mengeksplorasi dampak dari kurangnya independensi penyelenggara pemilu terhadap proses demokrasi serta implikasinya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokratis.

Penyelenggara pemilu yang tidak independen memunculkan berbagai permasalahan yang merugikan proses demokrasi. Pertama-tama, kurangnya independensi tersebut dapat mempengaruhi integritas dan transparansi pemilu. Kehadiran tekanan politik atau intervensi dari pihak-pihak tertentu dapat memengaruhi proses penyelenggaraan pemilu, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan pengawasan suara. Sebagai hasilnya, pelaksanaan pemilu mungkin tidak sesuai dengan standar yang diharapkan, dan proses tersebut dapat dipertanyakan keabsahannya. Misalnya, ketika penyelenggara pemilu terlibat dalam praktik-praktik korupsi atau manipulasi hasil, hal ini dapat merusak integritas pemilu dan meragukan keadilan yang seharusnya ditegakkan.

Dampak kurangnya independensi penyelenggara pemilu juga dirasakan dalam kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Namun, ketika masyarakat merasa bahwa penyelenggara pemilu tidak independen dan terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu, kepercayaan tersebut dapat terkikis. Ketidakpercayaan terhadap proses pemilihan umum dapat mengarah pada penolakan hasil pemilu, penurunan partisipasi pemilih, dan bahkan ketidakstabilan politik. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap proses demokrasi, mereka cenderung mencari alternatif politik atau bahkan mengadopsi sikap apatis terhadap partisipasi politik secara keseluruhan.

Selain itu, ketidakefektifan penyelenggara pemilu karena kurangnya independensi juga dapat menyebabkan polarisasi

politik yang lebih besar. Ketika masyarakat merasa bahwa pemilihan umum tidak adil dan independen, hal ini dapat memperkuat divisi politik yang ada di masyarakat. Kelompok-kelompok yang kalah dalam pemilu cenderung merasa bahwa hasilnya tidak adil dan mungkin mencurigai kecurangan atau manipulasi yang terjadi. Hal ini dapat mengakibatkan pertentangan politik yang lebih tajam, meningkatkan polarisasi, dan menghambat kemampuan pemerintah untuk mencapai konsensus dan menyelesaikan masalah secara efektif.

Penting untuk diakui bahwa independensi penyelenggara pemilu bukanlah satu-satunya faktor yang memengaruhi proses demokrasi. Namun, keberadaannya memiliki dampak yang signifikan dan sangat berpotensi merusak integritas dan kepercayaan terhadap proses pemilihan umum. Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan yang ditujukan untuk meningkatkan independensi penyelenggara pemilu adalah langkah penting dalam memperkuat demokrasi.<sup>166</sup>

Untuk mengatasi ketidakefektifan penyelenggara pemilu karena kurangnya independensi, diperlukan berbagai langkah reformasi. Pertama-tama, penting untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga penyelenggara pemilu memiliki kebebasan dan otonomi untuk menjalankan tugas-tugasnya tanpa adanya tekanan politik atau intervensi eksternal. Ini dapat dicapai melalui pengaturan hukum yang kuat yang melindungi independensi lembaga-lembaga pemilu dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran atau intervensi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga penting dalam memastikan independensi penyelenggara pemilu. Proses

---

<sup>166</sup> Ramlan Surbakti, Kris Nugrobo, *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif, Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015, hlm. 1-18.*

pemilihan umum harus terbuka untuk pengawasan publik dan transparan dalam segala aspeknya, mulai dari pemilihan anggota lembaga pemilu hingga proses penghitungan suara. Dengan memastikan bahwa proses pemilihan umum dapat diperiksa oleh masyarakat secara luas, dapat membantu meminimalkan risiko intervensi atau manipulasi yang tidak sah.

Selain itu, pendidikan politik juga dapat memainkan peran penting dalam memperkuat independensi penyelenggara pemilu. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya independensi dan integritas pemilihan umum, dapat membantu mendorong tekanan publik untuk reformasi pemilu dan memperkuat lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu.

Ketidak efektifan penyelenggara pemilu karena kurangnya independensi merupakan tantangan serius yang dapat mengancam kualitas demokrasi suatu negara. Dampaknya terhadap proses demokrasi termasuk keraguan terhadap keabsahan pemilu, penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokratis, polarisasi politik yang lebih besar, dan bahkan ketidakstabilan politik. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah reformasi yang bertujuan untuk memperkuat independensi penyelenggara pemilu, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas pemilihan umum dalam memastikan kesehatan dan keberlangsungan demokrasi.

Fokus Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani sengketa hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait perolehan suara merupakan aspek penting yang memengaruhi keadilan dan integritas proses demokratis suatu negara. MK memiliki peran krusial dalam menyelesaikan perselisihan terkait hasil pemilihan, yang sering kali memunculkan pertanyaan akan keabsahan dan keadilan pemilu. Namun, keterbatasan fokus MK dalam

menangani PHPU, terutama dalam konteks perolehan suara, merupakan isu yang memerlukan perhatian serius. Dalam pembahasan ini, akan diuraikan berbagai aspek terkait dengan keterbatasan tersebut, termasuk dampaknya terhadap proses demokrasi, tantangan yang dihadapi oleh MK, dan solusi yang mungkin untuk mengatasi masalah ini.

Pertama-tama, perlu dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab untuk menjamin kepatuhan terhadap konstitusi dalam semua aspek kehidupan politik dan hukum negara. Dalam konteks pemilihan umum, MK bertugas untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu dan hasilnya. Namun, dalam prakteknya, keterbatasan fokus MK terhadap aspek teknis dan hukum tertentu dapat menghambat kemampuannya untuk menangani PHPU dengan efektif.<sup>167</sup>

Salah satu keterbatasan utama MK dalam menangani PHPU terkait perolehan suara adalah kurangnya kapasitas teknis dan keahlian khusus dalam memeriksa proses pemungutan dan penghitungan suara. Perolehan suara merupakan tahap krusial dalam pemilihan umum, di mana setiap suara harus dihitung dengan teliti dan akurat untuk memastikan representasi yang adil dan sah. Namun, MK sering kali tidak dilengkapi dengan sumber daya manusia yang memadai atau infrastruktur teknis yang diperlukan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap proses ini. Sebagai hasilnya, MK mungkin hanya dapat menangani sengketa PHPU secara terbatas, dengan fokus pada aspek-aspek hukum dan konstitusional, tanpa memperhatikan detail teknis yang mendasarinya.<sup>168</sup>

---

<sup>167</sup> IDEA, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA, Swedia: International IDEA, 2010, Hlm.9*

<sup>168</sup> Soerjono Soekanto, , Jakarta, Raja Gra $\square$ ndo Persada, *Cetakan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*14, 2016, blm. 8 ukmadinata, Nana Syaodih. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan, Cet.12 . Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm. 60*

Dampak dari keterbatasan fokus MK dalam menangani PHPU terkait perolehan suara dapat sangat signifikan dalam konteks proses demokrasi. Pertama-tama, ketidakmampuan MK untuk melakukan audit yang komprehensif terhadap perolehan suara dapat menimbulkan keraguan terhadap keabsahan hasil pemilihan. Ketidakpastian ini dapat mengancam legitimasi pemerintah yang terpilih dan menciptakan ketegangan politik di masyarakat. Selain itu, ketidakmampuan MK untuk menangani sengketa perolehan suara secara efektif dapat membuka celah bagi praktik kecurangan dan manipulasi dalam pemilihan umum, yang merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokratis.

Tantangan utama yang dihadapi oleh MK dalam mengatasi keterbatasan fokusnya dalam menangani PHPU terkait perolehan suara adalah kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur teknis yang memadai. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya investasi yang lebih besar dalam memperkuat kapasitas teknis MK, termasuk pelatihan bagi hakim dan stafnya dalam bidang pemilihan umum dan audit suara. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kerja sama antara MK, lembaga pemilihan umum, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa informasi dan data yang diperlukan tersedia secara transparan dan dapat diakses oleh MK dalam menangani sengketa PHPU.

Selain langkah-langkah untuk memperkuat kapasitas teknis MK, juga penting untuk mempertimbangkan perubahan dalam peraturan atau mekanisme hukum yang memungkinkan MK untuk lebih efektif dalam menangani sengketa PHPU terkait perolehan suara. Misalnya, dapat dipertimbangkan untuk memberikan wewenang lebih besar kepada MK untuk melakukan audit suara atau memerintahkan penghitungan ulang jika ditemukan bukti yang cukup akan adanya pelanggaran atau kecurangan dalam proses pemilihan.

Dalam konteks pengembangan solusi untuk mengatasi keterbatasan fokus MK dalam menangani PHPU terkait perolehan suara, pemerintah, otoritas pemilu, LSM, dan masyarakat sipil merupakan beberapa di antara sekian banyak pemain penting yang harus dilibatkan. Kolaborasi yang kokoh antara semua pihak terkait dapat membantu memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil untuk memperkuat kapasitas MK dan meningkatkan mekanisme penyelesaian sengketa PHPU berjalan dengan baik dan efektif.<sup>169</sup>

Secara keseluruhan, keterbatasan fokus MK dalam menangani sengketa PHPU terkait perolehan suara adalah tantangan serius yang mempengaruhi keadilan dan integritas proses demokratis. Namun, dengan investasi yang tepat dalam memperkuat kapasitas teknis MK, perubahan dalam mekanisme hukum, dan kerja sama yang kuat antara semua pemangku kepentingan terkait, dapat diharapkan bahwa MK akan dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam memastikan bahwa hasil pemilihan umum mencerminkan kehendak sebenarnya dari rakyat dan bahwa proses demokratis berlangsung dengan adil dan transparan.

Dengan demikian, menjaga atau merawat demokrasi transisi sebuah negara menuju pemerintahan demokratis penuh dengan tantangan; transisi ini menuntut partisipasi aktif dari penduduknya, menghabiskan banyak uang, dan pada dasarnya rumit. Karena keberhasilan demokrasi bergantung pada tekad dan keuletan para penyelenggaranya, maka ada banyak konflik dan perselisihan. Karena didasarkan pada gagasan pemerintahan yang bertanggung jawab, demokrasi membutuhkan pengorbanan dari banyak pihak.<sup>170</sup>

---

<sup>169</sup> *Ibid* hal. 11

<sup>170</sup> Sulistyowati dkk, *Pemilu & pemenuhan hak politik warga negara dalam demokrasi*  
Hlm.2

dalam pembacaan putusan PHPU Pilpres Perkara No.1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan No.2/PHPU.PRES-XXII/2024, Saldi Isra, petahana, pejabat negara, atau kepala daerah yang menggunakan anggaran negara atau daerah untuk mendukung kandidat pemilu dapat dimanfaatkan sebagai celah hukum dan digunakan dalam kampanye lain.<sup>171</sup>

“Dengan menyatakan dalil a quo terbukti, maka akan menjadi pesan jelas dan efek kejut (deterrent effect) kepada semua calon kontestan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bulan November 2024 yang akan datang untuk tidak melakukan hal serupa. Dengan demikian, saya berkeyakinan bahwa dalil Pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum,” imbuh Prof Saldi.<sup>172</sup>

#### 4. PENUTUP

##### Kesimpulan

Dalam jurnal yang berjudul "Kecurangan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Mempengaruhi Kualitas Demokrasi", kita telah menjelajahi kompleksitas dan dampak dari berbagai bentuk kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan umum. Melalui analisis mendalam, kita memahami bahwa kecurangan dalam pemilihan umum memiliki konsekuensi yang sangat serius terhadap kualitas demokrasi suatu negara. Dari manipulasi suara hingga intervensi politik dalam penyelenggaraan pemilu, setiap tindakan kecurangan melemahkan integritas dan legitimasi proses demokratis, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi demokratis yang ada.

---

<sup>171</sup> RISALAH SIDANGPERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024

<sup>172</sup> <https://www.bukumonline.com/berita/a/5-catatan-perludem-terhadap-putusan-phpu-pilpres-2024-lt6628787e21353/?page=2>

Penting untuk diakui bahwa kecurangan dalam pemilihan umum bukanlah fenomena baru, tetapi tetap menjadi tantangan yang relevan dan berkelanjutan dalam upaya menjaga demokrasi yang sehat dan berfungsi. Dalam konteks pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024, kecurangan menghadirkan ancaman yang signifikan terhadap keberlangsungan demokrasi. Dengan teknologi yang semakin canggih dan taktik yang semakin berkembang, para pelaku kecurangan memiliki akses yang lebih besar untuk mengubah hasil pemilihan secara tidak sah, yang dapat mengguncang landasan demokrasi suatu negara.

Dari berbagai bentuk kecurangan yang dibahas dalam jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa ada tantangan yang kompleks dan multifaset dalam memerangi kecurangan dalam pemilihan umum. Langkah-langkah untuk mengatasi kecurangan tidak dapat dipandang remeh, dan diperlukan pendekatan yang holistik dan terpadu dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pemilihan umum, LSM, dan masyarakat sipil.

Meningkatkan peralatan pengawasan dan kepolisian untuk mendeteksi, mencegah, dan menindak kecurangan dalam pemilihan umum. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan transparansi dalam proses pemilihan, memperkuat mekanisme pengawasan independen, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku kecurangan. Selain itu, pelatihan dan pendidikan bagi penyelenggara pemilu, pengawas pemilihan, dan petugas pemungutan suara juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang praktik-praktik kecurangan dan memperkuat integritas proses pemilihan umum.

Selain langkah-langkah penegakan hukum, diperlukan juga perubahan dalam budaya politik dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya demokrasi yang bersih dan transparan. Dengan menggunakan program penjangkauan dan pengajaran yang

ekstensif tentang isu-isu politik, masyarakat dapat dilibatkan dalam upaya melawan kecurangan dan memperkuat kepercayaan mereka terhadap proses demokratis.

Namun demikian, penanganan kecurangan dalam pemilihan umum bukanlah tugas yang mudah. Perubahan yang signifikan dalam sistem dan budaya politik memerlukan waktu, kesabaran, dan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait. Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk mengambil langkah-langkah yang progresif dan berkelanjutan, serta memanfaatkan pengalaman dan pembelajaran dari negara-negara lain yang telah berhasil melawan kecurangan dalam pemilihan umum mereka.

Penelitian lebih lanjut dan pemantauan yang cermat terhadap pelaksanaan pemilihan umum di masa depan menjadi sangat penting. Dengan terus memperdalam pemahaman kita tentang dinamika kecurangan dalam pemilihan umum dan mengidentifikasi strategi yang efektif untuk menghadapinya, kita dapat memperkuat fondasi demokrasi dan menjaga kualitas demokrasi yang sehat dan inklusif

Sebagai kesimpulan, kecurangan dalam pemilihan umum adalah tantangan serius yang mengancam kualitas demokrasi suatu negara. Dalam menegakkan kejujuran dan kredibilitas sistem demokrasi, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memerangi kecurangan, termasuk penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum, perubahan budaya politik, dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya demokrasi yang bersih dan transparan. Hanya melalui upaya bersama dan komitmen yang kokoh dari semua pihak terkait, kita dapat memastikan bahwa proses pemilihan umum mencerminkan kehendak sebenarnya dari rakyat serta memperkuat fondasi demokrasi yang kuat serta berkelanjutan.

Saran

Untuk mengatasi tantangan kecurangan dalam pemilihan umum dan memperkuat kualitas demokrasi, diperlukan pendekatan yang holistik dan terpadu. Pertama, Sistem penegakan hukum dan pengawasan yang efisien harus diperkuat untuk mendeteksi, mencegah, dan menindak kecurangan dalam pemilihan umum. Langkah-langkah konkret seperti peningkatan transparansi dalam proses pemilihan, memperkuat mekanisme pengawasan independen, dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku kecurangan sangat penting. Selain itu, pelatihan dan pendidikan bagi penyelenggara pemilu, pengawas pemilihan, dan petugas pemungutan suara perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran tentang praktik kecurangan dan memperkuat integritas proses pemilihan umum. Selain upaya penegakan hukum, perubahan dalam budaya politik dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya demokrasi yang bersih dan transparan juga harus ditingkatkan melalui kampanye penyuluhan dan pendidikan politik yang menyeluruh. Tekad yang kuat dari pemerintah, komisi pemilihan umum, dan semua pemangku kepentingan terkait lainnya, LSM, dan masyarakat sipil, untuk menjaga integritas proses demokratis dan memastikan bahwa pemilihan umum mencerminkan kehendak sebenarnya dari rakyat. Melalui langkah-langkah progresif dan berkelanjutan serta pembelajaran dari pengalaman negara lain, kita dapat memperkuat fondasi demokrasi dan menjaga kualitas demokrasi yang sehat dan inklusif



## DAFTAR PUSTAKA

- Aaseng, N. (1992). *Great justices of the Supreme Court*. US: Oliver Pr Inc.
- Abdi Akbar et al. (2019). *Perihal partisipasi masyarakat*. Jakarta: Bawaslu.
- Abdul Aziz et al. (2019). *Refleksi pemilu serentak di Indonesia*. Jakarta: Bawaslu.
- Abdurrohman. (2021). Dampak fenomena politik uang dalam pemilu dan pemilihan. *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 1(2), 142-159.
- Abhan. (2019). *Laporan kinerja 2019 menegakkan keadilan pemilu: Memaksimalkan pencegahan, menguatkan pengawasan*. Bawaslu RI.
- Achmadudin, R. (2021). Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam mengaktifkan kembali anggota Komisi Pemilihan Umum. *Jurnal USM Law Review*.
- Aermadepa. (2019). *Penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu, tantangan dan solusi*.
- Ahmad, I. (2018). *Pilar demokrasi kelima: Studi kualitatif di Kota Serang*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ahmad, J. (2018). *Desain penelitian analisis isi (content analysis)*. Research Gate, 5.
- Alasman, M. (2021). Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam penanganan pelanggaran administrasi ditinjau dari perspektif sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Audito Comparative Law*.

- Aminuddin, K., & dkk. (2021). Dekonstruksi penanganan pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pilkada. *Jurnal Mimbar Hukum*.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar metode penelitian hukum* (9th ed.). PT. RajaGrafindo Persada.
- Andi, H. (1993). *Hukum acara pidana Indonesia* (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Ardipandanto, A. (2023). Upaya mencegah penyalahgunaan politik identitas pada Pemilu 2024. Jakarta: Info Singkat.
- Ariana, I. N. (2022). Tinjauan yuridis terhadap kedudukan alat bukti elektronik berdasarkan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016. *UNES Law Review*, 5(1).
- Arikunto, S. (2002). *Metode penelitian*. Jakarta: Rineka.
- Aritonang, D. M. (2013). Peranan dan problematika Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 10(3).
- Arther Muhaling. (n.d.). Partisipasi politik masyarakat dalam Pemilukada di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro. *Jurnal Politico*, 3(2).
- Aspinal, E., & Hicken, A. (2019). Guns for hire and enduring machines: Clientelism beyond parties in Indonesia and the Philippines. *Journal Democratization*, 27(1). Oxford: Taylor & Francis Online.
- Asshiddiqie, J. (1997). *Teori & aliran penafsiran hukum tata negara*. Jakarta: Ind. Hill. Co.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara* (Vol. 2). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J. (2016). *Mahkamah Konstitusi: Teori, praktik, dan Masa depan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

- Astuti, R. D. (2018). Pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap pelanggaran sumpah oleh saksi dan ahli dalam perkara pidana. *Jurnal Hukum Indonesia*, 17(3), 415.
- Ayuninnisa, R. N., Haqqi, M. F. H., Rusli, N. B., & Puteri, N. (2020). Indonesian implicit leadership theory: Typical and positive leadership prototypes for Indonesian millennials. *Asian Journal of Social Sciences and Management Studies*, 7(1), 1-7.
- Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. (2019). Dugaan pelanggaran kode etik. Diakses dari [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_5390.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_5390.pdf)
- Bambang Rukminto. (n.d.). Diakses dari <https://www.bawaslu.go.id/id/pengumuman>
- Bariguna, et al. (2021). Electoral behavior in the electability of presidential and vice-presidential candidates in the 2019 elections. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Bayu, I. P. (2022). Reposisi pengaturan netralitas aparatur sipil negara dalam penyelenggara Pilkada. *Jurnal USM Law Review*.
- BBC. (n.d.). Hantu Golput di 2024. Retrieved May 7, 2024, from <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c99211y1e9go>
- Berelson, B., & Lazarsfeld, P. (1968). *Voting: A study of opinion in a presidential campaign*. Chicago: Chicago University Press.
- Bismar Arianto. (2011). Analisis penyebab masyarakat tidak memilih dalam pemilu. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Brown, M. (2012). *Perjury and the law*. Aspen Publishers.
- Budiardjo, M. (1998). *Dasar-dasar ilmu politik* (pp. 57-58). Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, M. (2013). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Bumke, D. (2021). *Local power and money politic in Indonesia*. West Yorkshire: Leeds University.
- Burhanuddin, M. (2016). Analisis yuridis tentang sumpah saksi dan ahli di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Syariah*, 18(1), 15.
- Chairil, L. M. (2024). Urgensitas adanya Sentra Gakkumdu dalam menangani tindak pidana pemilu.
- Chakim, M. L. (2014). Desain institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai peradilan etik. *Jurnal Konstitusi*, 11(2).
- Damsar. (2010). *Pengantar sosiologi politik*. Jakarta: Kencana.
- Daniel Bumke. (n.d.). *Challenging democratisation: Money politics and local democracy in Indonesia*. West Yorkshire: Leeds University.
- Databoks. (2023, Oktober 23). Ini provinsi dengan angka golput tertinggi pada Pemilu DPR 2019. Retrieved May 7, 2024, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/23/ini-provinsi-dengan-angka-golput-tertinggi-pada-pemilu-dpr-2019>
- Detiknews. (n.d.). Bawaslu sebut politik uang rawan terjadi di Serang Banten. Retrieved May 7, 2024, from <https://news.detik.com/berita/d-4482663/bawaslu-sebut-politik-uang-rawan-terjadi-di-serang-banten>.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. (2024). Sejarah DKPP. Diakses dari <https://dkpp.go.id/sejarah-dkpp/>
- Didik, E. P. (2015). *Hukum acara pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. (n.d.). Kesadaran berpolitik masyarakat masih rendah. Retrieved May 7, 2024, from

<https://polpum.kemendagri.go.id/kesadaran-berpolitik-masyarakat-masih-rendah/>

- Diyah, G. A. (2020). Politik hukum pada penanganan tindak pidana pemilu.
- Djam'an Satori. (2009). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Dudung, M. (2019). Analisis penerapan bentuk-bentuk tindak pidana pemilu. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*.
- Dwira Kharisma. (2015). Peran pendidikan politik terhadap partisipasi politik pemilih muda. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 1(7).
- Edunitas. (n.d.). Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Retrieved May 7, 2024, from [https://wiki.edunitas.com/g3/114-10/Meningkatkan-Partisipasi-Masyarakat-Dalam-Pemilu\\_17126\\_Klarifikasi-Partai-Politik-eduNitas.html](https://wiki.edunitas.com/g3/114-10/Meningkatkan-Partisipasi-Masyarakat-Dalam-Pemilu_17126_Klarifikasi-Partai-Politik-eduNitas.html).
- Faiz, P. M. (2018). Memperkuat prinsip pemilu yang teratur, bebas, dan adil melalui pengujian konstusionalitas undang-undang. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 672-700. <https://doi.org/10.31078/jk14310>
- Fajarwati. (2016). Intervensi politik dalam putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Recthvinding*.
- Farida, N. (2014). Metode penelitian kualitatif. Solo: Cakra Books.
- Fath, M. (2019). Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 dalam pengujian Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Gemawan, E. (2020). Peran saksi ahli dalam peradilan pidana: Sebuah kajian normatif dan empiris. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Gumilar Rusliwa Somantri. (2005). Memahami metode kualitatif. *Jurnal Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2).

- Hadi, S. (1996). *Metode penelitian hukum*. Surakarta: UNS Press.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. PT. Bina Ilmu.
- Hariman, S. (2019). Politik hukum tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi Integritas*.
- Haris, S. (2014). *Partai, pemilu, dan parlemen era reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hefner, R. W. (2007). *Politik multikulturalisme: Menggugat realitas kebangsaan*. Yogyakarta: Impulse.
- Hendrian Haswaru Bayu, 2017. *Re-Desain Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Penghitungan Suara (TPS) Dalam Meningkatkan Integritas Hasil Pemilu*. Ir-Perpustakaan Universitas Airlangga
- Hermafitria. (n.d.). Partisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah di Desa Perapakan Kabupaten Sambas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(2), 42-49
- Heryanto, G. G. (2024). *Opini publik Capres 2024*. Diakses dari <https://www.uinjkt.ac.id/opini-publik-capres-2024/>
- Hirschl, R. (2008). The judicialization of politics. In Caldeira, G. A., Keleman, R. D., & Whittington, K. E. (Eds.), *The Oxford Handbook of Law and Politics* (pp. 119–141). Oxford University Press.
- Hoffman, R. (2018). Kewenangan pengawas pemilihan umum dalam pelanggaran administratif. *Jurnal Penerangan Hukum*, 6(2), 2-3.
- HR, R. (2013). *Hukum administrasi negara*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hukum Acara Pidana dalam penyelesaian perkara pidana pemilu. (2021). *Jurnal Wajah Hukum*.

- Hukum, P. (2021). Penguatan Bawaslu dalam penegakan hukum pemilu serentak tahun 2024: Antara tantangan dan upaya penyelesaian.
- I, G. Y. (2020). Lembaga praperadilan dalam perspektif kini dan masa dalam hubungannya dengan hak asasi manusia.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (n.d.). Pelajar dan politik uang dalam pemilu. Retrieved May 7, 2024, from <https://antikorupsi.org/id/pelajar-dan-politik-uang-dalam-pemilu>.
- Indriani. (2021). Pergeseran nilai-nilai moral dan spiritual dan pengaruhnya terhadap efektivitas sumpah di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 215.
- Inka Nusamuda Pratama. (n.d.). Analisis faktor-faktor penyebab dan solusi mengatasi politik uang dalam konteks Pemilu 2024 di Indonesia. *Jurnal Seminar Nasional LPPM UMMAT*, 1.
- International Commission of Jurists. (1965). *The dynamic aspects of the rule of law in the modern age*. Bangkok: International Commission of Jurists.
- Ishaq. (2017). *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Jurnal Didik Supriyanto. (2018). Menyoal Bawaslu, penampilan baru, wewenang baru, persoalan baru. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/08/14273471/menyoalbawaslupenampilan-baru-wewenang-baru-persoalan-baru>
- Kapanewon Sentolo. (n.d.). Partisipasi masyarakat dalam pemilu. Retrieved May 7, 2024, from <https://sentolo.kulonprogokab.go.id/detil/129/partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu>.
- Ketut Andita Pratidina Lestari. (2021). Semakin meningkatnya presentase golput khususnya dikala pandemi, hak golput bagi

rakyat menurut perspektif hukum dan HAM. *Ganesha Civic Education Journal*, 3(2).

Khoirul, F. (2015). Sistem penanganan tindak pidana pemilu. *Jurnal Konstitusi*.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023). Menjawab problematika hukum dugaan pelanggaran administratif pemilu dan sengketa verifikasi parpol pemilu 2024. Diakses dari [https://www.kpu.go.id/dmdocument/1688462351BUKU\\_MENJAWAB%20PROBLEMATIKA%20HUKUM%20DUGAAN%20PELANGGARAN%20ADMINISTRATIF%20PEMILU%20DAN%20SENGKETA%20VERIFIKASI%20PARPOL%20PEMILU%202024.pdf](https://www.kpu.go.id/dmdocument/1688462351BUKU_MENJAWAB%20PROBLEMATIKA%20HUKUM%20DUGAAN%20PELANGGARAN%20ADMINISTRATIF%20PEMILU%20DAN%20SENGKETA%20VERIFIKASI%20PARPOL%20PEMILU%202024.pdf)

Latansa, Q. D. (2019). Konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia. *Jurist-Diction*, 2(2), 595-616.

Lawrence, M. F. (2001). *American law: An introduction* (Edisi Kedua). Jakarta: Wishnu Basuki (Penerjemah).

Lendo, J. (2022). Kewenangan presiden terhadap pengesahan rancangan undang-undang ditinjau dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Lex Privatum*, 10(6).

Lina Ulfa Fitriani et al. (n.d.). Fenomena politik uang (money politic) pada pemilihan calon anggota legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Resiprokal*, 1(5).

Loina Lalolo Krina Perangin-angin & Munawaroh Zainal. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula dalam bingkai jejaring sosial di media sosial. *Jurnal ASPIKOM*, 3(4), 749-750.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). Putusan Nomor 123/P.Pid/2020.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2007). Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Beracara di Mahkamah Konstitusi.
- Mahmodin, M. M. (2017). Penataan demokrasi dan pemilu di Indonesia pasca reformasi. Jakarta: Kencana.
- Masykuruddin, A. H. (2020). Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak Tahun 2020. Jakarta: Bawaslu.
- Mertokusumo, S. (2009). Penemuan hukum. Citra Aditya Bakti.
- Miftakhul, H. (2010). Pola Pelanggaran Pemilu dan Perluasan Keadilan Substantif. *Jurnal Konstitusi*.
- Miranu Triantoro. (2013). Meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui optimalisasi fungsi partai politik. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 15(1).
- Miriam Budiarjo. (2009). Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta: Gramedia Utama.
- Moch, E. T. P., & Azka, A. A. (2020). Pendidikan politik dalam pencegahan politik uang melalui gerakan masyarakat desa. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6.
- Mohd, D. (2020). Model penegakan hukum tindak pidana pemilu di Provinsi Aceh yang berkeadilan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.
- Monica Isabela. (2022, Mei 4). Pengertian Pemilu: Konseptual dan Operasional. *Kompas.com*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/05/01000091/pengertian-pemilu-konseptual-dan-operasional>
- Muhaimin, S. (2020). Metode penelitian hukum.
- Muhammad, J. (2020). Pidana pemilu dan pilkada oleh sentra penegakan hukum terpadu. *Jurnal Ius Constituendum*.

- Muhammad. (2020). Peran kelembagaan etik DKPP dalam mewujudkan pemilu demokratis. *Jurnal Ius Constituendum*, 2(2), November.
- Muhtahir, D., dkk. (2023). Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam tindak pidana pemilu.
- Munandar, N. (2020). Bawaslu dan penegakan hukum pemilu. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Murida, I. (2018). Tinjauan tentang hukum pidana pemilu dan formulasi kebijakan.
- Muzakkir, A. K., Alhamid, M., & Kambo, G. A. (2020). Pembatalan pembahasan rancangan undang-undang tentang penyelenggaraan pemilihan umum dan keterkaitannya pada pemilihan umum.
- Nurmayani, S.H., M.H. (2009). *Hukum administrasi daerah*. Universitas Lampung.
- Perludem. (2024, Februari 2). Bagi-bagi bansos saat kampanye bentuk politik uang. Retrieved May 7, 2024, from <https://perludem.org/2024/02/02/perludem-bagi-bagi-bansos-saat-kampanye-bentuk-politik-uang/>
- Pribadi, R. A. (2020). Peran sumpah saksi dan ahli dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 23(2), 13.
- Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 28 P/HUM/2023.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/MKMK/L/11/2023
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145 PHP 2021,
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57 PHPU Tahun 2008,

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98 PHPU Tahun 2012.
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 12/PUU-XXI/2023.
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 31/PUU-XI/2013.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:  
600/G/SPPU/2023/PTUN.Jkt.
- Qolfathriyuus, M. A., & Raharjo, P. S. (2022). Kesesuaian seleksi untuk pengangkatan hakim konstitusi dengan sistem demokrasi kerakyatan. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(3).
- Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. PT. Citra Aditya Bakti.
- Ramadhan, A. K. (2024, April 5). 4 Menteri Jokowi tidak disumpah di sidang MK, hakim ungkap alasannya. *Kompas*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/05/11173661/4-menteri-jokowi-tidak-disumpah-di-sidang-mk-hakim-ungkap-alasannya>
- Rawung, S. (2022). Pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Lex Administratum*, 10(6).
- Riza, F., & Ruhermansyah. (2019). Pelanggaran administrasi Bawaslu pasca rekapitulasi dan putusan MK: Konsekuensi dan problematikanya. Dalam A. Minan (Ed.), *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penegakan Hukum Pemilu*, 114. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Robi Cahyadi Kurniawan & Dedy Hermawan. (2019). Strategi sosial pencegahan politik uang di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5(1).
- Satjipto Rahardjo. (2002). *Sosiologi hukum: Perkembangan, metode, dan pilihan masalah*. Universitas Muhammadiyah.

- Santoso, J., dkk. (2016). Kajian kebijakan: Sistem penegakan hukum pemilu 2009-2014. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.
- Sarah, B. (2021). Penanganan tindak pidana pemilu dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*.
- Saraswati, A., et al. (2023). Dampak tekanan psikologis terhadap pelanggaran sumpah profesi advokat: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 23(1), 10.
- Sari, M. (2020). Peran sumpah dalam memperkuat sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(2), 125.
- Sartika, D. K. (2021). Dampak sanksi pidana terhadap tindak pidana memberikan keterangan palsu di pengadilan (Analisis Pasal 242 KUHP). *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(2), 5.
- Setiawan, H. (2017). Mempertimbangkan constitutional complaint sebagai kewenangan Mahkamah. *Lex Jurnalica*, 14(1), 12.
- Sieders, R. (2010). *Cultures of legality: Judicialization and political activism in Latin America*. Legal Studies Research Paper Series Paper No. 1118. Cambridge University Press.
- Simanjuntak, J. (2018). Kemandirian lembaga penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. *Papua Law Journal*, 1(1), 119–141.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1996). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soeprapto, M. F. I. (2007). *Ilmu perundang-undangan, proses dan teknik pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. (2003). *Penelitian hukum normative : suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukawati, L. P. P. (2019). Penegakan hukum dalam pemilihan umum. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*.

- Sulistiyowati et al. (2023). Hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam bentuk peraturan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Penerbit Serat Alam Media.
- Sulistiyowati et al. (2023). Pemilu dan pemenuhan hak politik warga negara dalam berdemokrasi. Jakarta: Serat Alam Media
- Sulistiyowati. (2023). Hukum konstitusi. Jakarta: Serat Alam Media.
- Suprianto, D. (2012). Menjaga independensi penyelenggara pemilu. Jakarta: Perludem.
- Surawijaya. (2023). Makna final dan mengikat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Studi Putusan Nomor 317-Pke-DKPP/X/2019 Perihal pemberhentian tetap secara tidak hormat komisioner Komisi Pemilihan Umum). *Jurnal Juridica*, 4(2), Mei.
- Suyatno, & Eko, S. (2004). Menjelajahi demokrasi. Liebe Book Press.
- Syarif, M. (2020). Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga demokrasi dan keadilan konstitusi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Konstitusi*, 21(2), 242.
- Syarwani, A. (2016). Pentingnya penegakan kode etik peserta pemilu. *Jurnal Etika dan Pemilu*, 2(3), Oktober.
- Takalamingan, M. (2023). Peran partai politik mengatasi politik identitas dalam pemilu. *Jurnal Hukum*, 4(2), Mei.
- Taun et al. (2023). Analisis penyebab fenomena golput dalam pemilu dari masa ke masa. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 11(2).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum  
Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi. UU Nomor 24  
Tahun 2003. LN No. 98 TLN No. 4316.
- Wall, A., dkk. (2006). Electoral management design: The International  
IDEA handbook. Sweden: International IDEA.
- Wang, H., & Kan, G. (2018). The impact of moral education on  
workplace honesty.
- Wati, R. R. (2023). Peran artificial intelligence dalam memerangi  
misinformasi di era digital. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

## TENTANG PENULIS

### DR. SULISTYOWATI, SH, MH



PEREMPUAN yang sehari-hari menekuni profesi advokat sekaligus akademisi ini banyak dijuluki Sulis Macan. Begitulah sapaan akrab Assoc. Prof. Dr. Sulistyowati, SH, MH, yang menekuni dunia hukum sejak kuliah sarjana hingga doktoral. Dalam perjalanan studinya, lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini juga menyelesaikan tesisnya di Program Magister Hukum Universitas Tama, Jagakarsa, Jakarta, kemudian menyelesaikan disertasinya pada Program Doktor Hukum Universitas Trisakti, Jakarta. Sebelum menjadi mahasiswa hukum di UI, Sulis Macan merupakan lulusan dari Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang. Itulah mengapa aktivitasnya juga sebagian dilakukan di ibukota Jawa Tengah tersebut.

Selain menempuh pendidikan hukum secara formal, Sulis Macan juga belajar segudang pendidikan nonformal melalui berbagai kesempatan. Misalnya, Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Pendidikan Mediator Akreditasi Mahkamah Agung, Pendidikan Konsultan Hukum Pasar Modal, Advance Training (LK III) PB Himpunan Mahasiswa Islam, Latihan Khusus Kohati (LKK), Senior Course HMI (SC), workshop public relation, dan training jurnalistik.

Di tengah berbagai aktivitasnya di dunia hukum, Sulis masih menyempatkan diri menjadi aktivis di berbagai organisasi. Antara lain di Lembaga Penegakan Hukum dan Keadilan MN KAHMI (2012-2017), Mantan Ketua Umum Kohati Cabang Semarang, Mantan Sekjen DPP BM PAN, Mantan Ketua Bidang IKA UNDIP DKI Jakarta, Mantan HMPE FH UI, dan masih banyak lagi jika harus disebutkan

satu per satu. Sederet pengalaman kerja Sulis juga cukup banyak jika harus dicatatkan, seperti menjadi advokat/owner pada Sulistyowati and Partners Law Office, dosen di Fakultas Hukum Universitas Nasional, Jakarta, dan pernah menjadi Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Utama, Jakarta, serta Staf Khusus Wakil Ketua DPR RI AM Fatwa.

Sebagai perempuan yang banyak mencurahkan waktunya dalam bidang keilmuan hukum, Sulis banyak menuangkan gagasan pemikirannya melalui buku dan artikel. Buku yang diterbitkan adalah Panduan Praktik Peradilan Perdata Bagi Advokat Baru (2020), Kapita Selektta KF Doktor: Kebhinekaan Ilmu dalam Satu Cita (IPB Press, 2017) (buku bersama), Pemilu & Pemenuhan Hak Politik Warga Negara dalam Berdemokrasi (Penerbit Serat Alam Media, SAM, 2023) (buku bersama), Hukum Konstitusi (Penerbit SAM, 2023). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi (Penerbit SAM, 2023) Kapita Selektta Hukum Tata Negara (Penerbit SAM, 2024), dan Praktik Peradilan Pidana: Disertai Contoh Pleidooi (Penerbit SAM, 2024). Pertanggungjawaban Anak yang Melakukan Aborsi Ditinjau dari Aspek Tujuan Pemidanaan (Penerbit SAM, 2024).

Sulis juga banyak menulis artikel yang diterbitkan secara nasional maupun internasional, seperti "The Urgency of Amicus Curiae in The Indonesian Law (A Case Study of the 2024 Presidential Election Dispute). 6 (3), 578 – 589" ditulis yaitu Sulistyowati, Lisa Mery, Dewi Nadya Maharani, Andi Andika. (2024). "Government Regulation Substituting the Law on Job Creation in the Perspective of Constitutional Law", yang ditulis bersama tiga orang koleganya dan termuat dalam Jurnal Hukum FH Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), yang terindeks SCOPUS, pada 2023. Sebelumnya, artikelnya juga dimuat di Jurnal Akta, Vol. 9, No. 2 (2022) (Sinta 2) dengan judul "The Constitutionality of Notaries Honorary Assembly in the Enforcement of the Notary Ethics Code", yang ia tulis bersama Umar Ma'ruf dan Deva Rita; "Tantangan dan Evaluasi Sengketa Perselisihan\ Hasil Pemilihan Umum", yang ditulis Sulistyowati bersama Dewi Nadya Maharani dalam Prosiding Seminar Nasional Hukum Tata Negara, Departemen Hukum Tata Negara UII (2023);

dan “The Problem of Legal Protection for Human Rights Activists”, *Sociological Jurisprudence Journal*, Vol. 6 No. 1 (2023). (Sinta 3) yang ia tulis bersama Wahyu Nugroho dan Umar Ma’ruf. Selain itu, “Application of General Principles of Good Governance in Tourism Policy: Case Study of Borobudur Temple Tariff Increase”, *Proceedings of the 3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (Atlantis, ICBLT 2022)*, 25 January 2023. (proceeding Internasional).

Selain itu, Sulistyowati juga menulis bersama dengan penulis lain, yaitu “The Exception Rights Utilization Strategy to Enhance Defendant’s Freedom Protection in Criminal Justice Proceedings”, *International Journal of Law Reconstruction*, Vol. 8 No. (1) (2024). (Sinta 2), “The Urgency of Limiting the Presidential Term by the Constitution in the Discourse of Extending the Term of the President of Indonesia”, *Journal of Law, Politic and Humanities*, Vol 4 No. 1 (2024). (Sinta 3), “The Legal Politics Aspect in the Importance of Consummation in Marriage Law”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.11 No. 1 (2024). (Sinta 2), dan “Regulations of Buyers Tax Imposition Before Transfer of Land Rights”, *Jurnal Akta*, Vol. 10 No. 4 (2023).

Artikel lainnya yang dipublikasikan adalah “Urgensi Pembuatan Undang-Undang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi”, yang ditulis bersama Nurhanudin Achmad, Surajiman, Syarif Polhaupessy, dalam terbitan *Salam (Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i)*, Vol. 10 No. 5 (2023) (Sinta 4) dan “Disfungsional Proses Dismissal pada Peradilan Tata Usaha Negara: Studi Kasus Putusan Nomor 41/G/LH/2018/PTUN.PBR”, yang dimuat di *Jurnal APHTN-HAN*, Vol. 1 No. 1 (2022).

Sulistyowati juga berkontribusi sebagai reviewer untuk Greenation Publisher, pada *Jurnal Greenation Sosial dan Politik*. Selain itu, ia juga berkontribusi di *Dinasti Reviewer* untuk *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*. Sulistyowati juga berperan sebagai SIBER Reviewer untuk *Siber International Journal of Advanced Law*. Peran-peran ini mencerminkan komitmennya terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan penelitian di bidang hukum dan sosial.

Berikutnya, sampai di paruh pertama awal 2024 ia telah menghasilkan 5 artikel, yakni masing-masing berjudul “The Development of Village-Owned Enterprises Through the Empowerment of Village Assets in Kuwaron Village, Gubug District, Grobogan Regency, Central Java”, yang ditulis bersama Siti Mastoah, Mas Subagyo Eko Prasetyo, dan Dewi Nadya Maharani di *International Journal of Law Societies Services*, Unissula, Vol. 4 No. 1 (2024), dan “Menyoal Kebijakan Pemerintah tentang Jam Operasional Usaha Mikro Kecil Menengah: Studi Kasus Warung Madura”, bersama Suryadi, Dewi Nadya Maharani, dan Gilang Lintang Qaliabo di *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol. 10 No. 1 (2024). Selain itu, “Relevansi Badan Khusus dalam Penanganan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia”, bersama Dewi Nadya Maharani, Indri Palindangan, dan Gusti Bintang Maharajan di *Unes Law Review*, Vol. 6 No. 4 (2024), “Langkah Konstitusional dalam Impeachment Presiden di Indonesia”, bersama Dewi Nadya Maharani di *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 1 (2024), dan “Hubungan Pemerintah Dan Rakyat Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”, bersama Dewi Nadya Maharani, Gusti Bintang Maharaja, dan Agnes Melania Carnely Kahe di *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, Vol. 8 No. 1 (2024).

Profesinya sebagai pengajar akademik, membuatnya mampu berbagai mata kuliah sejak dari program sarjana hingga magister. Dalam Program Sarjana, Sulis mengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, Praktik Peradilan Pidana, Praktik Peradilan Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Penitensier, Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP, serta Praktik Peradilan Agama. Sementara, di Program Magister Hukum, Sulis banyak mengajar tentang Teori Perundang-undangan, Hukum Tata Negara, TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), serta Tindak pidana dalam perekonomian.

Sulistyowati aktif sebagai pembicara dalam berbagai seminar dan konferensi yang membahas isu hukum, kebijakan, dan pemerintahan. Ia akan berbicara di Bandung International Conference of Law pada 3-4 Desember 2024 di Universitas Padjajaran, serta dalam acara

Sosialisasi Bahaya Judi Online di Universitas Maritim Raja Ali Haji pada 25 November 2024. Sulistyowati juga berperan dalam penguatan kapasitas pengawas kelurahan/desa (PKD) se-Kecamatan Cilandak dan Tebet, yang diadakan oleh Bawaslu RI pada 19 dan 29 Oktober 2024. Selain itu, ia turut serta dalam Penjaringan Aspirasi Masyarakat Bawaslu RI pada 8 Agustus 2024, serta memberikan Telaah Kritis Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum pada 21 Agustus 2024. Sulistyowati juga mengisi pelatihan Membuat Pleidooi bagi Advokat Baru pada 27 Agustus 2024, dan berbicara mengenai Peran OKP dalam Menyukseskan Pilkada 2024 bersama SEMMI pada 26 September 2024.

Kepakarannya dalam dunia hukum juga membuatnya berkesempatan menjadi narasumber di berbagai forum pertemuan, seperti menjadi penyaji makalah pada International Conference on Sosial and Politics (ICOSOP) ke-3, Auditorium UNAS, 19 Desember 2023, dengan tema “Pentingnya Penetapan Batasan Penggugat dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Lingkungan Hidup”. Selain itu, pembicara webinar Menuju Pilkada Serentak 2024 yang mengambil tajuk “Kontroversi Penunjukan Kepala Daerah Pasca Putusan MK” di Fakultas Hukum UGM, pada 15 Juli 2022 dan narasumber seminar di Universitas Satya Negara Indonesia dengan tema “Risiko Hukum dalam Film Dokumenter”, pembicara Webinar Praktikum Jurusan HTN (Siyasah) UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, bertema “Praktik Beracara di PTUN” pada 2 September 2020.

Sulis juga menjadi pembicara di Webinar Ruang Perubahan #RUBRIK1 dengan tulisan berjudul “Refleksi Keputusan PHPU MK 2024 Terhadap Politik & Demokrasi di Indonesia” pada 4 Mei 2024. Kemudian, menjadi pembicara pada Basic Training (LK I) HMI Komfak. Ekonomi Unas pada 16 Desember 2023 dengan makalah berjudul “Strategi Hukum Kader HMI Hadapi Dinamika Perdagangan”. Sebagai kader HMI, Sulis pernah menjadi pembicara diskusi di HMI Cabang, Jakarta Selatan, Komisariat Sastra UNAS pada 28 Juli 2022 dan diskusi di HMI Cabang Jakarta Selatan Komisariat Fakultas Hukum Unas pada 26 April 2022. Bahkan, ia pernah menjadi pemateri Stadium General LK II HMI Cabang Lubuk

Linggau, pada 20 Mei 2017. Di tempatnya mengabdikan saat ini, Sulis menjadi Pembicara dalam Diskusi Himpunan Mahasiswa Hukum (Himakum) Unas pada 26 April 2022.

Sulis menjadi pembicara pada diskusi Ferari Seri IV Season IV bertema Litigasi di Masa Pandemi: Tantangan, Solusi dan Harapan yang diadakan pada 23 Oktober 2020, radio RRI Makassar (on air) bertema Perempuan dan Hukum (1 Juni 2021), Webinar Masyarakat Peminat Penalaran dan Filsafat Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Syariah dan Hukum bertema Teori Penalaran Induksi dan Praktikanya (18 Mei 2020), Webinar Masyarakat Peminat Penalaran dan Filsafat Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Syariah dan Hukum bertema Hukum dan Logika Deduksi (4 Juni 2020), dan Webinar Masyarakat Peminat Penalaran dan Filsafat Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Syariah dan Hukum bertema Penalaran Hukum (18 Mei 2020).

Selanjutnya, beberapa kali menjadi pembicara pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Ferari, yakni pada 25 Februari 2022 bertema Praktik Peradilan Pidana, 27 Februari 2022, bertema Praktik Peradilan MK & TUN (1 Oktober 2022), dan 30 September 2022. Di luar Peradi, Sulis mengajar PKPA Peradi (5 September 2022) dan PKPA Unas, masing-masing bertema Argumentasi Hukum (Desember 2021), bertema Legal Reasoning (Argumentasi Hukum) (14 Desember 2020), bertema Argumentasi Hukum (9 Desember 2019).

Lebih jauh, pembicara Webinar Nasional 2024 Digitech University bertema "Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilu dan Wajah Demokrasi Indonesia" (20 Juni 2024), seminar Majelis Takliu Pengajian Dakwah Banyumanik, Semarang, bertema "Refleksi Putusan MK tentang Pilpres 2024 dan Demokrasi di Indonesia (22 Juni 2024), dan Dinasti Publisher & Pancasila University Multidisciplinary Conference bertema "Creating Interdisciplinary Research in Solving Business Problems" (13 Juli 2024). Pembicara pada berbagai acara penting, seperti "Empat Solusi Atasi Judi Online" yang diselenggarakan oleh RRI pada 24 Januari 2025; "Judi Online dan Penegakan Hukum di Indonesia" dalam Kuliah Umum di Universitas Darussalam Ambon pada 22 Januari 2025; serta "Putusan Pilpres dengan Dissenting Opinion: Sejarah Baru Dalam Ketatanegaraan Indonesia" dalam Kuliah

Umum di Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan pada 17 Januari 2025.

Selain menjadi pembicara, Sulis juga banyak diminta menjadi moderator diskusi. Misalnya, diskusi Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita yang bertajuk “Bagaimana Bila Putusan Mahkamah Konstitusi Cacat Hukum?” (5 November 2023) serta diskusi pada 3 Februari 2023 dan 24 Juli 2022.

Sebagai praktisi hukum, berbagai kasus besar maupun kecil ditangani oleh Sulis dengan bertindak sebagai penasihat hukum, baik di pengadilan negeri maupun di MK. Misalnya, pada kasus judicial review No.15/PUU-XX/2022 di MK, Habib Rizieq Shihab (HRS) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; para mantan petinggi FPI (KH.Sobri Lubis dkk); H. Munarman (dalam kasus pencemaran nama baik); dan Pasar Butung, Makassar (Sulawesi Selatan); mantan Walikota Gorontalo (Gorontalo); mantan Bupati Temanggung (Jawa Tengah); Menteri DKP periode 2004-2009; dan mantan Sekjen Kemenkumham Zulkarnaen Yunus, dalam kasus Sisminbakum.

Sementara di MK, Sulis menjadi penasihat hukum bagi mantan Menko Perekonomian Ir. Hatta Radjasa (sebagai pihak terkait di MK dalam pengujian UU mengenai menteri tidak boleh merangkap jabatan dengan ketua umum partai dengan pemohon Lily Wakhid); dan Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014. Masih di MK, kasus sengketa pemilukada juga tak luput dari penanganan Sulis sebagai penasihat hukum. Di antaranya adalah pada pemilukada di Kabupaten Bone Bolango (Gorontalo) tahun 2015 dan 2010; Kota Singkawang (Kalimantan Barat) tahun 2012; Kabupaten Barito Selatan (Kalimantan Tengah); Bengkulu Tengah (Bengkulu); dan Kota Gorontalo (Gorontalo) tahun 2013. Sementara, pada pileg, baik DPRD maupun DPR, adalah pada kasus sengketa di Nabire Dapil III (Papua); Dapil IV Jayapura (Papua); Dapil V Pesawaran (Lampung); Palangkaraya Dapil I (Kalimantan Tengah); Samarinda Dapil I (Kalimantan Timur), Kalimantan Barat; Nias Selatan (Sumatera Utara); Jawa Timur; Mamuju Dapil IV (Sulawesi Barat); Bengkulu; Jakarta Dapil II, Kapuas Dapil I

(Kalimantan Selatan); Banjar Dapil II (Kalimantan Selatan); dan Mamasa Dapil III (Sulawesi Barat).

Di sisi lain, sejumlah tokoh masyarakat yang kritis kepada pemerintah yang kemudian berkasus hukum juga pernah ia dampingi sebagai Penasihat hukum. Di antaranya, menjadi penasihat hukum bagi Jonriah Ukur, Alfian Tanjung, Haekal Hasan, Zulkifli Ali (Ustadz Akhir Jaman), Tamim Pardede (mantan wartawan BBC/wartawan senior), Nelly Rosa Yulhiana yang melawan Lippo group, Said Didu, puluhan korban Kasus 21-22 Mei 2019 di depan Bawaslu terkait Pilpres (termasuk di dalamnya beberapa anak di bawah umur), para kiai, ustaz, dan para santri Pandeglang dalam kasus lawan Ahmadiyah Cikeusik, Pandeglang (Banten); Kota Gorontalo dalam dugaan kasus SPPD Fiktif; mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah (RK), anggota DPR-RI dalam kasus dugaan suap DPID, serta di Pengadilan Tata Usaha Negara Riau.

Kiprahnya membela kasus hukum dalam dunia industri juga cukup banyak seperti menjadi penasihat hukum bagi perusahaan di Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta; Pengadilan Hubungan Industrial Jambi; dan Pengadilan Hubungan Industrial Palangkaraya. Selain itu, penasihat hukum bagi perusahaan yang bersengketa melawan WSF Limited, sebuah perusahaan asal Selandia Baru, dan PJM di Jakarta Pusat. Selanjutnya, kasus di PN Tanjung Karang (Lampung), pegawai imigrasi Cirebon (Jawa Barat), WNA Korea Selatan, KHY, dan peninjauan kembali (PK).

## ZIYAD MARDHIMAKARIM



Ziyad Mardhimakarim lahir di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1999. Ia merupakan seorang profesional yang memiliki pengalaman luas dalam berbagai bidang industri. Dengan latar belakang pendidikan dari Universitas Nasional, Ziyad telah mengembangkan keterampilan dan keahliannya di berbagai sektor bisnis. Sejak kecil, Ziyad menempuh pendidikan dasarnya di SD Islam Al-Azhar Syifa Budi

(2005-2007) dan kemudian melanjutkan ke SD Islam Al-Azhar 2 Pasar Minggu (2007-2011). Pendidikan menengahnya ditempuh di SMP Islam Al-Azhar 2 Pejaten (2011-2014) dan SMA Islam Al-Azhar 2 Pejaten (2014-2017). Setelah itu, ia melanjutkan studi di Universitas Nasional.

Dalam dunia profesional, Ziyad telah berperan dalam berbagai posisi strategis di beberapa perusahaan. Ia menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha di PT. Bumi Pasir Sejahtera, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu andesit di Purwakarta. Selain itu, ia juga merupakan Komisaris di PT. Global Techno Solusi yang bergerak di bidang IT dan telekomunikasi, serta di PT. Abhyudaya Artha Dasara yang berfokus pada industri advertising. Selain itu, ia juga memiliki pengalaman sebagai Operasional Umum di PT. Qualita Indo Perkasa yang bergerak di bidang kontraktor.

Dengan berbagai pengalaman dan keahlian yang dimilikinya, Ziyad terus mengembangkan potensinya untuk berkontribusi lebih luas dalam dunia bisnis dan industri. Ia berkomitmen untuk terus belajar dan memberikan yang terbaik dalam setiap bidang yang ia tekuni.

## SHITTA NABILA



Shitta Nabila lahir di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1996. Ia merupakan individu yang memiliki semangat tinggi dalam dunia akademik dan profesional. Dengan latar belakang pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Nasional, Shitta memiliki ketertarikan dalam bidang hukum serta pengembangan intelektual. Shitta mengawali pendidikan dasarnya di SDN 04 PT, kemudian melanjutkan ke

SMPN 155 dan menyelesaikan pendidikan menengahnya di SMA Yasporbi. Selanjutnya, ia memperdalam pemahamannya dalam bidang hukum dengan menempuh pendidikan dan lulus dari Fakultas Hukum Universitas Nasional.

## AGNES KAHE



Agnes Kahe adalah seorang mahasiswa jurusan Ilmu Hukum di Universitas Nasional. Sebelumnya, ia menempuh pendidikan menengah di SMAN 72 Jakarta dengan jurusan Bahasa. Sejak tahun 2022, Agnes aktif sebagai anggota komunitas Mahasiswa Katolik, menunjukkan komitmennya dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Ia dapat

dihubungi melalui email : [agnsminie02@gmail.com](mailto:agnsminie02@gmail.com).

## ARRAS NABBILA MARASABESSY



Arras Nabbila Marasabessy merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Nasional. Sebelumnya, ia menempuh pendidikan menengah di SMKN 67 Jakarta pada tahun 2020–2022 dengan jurusan Animasi. Dengan latar belakang pendidikan yang beragam, Arras memiliki wawasan yang luas dalam bidang seni dan hukum. Email : [arrasnabbila03@gmail.com](mailto:arrasnabbila03@gmail.com).

## HELWA DIANA



Helwa Diana adalah seorang profesional dengan pengalaman luas di berbagai industri, khususnya dalam bidang administrasi, asisten eksekutif, dan pengelolaan kontrak. Saat ini, ia bekerja di Pertamina Hulu Rokan sejak Februari 2023 sebagai Cost Controller and Contract Monitoring.

Sebelumnya, Helwa telah mengemban berbagai peran penting, termasuk Personal Assistant to the Billionaire di Lyman Devindo (April 2022 – September 2022) dan Widjaya Family (Juni 2020 – Januari 2021), serta Personal Assistant to Managing Director di Eni Indonesia (Februari 2021 – Mei 2021). Selain itu, ia memiliki pengalaman sebagai Recruitment and Business Development di Ipsteknokrasi Indonesia (Januari 2020 – Mei 2020) dan Administrative Assistant to Engineering Department di Conocophillips Indonesia (April 2019 – Juli 2019). Sebelumnya, Helwa juga pernah bekerja sebagai Executive Assistant to the CEO di Perkebunan Nusantara – PTPN Holding (2016 – 2017) serta AWE Limited (Januari 2010 – Desember 2015). Ia juga pernah menjabat sebagai Secretary to Vice President Engineering and Planning di Kangean Energy Indonesia (2007 – 2010) dan Executive and Personal Assistant to the CEO di Pacific Oil and Gas Indonesia (2006 – 2007).

Dalam bidang akademik, Helwa telah menyelesaikan pendidikan Diploma di ASMI College, Jakarta, dengan jurusan Sekretaris. Ia juga meraih gelar Sarjana Sastra Inggris dari Universitas Nasional, Jakarta. Saat ini, ia tengah melanjutkan studinya di Universitas Nasional sebagai mahasiswa tahun kedua Program Studi Ilmu Hukum. Email: [hdiana2220@gmail.com](mailto:hdiana2220@gmail.com).

## ANDI ANDIKA



Andi Andika adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Nasional sejak tahun 2021. Lahir di Renda pada 6 Februari 2002, ia memiliki semangat tinggi dalam menghadapi tantangan dan mencari pengalaman baru. Saat ini, Andi aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, baik di dalam maupun di luar kampus. Sebelumnya,

Andi menempuh pendidikan di SMK Al-Hidayah 1 dengan jurusan Pemasaran pada tahun 2016–2019.

Selain fokus pada akademik, ia juga memiliki prestasi gemilang di bidang olahraga, khususnya sepak bola. Beberapa pencapaiannya meliputi Juara 1 Sepak Bola U-13 Teijin Open Cup III tahun 2015, Juara 1 Piala Bergilir Mensesneg tahun 2014, serta Juara Harapan 1 Indonesia Junior Soccer League (Age of 12) tahun 2014. Selain itu, Andi pernah mewakili Kecamatan Cinere dalam turnamen sepak bola yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Depok. Ia juga dipercaya untuk mewakili Universitas Nasional dalam Turnamen Sepak Bola Polda Cup yang diadakan oleh Polda Metro Jaya. Dengan latar belakang akademik yang kuat serta pengalaman organisasi dan prestasi di bidang olahraga, Andi terus berupaya mengembangkan dirinya dalam berbagai aspek. Email : [andiandika0602@gmail.com](mailto:andiandika0602@gmail.com)

## FADHIL MUHARAM DWITAMA



Fadhil Muharam Dwitama adalah mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Nasional, lahir di Jakarta pada 22 Februari 2004. Ia memiliki semangat tinggi dalam menghadapi tantangan dan selalu antusias terhadap hal-hal baru yang dapat mengembangkan dirinya. Saat ini, Fadhil aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Dalam bidang organisasi, ia merupakan anggota aktif Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) sejak 2021 dan pernah menjabat sebagai Ketua Pelaksana PPAB GMNI UNAS (2021–2022). Selain itu, ia juga berperan sebagai Pengawas Administrasi Organisasi di GMNI. Di lingkungan akademik, Fadhil aktif dalam Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Nasional sejak 2021.

Pada bidang pendidikan, Fadhil menyelesaikan jenjang sekolah dasar di SDN 03 Kebayoran Lama Utara, melanjutkan pendidikan di SMPN 20 Jakarta Timur, dan kemudian menempuh pendidikan menengah atas di SMAN 25 Jakarta Pusat sebelum akhirnya melanjutkan studi di Universitas Nasional.

Fadhil juga memiliki berbagai pencapaian dalam bidang olahraga, khususnya pencak silat dan futsal. Ia berhasil meraih Juara 1 dalam beberapa kejuaraan silat, seperti STIEMJ CUP, Kejur-Ang MP JP, dan JPC Open. Selain itu, ia pernah mewakili Jakarta Pusat dalam kejuaraan silat. Dalam olahraga futsal, ia berhasil meraih Juara 2 dalam turnamen yang diselenggarakan oleh GRAB pada tahun 2022 dan Juara 1 pada tahun 2023. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, keterampilan interaktif, serta manajemen waktu yang efektif, Fadhil terus berupaya mengembangkan dirinya dalam berbagai bidang. Email : [fmuharamdwitama@gmail.com](mailto:fmuharamdwitama@gmail.com).

## FITO WINDYANTO



Fito Windyanto lahir dengan semangat tinggi untuk terus belajar dan berkembang, ia memiliki ketertarikan dalam bersosialisasi serta membangun jaringan yang luas. Selain itu, ia juga berani mencoba hal-hal baru dan memiliki kemampuan analisis yang baik dalam menyelesaikan masalah serta merumuskan solusi secara tim. Dalam bidang pendidikan, Fito menempuh pendidikan menengah di Yayasan SMA Al-Hasra dengan jurusan IPS pada tahun 2017–2020 sebelum melanjutkan studinya di Fakultas Hukum Universitas Nasional.

Selain aktif dalam akademik, Fito juga memiliki pengalaman kerja di berbagai bidang. Ia pernah bekerja sebagai server di beberapa tempat, seperti Daily Work, Hotel Indonesia, Grand Serpong Kitchen, dan Fortune Star, dengan tugas melaksanakan table set-up dan clear-up serta menyajikan pesanan kepada tamu. Selain itu, ia juga memiliki pengalaman magang di Mahkamah Agung RI sebagai data entry, di mana ia bertanggung jawab dalam memasukkan dan memperbarui data serta menginput berkas yang telah diklasifikasi dalam bidang Pidana Khusus.

Di luar pekerjaan formal, Fito juga mengembangkan jiwa wirausahanya dengan menjalankan usaha sendiri, yaitu Es Kul-Kul. Sebagai pemilik bisnis, ia tidak hanya bertanggung jawab dalam melayani pelanggan, memproduksi produk, dan mencatat pesanan, tetapi juga memastikan kepuasan pelanggan dengan menangani segala bentuk keluhan. Dengan kombinasi pengalaman akademik, profesional, dan wirausaha, Fito terus berupaya meningkatkan keterampilan serta membangun jaringan yang lebih luas. Email : [fitowindyanto89@gmail.com](mailto:fitowindyanto89@gmail.com)

## ANISA PUTRI KELLY



Anisa Putri Kelly merupakan mahasiswi aktif Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Nasional. Menempuh pendidikan menengah di SMA Avicenna Cinere dan lulus pada tahun 2018 dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. Selama masa studi, Kelly aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, salah satunya sebagai anggota paduan suara sekolah, Avivoice. Bersama kelompok tersebut, Kelly juga berpartisipasi dalam berbagai perlombaan antar sekolah dan turut tampil dalam beberapa program televisi nasional, termasuk di Kompas TV.

Di luar dunia akademik, Kelly memiliki pengalaman profesional di industri kecantikan sejak tahun 2015. Memulai karier sebagai *Professional Nail Artist*, melayani berbagai jenis perawatan kuku seperti *manicure, pedicure, nail art*, dan *gel polish*. Terbiasa menciptakan desain nail art yang inovatif dan sesuai dengan tren serta permintaan klien. Sejak tahun 2018 hingga saat ini, saya juga bekerja sebagai *Beauty Advisor* dan *Professional Lash Artist*, dengan tanggung jawab utama dalam melakukan pemasangan eyelash extension menggunakan teknik Volume 3D dan Russian. Selain itu, Kelly juga memberikan konsultasi serta rekomendasi kepada klien berdasarkan bentuk mata dan preferensi mereka. Pengalaman ini memperkuat keterampilan komunikasi, ketelitian, serta pemahaman terhadap estetika dan pelayanan pelanggan.

Memiliki latar belakang pendidikan hukum dan pengalaman praktis di bidang pelayanan jasa, Kelly memiliki keyakinan untuk terus berkembang menjadi individu yang profesional, adaptif, dan siap menghadapi berbagai tantangan di dunia kerja.